



**IMPLEMENTASI PROGRAM INDONESIA PINTAR DI SDN  
TANJUNGANOM 1 KECAMATAN TANJUNGANOM  
KABUPATEN NGANJUK**  
(Studi Kasus Pada Tahap Pengusulan Program Indonesia Pintar)

***IMPLEMENTATION OF THE SMART INDONESIA PROGRAM  
AT SDN TANJUNGANOM 1 TANJUNGANOM DISTRICT  
NGANJUK REGENCY***  
(Case Study At The Stages Of Proposing Smart Indonesia Program)

**SKRIPSI**

Oleh:  
**Rina Elok Pratiwi**  
**NIM. 160910301009**

**JURUSAN ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2020**



IMPLEMENTASI PROGRAM INDONESIA PINTAR DI SDN  
TANJUNGANOM 1 KECAMATAN TANJUNGANOM  
KABUPATEN NGANJUK  
(Studi Kasus Pada Tahap Pengusulan Program Indonesia Pintar)

*IMPLEMENTATION OF THE SMART INDONESIA PROGRAM AT  
SDN TANJUNGANOM 1 TANJUNGANOM DISTRICT NGANJUK  
REGENCY  
(Case Study At The Stages Of Proposing Smart Indonesia Program)*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial dan mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh:  
Rina Elok Pratiwi  
NIM. 160910301009

JURUSAN ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2020

## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, serta kemudahan dan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Orang tua tercinta Ayahanda Riono dan Ibunda Riati, serta Bapak Sudarno dan Ibu Indri Astuti.
2. Kakakku Reni Yuliati dan Adikku Lutfi Yuspitasari.
3. Guruku sejak taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi.
4. Almamater Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
5. Sahabat tercinta Lailatul Lestariwati, Dwindi Desianti Attaqwiya, Feni Wijayanti, dan Novitasari.
6. Teman-teman yang telah membantu proses penyusunan dan penyelesaian skripsi.

## MOTTO

“...Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah maha benar.”

(Terjemahan QS Ar- Rum: 60)<sup>1</sup>

“Barang siapa bertaqwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka –sangjanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)Nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu...”

(Terjemahan Q.S Ath- Thalaq: 2 – 3)<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al - Qur'an dan terjemahannya* (Bandung: Yayasan Penyelenggara Terjemah/ Penafsir Al – Qur'an)

<sup>2</sup> *ibid*

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rina Elok Pratiwi

NIM : 160910301009

Jurusan : Ilmu Kesejahteraan Sosial

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Implementasi Program Indonesia Pintar di SDN Tanjunganom 1 Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk (Studi Kasus Pada Tahap Pengusulan Program Indonesia Pintar)” adalah benar – benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 2 September 2020

Yang menyatakan,

**Rina Elok Pratiwi**

**NIM. 160910301009**

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI PROGRAM INDONESIA PINTAR DI SDN  
TANJUNGANOM KECAMATAN TANJUNGANOM  
KABUPATEN NGANJUK  
(Studi Kasus Pada Tahap Pengusulan Program Indonesia Pintar)**

Oleh:

Rina Elok Pratiwi

NIM. 160910301009

Dosen Pembimbing:

Drs. Partono, M.Si

NIP.195608051986031003

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul “Implementasi Program Indonesia Pintar di SDN Tanjunganom 1 Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk” (Studi Kasus Pada Tahap Pengusulan Program Indonesia Pintar)” telah diuji dan disahkan pada:

Hari : Rabu, 2 September 2020

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

**Tim Penguji**

**Ketua,**

**Kris Hendrijanto, S.Sos., M.Si**

**NIP.197001031998021001**

**Sekretaris,**

**Drs. Partono, M.Si**

**NIP.195608051986031003**

**Anggota I,**

**Dr. Purwowibowo, M.Si**

**NIP.195902211984031001**

**Anggota II,**

**Dr. Mahfudz Sidiq, M.M**

**NIP.196112111988021001**

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Universitas Jember

**Prof. Dr. Hadi Prayitno, M. Kes**

**NIP. 196106081988021001**

## RINGKASAN

**“Implementasi Program Indonesia Pintar di SDN Tanjunganom Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk (Studi Kasus Pada Tahap Pengusulan Program Indonesia Pintar)”** Pratiwi, 160910301009, 227 halaman; Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Program Indonesia Pintar merupakan program berupa bantuan sosial di bidang pendidikan dengan sasaran program salah satunya ditujukan kepada siswa kurang mampu atau berasal dari keluarga miskin guna dapat mengakses pendidikan yang layak, serta guna meringankan beban biaya pendidikan bagi keluarga miskin. Sehingga, anak dari keluarga miskin yang mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan dapat menempuh pendidikan yang layak. Selain itu, Program Indonesia Pintar bertujuan memenuhi kebutuhan pendidikan guna dapat menunjang fasilitas belajar anak dalam meningkatkan pendidikan di bidang akademik maupun non – akademik. Namun pada kenyataannya, tidak semua sasaran Program Indonesia Pintar ditujukan pada siswa kurang mampu yang berasal dari keluarga miskin. Masih terdapat siswa yang berasal dari keluarga mampu terdaftar sebagai calon penerima manfaat Program Indonesia Pintar, serta mendapatkan bantuan dana Program Indonesia Pintar. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan Implementasi Program Indonesia Pintar belum sesuai petunjuk pelaksanaan teknis.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai tahap pengusulan siswa sebagai calon penerima manfaat Program Indonesia Pintar.

Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Teknik penentuan informan dan lokasi penelitian adalah *purposive* Teknik pengumpulan data dalam penelitian diantaranya wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan meliputi reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Kemudian teknik keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sasaran program Indonesia Pintar masih terdapat siswa yang berasal dari keluarga mampu mendapatkan bantuan dana Program Indonesia Pintar. Hal tersebut disebabkan Implementasi Program Indonesia Pintar pada tahap pengusulan dalam menentukan siswa sebagai calon penerima Program Indonesia Pintar tidak sesuai dengan kriteria sasaran program yang telah ditetapkan dalam petunjuk pelaksanaan teknis. Selain itu, tahap pengusulan yang dilaksanakan tidak ada verifikasi mengenai kondisi siswa. Verifikasi diperlukan dalam menentukan kondisi siswa yang sesuai dengan kriteria sasaran Program Indonesia Pintar yang telah diatur dalam petunjuk pelaksanaan teknis.

## PRAKATA

Puji syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “Implementasi Program Indonesia Pintar di SDN Tanjunganom 1 Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk (Studi Kasus Pada Tahap Pengusulan Program Indonesia Pintar)”. Penyelesaian dari penyusunan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember. Keseluruhan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dari berbagai pihak, sehingga dalam hal ini penulis mengucapkan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes selaku Penjabat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Dr. Pairan, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial.
3. Drs. Partono, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian selama penulis menyelesaikan skripsi serta memberikan dukungan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Dr. Nur Dyah Gianawati, MA selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama penulis menjadi mahasiswa.
5. Kris Hendrijanto, S.Sos., M.Si selaku ketua penguji ujian skripsi.
6. Dr. Purwowibowo, M.Si selaku penguji I ujian skripsi.
7. Dr. Mahfudz Sidiq, M.M selaku penguji II ujian skripsi.
8. Seluruh Staf Akademik Kemahasiswaan serta Mas Rizky selaku operator akademik jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial yang telah membantu kelancaran administrasi penulis selama menjadi mahasiswa maupun hingga penyelesaian skripsi ini.

9. Bapak Abadi selaku koordinator Program Indonesia Pintar serta seluruh staf Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan data mengenai pelaksanaan Program Indonesia Pintar.
10. Kepala sekolah, Operator, serta guru – guru di SDN Tanjunganom 1 yang telah memberikan izin dan membantu penulis selama pengumpulan data.
11. Ayah Riono dan Ibu Riati, serta Bapak Sudarno dan Ibu Indri Astuti yang telah memberikan dukungan, semangat, dan doa untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Kakakku Reni Yuliati dan Adikku Lutfi Yuspitasari yang telah membantu dan mendukung disetiap proses penyusunan skripsi.
13. Sahabat terbaik Feni Wijayanti, Novitasari, Fitri Nuraminanti yang telah memberikan dukungan serta motivasi dan membantu dalam setiap proses penyusunan skripsi.
14. Sahabat terbaik Dwindi Desianti Attaqwiya dan Lailatul Lestariwati yang telah memberikan bantuan, dukungan, semangat, motivasi dan perhatian dalam setiap proses penyelesaian skripsi ini.
15. Teman- teman Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial serta teman – teman KKN 78 Sumberkokap, Bondowoso.
16. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan, partisipasi, dukungan, dan doa baik yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang terbaik dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat memberikan kebermanfaatan bagi pembaca.

Jember, 8 Agustus 2020

Penulis


## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	
<b>RINGKASAN</b> .....	
<b>PRAKATA</b> .....	
<b>DAFTAR ISI</b> .....	
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	
2.1 Konsep Kebijakan Sosial .....	10
2.2 Konsep Implementasi Kebijakan Sosial .....	12
2.2.1 Pengertian Implementasi Kebijakan Sosial .....	12
2.2.2 Tahapan Implementasi Kebijakan Sosial.....	14
2.2.3 Faktor Pelaksanaan Kebijakan Sosial.....	15
2.3 Konsep Progam Indonesia Pintar .....	17
2.3.1 Pengertian Program Indonesia Pintar .....	17
2.3.2 Tujuan Program Indonesia Pintar .....	18
2.3.3 Sasaran dan Kriteria Penerima Program Indonesia Pintar .....	19
2.3.4 Mekanisme Pelaksanaan Program Indonesia Pintar .....	20


2.3.5 Pemanfaatan Dana Program Indonesia Pintar .....	24
2.3.6 Peran dan Fungsi Lembaga Pemerintah .....	25
2.4 Konsep Kemiskinan .....	29
2.5 Kajian Penelitian Terdahulu .....	32
2.6 Kerangka Berpikir Penelitian .....	34
<b>BAB 3. METODELOGI PENELITIAN .....</b>	
3.1 Pendekatan Penelitian .....	37
3.2 Jenis Penelitian .....	38
3.3 Metode Penentuan Lokasi Penelitian .....	39
3.4 Teknik Penentuan Informan .....	43
3.4.1 Informan Pokok .....	45
3.4.2 Informan Tambahan .....	46
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	48
3.5.1 Observasi.....	48
3.5.2 Wawancara .....	50
3.5.3 Dokumentasi .....	53
3.6 Teknik Analisis Data .....	53
3.7 Teknik Keabsahan Data .....	55
<b>BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	
4.1 Hasil Penelitian .....	57
4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	57
4.1.2 Program Indonesia Pintar di SDN Tanjunganom 1.....	59
4.1.3 Implementasi Program Indonesia Pintar.....	62
4.1.4 Faktor Penyebab dan Hambatan Program Indonesia Pintar.....	73
4.1.5 Pemanfaatan Dana Program Indonesia Pintar.....	77
4.1.6 Kondisi Keluarga Penerima Program Indonesia Pintar.....	80
4.1.7 Dampak Program Indonesia Pintar.....	85
4.2 Pembahasan .....	87
4.2.1 Sasaran Program Indonesia Pintar di SDN Tanjunganom 1.....	87
4.2.2 Implementasi Program Indonesia Pintar di SDN Tanjunganom 1....	97

<b>BAB 5. PENUTUP</b> .....	
5.1 Kesimpulan .....	106
5.2 Saran.....	107
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	
<b>LAMPIRAN</b> .....	



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2. 1 Daftar Penelitian Terdahulu .....	32
Tabel 3. 1 Jumlah Sekolah Kabupaten Nganjuk.....	41
Tabel 3. 2 Deskripsi Informan .....	44
Tabel 3. 3 Jadwal Observasi.....	50
Tabel 3. 4 Jadwal Wawancara .....	52
Tabel 4. 1 Jumlah Siswa Penerima PIP di SDN Tanjunganom 1.....	60



**DAFTAR BAGAN**

	Halaman
Bagan 2. 1 Alur Pikir Penelitian .....	36



**DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
Gambar 4. 1 Lokasi Penelitian di SDN Tanjunganom 1 .....	58
Gambar 4. 2 Item – Item di Aplikasi Dapodik .....	66
Gambar 4. 3 Pemanfaatan Bantuan Dana PIP Informan M .....	78
Gambar 4. 4 Pemanfaatan Dana Informan T .....	79
Gambar 4. 5 Aset Rumah Informan T .....	81
Gambar 4. 6 Rumah Informan T .....	82
Gambar 4. 7 Aset Kendaraan Informan T .....	82
Gambar 4. 8 Aset Rumah Informan M .....	83
Gambar 4. 9 Rumah Informan M .....	84
Gambar 4. 10 Aset Kendaraan Informan M.....	84
Gambar 4. 11 Data Putus Sekolah di Kabupaten Nganjuk .....	86
Gambar 0. 1 Wawancara dengan Informan SA .....	138
Gambar 0. 2 Wawancara dengan Informan D .....	138
Gambar 0. 3. Wawancara dengan Informan RI.....	139
Gambar 0. 4 Wawancara Informan M.....	139
Gambar 0. 5 Wawancara dengan Informan T .....	140
Gambar 0. 6 Observasi Dapodik Dinas Pendidikan Kab. Nganjuk .....	140
Gambar 0. 7. Tujuan Program Indonesia Pintar .....	141
Gambar 0. 8. Prioritas Penerima Program Indonesia Pintar .....	141
Gambar 0. 9. Alur pelaksanaan PIP bagi yang tidak memiliki KIP .....	142
Gambar 0. 10. Alur Pelaksanaan PIP bagi yang memiliki KIP .....	142
gambar 1. Aset Rumah Informan T.....	90
gambar 2. Aset Rumah Informan M .....	90
gambar 3. Rumah Informan T .....	91
gambar 4. Rumah Informan M .....	91
gambar 5. Data Aplikasi Peserta Didik .....	101

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A. *Guide Interview*


Lampiran B. Tabel Analisis Data

Lampiran C. Dokumentasi

Lampiran D. Petunjuk Pelaksanaan Teknis Program Indonesia Pintar

Lampiran E. Surat Ijin Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M)

Lampiran F. Surat Ijin Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bangkesbangpol)



## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kebutuhan pokok manusia, sebab pendidikan menjadi salah satu instrumen dalam memberikan kontribusi kemajuan suatu bangsa. Selain itu, pendidikan menjadi aspek penting dalam menentukan tingkat kemampuan seseorang dalam menghadapi kehidupan yang layak. Melalui pendidikan seseorang mendapatkan peningkatan kualitas intelektual yang dapat digunakan menjadi modal dalam mencari lapangan pekerjaan yang layak. Kualitas intelektual seseorang dapat dilihat dari seberapa tinggi seseorang tersebut mengenyam pendidikan. Melalui pendidikan dapat menciptakan seseorang dengan moralitas yang baik serta pengembangan kemampuan diri dan ilmu pengetahuan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup seseorang.

Penyelenggaraan pendidikan dimaksudkan sebagai usaha kesejahteraan sosial guna mewujudkan seseorang secara aktif mengembangkan dirinya untuk memiliki kemampuan diri yang dapat digunakan sebagai modal dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya serta menciptakan akhlak mulia atau kepribadian sebagai wujud moralitas baik seseorang. Pemerintah sangat serius dalam penyelenggaraan pendidikan guna menjamin pendidikan yang layak bagi warganya, seperti yang telah diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 pasal 5 yang menyatakan bahwa:

“setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu serta setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat”

Pemerintah memiliki amanat dalam memberikan perlindungan sosial untuk meringankan dampak kemiskinan dan kemelaratan yang dihadapi oleh keluarga pra sejahtera beserta anak – anaknya yang berdampak pada putus sekolah terhadap anak dikarenakan alasan keterbatasan ekonomi dalam pembiayaan pendidikan. Dampak kemiskinan dapat menyebabkan permasalahan pendidikan pada anak yang disebabkan karena keterbatasan ekonomi sehingga anak mengalami putus sekolah, dan anak tidak dapat mengakses pendidikan yang nantinya menjadi bekal

dalam peningkatan kesejahteraan hidupnya, serta keterbatasan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan pendidikan yang menunjang pendidikan anak seperti seragam, peralatan sekolah, perlengkapan sekolah, buku untuk menunjang fasilitas belajar, maupun tabungan pendidikan anak.

Upaya Pemerintah terus dilakukan dalam melaksanakan pemerataan pendidikan layak bagi warga negara, mengatasi permasalahan anak putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi pada keluarga pra sejahtera, serta membantu memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak keluarga pra sejahtera dengan dibentuknya Program Indonesia Pintar. Program Indonesia Pintar merupakan kebijakan sosial salah satu program prioritas Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo yang dirancang khusus untuk membantu anak dari keluarga pra sejahtera atau tidak mampu agar tetap mendapatkan pelayanan pendidikan yang layak sampai tamat pendidikan menengah serta membantu biaya pendidikan anak dari keluarga pra sejahtera dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak yang menunjang kegiatan belajar anak di sekolah dengan melibatkan kementerian pendidikan dan kebudayaan, kementerian sosial, dan kementerian agama.

Penerapan Indonesia Sehat, Indonesia Pintar, dan Indonesia Sejahtera memiliki payung hukum yang dapat dipertanggung jawabkan pelaksanaannya yang diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 pasal 34 ayat (1) dan (3) yang menyebutkan bahwa:

“Janji – janji Presiden kampanye wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan – undangan yang berlaku yang mengatur kewajiban negara dalam memberikan perlindungan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Sehat, dan Program Indonesia Pintar menyatakan bahwa untuk membangun keluarga produktif mengamankan agar Program Indonesia Pintar diberikan kepada anak – anak yang berusia 6 sampai 21 tahun dari keluarga penerima Kartu Indonesia Pintar, Kartu Keluarga Sejahtera dan Program Keluarga Harapan sebagai identitas penerima manfaat Program Indonesia Pintar.

Program Indonesia Pintar salah satu program nasional yang tercantum dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015 – 2019 yang bertujuan untuk: 1) meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah, 2) meningkatkan angka keberlanjutan pendidikan yang ditandai dengan menurunnya angka putus sekolah dan angka melanjutkan, 3) menurunnya kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok masyarakat, terutama antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk laki – laki dan perempuan, antara wilayah perkotaan dan pedesaan dan antar daerah, 4) meningkatkan kesiapan siswa pendidikan menengah untuk memasuki pasar kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Dengan adanya Program Indonesia Pintar diharapkan anak dapat mendapatkan pendidikan yang layak serta kebutuhan pendidikan anak dapat terpenuhi.

Program Indonesia Pintar menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan yang melibatkan Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten, Lembaga Pendidikan untuk menyalurkan bantuan dana pendidikan kepada anak dari keluarga kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan layak serta memenuhi kebutuhan pendidikan anak. Dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar terdapat peran dan fungsinya masing – masing seperti Lembaga Pendidikan yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar dikarenakan pengusulan anak yang berhak mendapatkan bantuan dana Program Indonesia Pintar menjadi tugas sekolah dengan mendata siswa dari keluarga pra sejahtera yang layak menerima Program Indonesia Pintar untuk diusulkan oleh sekolah guna mendapatkan bantuan Program Indonesia Pintar yang bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan pendidikan siswa kurang mampu dan membantu keluarga pra sejahtera dalam pembiayaan pendidikan anak.

Program Indonesia Pintar ditujukan kepada anak dari keluarga pra sejahtera yang mengalami keterbatasan ekonomi guna tetap mendapatkan akses pendidikan layak dengan prioritas sasaran penerima diantaranya peserta didik memiliki Kartu Indonesia Pintar, peserta didik dari orang tua yang memiliki Kartu Keluarga Prasejahtera, dan peserta didik dari keluarga miskin (rentan miskin) dengan pertimbangan peserta didik dari pemegang Kartu Keluarga Sejahtera,

peserta didik dari peserta Program Keluarga Harapan, peserta didik yang terkena dampak bencana alam, peserta didik inklusi, peserta didik yang mengalami musibah seperti orang tua di PHK, peserta didik di daerah konflik, peserta didik yang orang tuanya terancam pidana atau berada di Lapas, peserta didik yang berstatus yatim piatu, dan peserta didik memiliki lebih dari tiga saudara yang tinggal dirumah.

Sasaran Program Indoensia Pintar yang telah dilaksanakan tidak semua ditujukan kepada siswa dari keluarga kurang mampu, namun masih terdapat siswa yang berasal dari keluarga mampu atau ekonomi menengah menerima manfaat Program Indonesia Pintar. Hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa masih terdapat siswa yang berasal dari keluarga mampu dengan kondisi ekonomi menengah mendapatkan bantuan Program Indonesia Pintar dan terdaftar menjadi calon penerima bantuan Program Indonesia Pintar di SDN Tanjunganom 1. Koordinator Program Indonesia Pintar di SDN Tanjunganom 1 membenarkan bahwa masih terdapat siswa dari keluarga mampu mendapatkan bantuan dana Program Indonesia Pintar. Selain itu, Kepala Sekolah SDN Tanjunganom 1 mengatakan bahwa siswa/i di SDN Tanjunganom 1 mayoritas dari latarbelakang keluarga mampu dengan ekonomi menengah ke atas. Fenemona tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Indonesia Pintar yang telah dilaksanakan belum memberi kebermanfaatn yang optimal karena sasaran penerima Program Indonesia Pintar belum tepat sasaran, sehingga fenomena yang terjadi di SDN Tanjunganom 1 tidak sesuai dengan sasaran prioritas sesuai petunjuk pelaksanaan teknis yang menjadi indikator pengusulan penerima Program Indonesia Pintar.

Peserta didik dari keluarga mampu yang mendapatkan manfaat dari bantuan Program Indonesia Pintar memiliki rumah yang layak huni, serta wali murid yang menjadi orang tua peserta didik penerima manfaat Program Indonesia Pintar beberapa diantaranya memiliki aset materil seperti alat transportasi, alat elektronik, dan perhiasan. Hal tersebut, menunjukkan bahwa sasaran Program Indonesia Pintar di SDN Tanjunganom 1 belum tepat sasaran.

Sasaran program belum tepat sasaran dapat disebabkan oleh implementasi program yang telah dijalankan tidak sesuai dengan petunjuk pelaksanaan teknis yang telah ditetapkan, sehingga implementasi program mengalami permasalahan salah satunya sasaran program belum tepat sasaran. Program Indonesia Pintar dapat belum tepat sasaran dapat disebabkan oleh implementasi program yang telah dijalankan tidak sesuai dengan petunjuk pelaksanaan teknis yang telah ditetapkan kementerian pendidikan. Penentuan sasaran Program Indonesia Pintar tepat sasaran atau belum tepat sasaran ditentukan pada tahap pengusulan calon penerima Program Indonesia Pintar, apabila calon penerima program yang diusulkan tidak sesuai dengan kriteria sasaran program yang telah diatur dalam petunjuk pelaksanaan teknis maka sasaran Program Indonesia Pintar mengalami ketidaktepatan sasaran. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti Implementasi Program Indonesia Pintar di SDN Tanjunganom 1 Kabupaten Nganjuk dengan fokus penelitian pada tahap pengusulan siswa yang diusulkan sebagai penerima manfaat program guna menjawab fenomena, dimana masih terdapat siswa dari keluarga mampu yang mendapatkan bantuan dana Program Indonesia Pintar serta terdaftar sebagai calon penerima manfaat Program Indonesia Pintar.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Setiap penelitian berawal dari suatu masalah, maka penelitian merupakan salah satu cara yang dipakai untuk melakukan pemecahan masalahnya. Perumusan masalah diperlukan dalam suatu penelitian untuk mencapai hasil yang diharapkan. Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah penulis paparkan mengenai pelaksanaan Program Indonesia Pintar di SDN Tanjunganom 1 yang belum tepat sasaran dikarenakan masih terdapat siswa dari keluarga mampu atau dengan keadaan ekonomi menengah yang terdaftar sebagai penerima manfaat Program Indonesia Pintar dan mendapatkan bantuan dana Program Indonesia Pintar, sehingga peneliti memfokuskan penelitian ini pada tahap pengusulan siswa sebagai calon penerima Program Indonesia Pintar. Tahap pengusulan calon penerima manfaat program merupakan tahap terpenting dalam pelaksanaan

program dikarenakan tahap pengusulan calon penerima program menentukan sasaran program dapat tepat sasaran atau belum tepat sasaran. Maka, rumusan masalah yang akan diteliti ialah **“Bagaimana Tahap Pengusulan Program Indonesia Pintar di SDN Tanjunganom 1 yang menyebabkan ketidak tercapaian sasaran?”**

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam sebuah penelitian merupakan suatu yang ingin dicapai dan menemukan jawaban dari rumusan masalah penelitian yang ditetapkan. Berdasarkan rumusan penelitian yang telah ditetapkan maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, dan menganalisis Tahap Pengusulan Program Indonesia Pintar di SDN Tanjunganom 1 Kabupaten Nganjuk guna menjawab fenomena bahwa sasaran Program Indonesia Pintar di SDN Tanjunganom 1 belum tepat sasaran dikarenakan masih terdapat siswa dari keluarga mampu yang terdaftar sebagai calon penerima manfaat Program Indonesia Pintar dan mendapatkan bantuan dana Program Indonesia Pintar.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan pemaparan kegunaan hasil penelitian yang akan dicapai, baik untuk kepentingan ilmu, kebijakan pemerintah maupun masyarakat luas. Adapun manfaat penelitian ini, antara lain:

#### 1. Akademisi

Sebagai referensi Ilmu Kesejahteraan Sosial yang berhubungan dengan kebijakan sosial mengenai pemenuhan kebutuhan pendidikan pada anak dari keluarga miskin yang menjadi salah satu kategori penyandang masalah kesejahteraan sosial.

#### 2. Praktisi

Sebagai media informasi bagi akademisi dan pihak-pihak lain yang berkepentingan sebagai tolak ukur keberhasilan dan kegagalan program dalam instansi atau lembaga guna menciptakan kebijakan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat guna tepat sasaran.

### 3. Masyarakat

Sebagai media informasi yang dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya kebijakan pendidikan bagi pemenuhan kebutuhan dasar di bidang pendidikan bagi keluarga miskin sebagai penunjang meningkatkan kesejahteraan hidupnya.



## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan tinjauan terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Dalam penelitian, tinjauan pustaka digunakan untuk memastikan keluaran yang diharapkan dapat terwujud. Tinjauan pustaka juga disebut sebagai kerangka teoritis dalam penelitian. Kerangka teoritis merupakan penjelasan ilmiah tentang konsep-konsep kunci yang akan digunakan dalam penelitian, termasuk kemungkinan berbagai keterkaitan antara satu konsep dengan konsep lain (Irawan, 2006:39). Tinjauan pustaka berfungsi sebagai bangun teori dalam suatu penelitian oleh karenanya seorang peneliti diharapkan mampu dalam menghubungkan dan memadukan fenomena yang diambil dengan teori yang berkaitan. Teori ini bertujuan untuk menjelaskan realita sosial yang ada. Tinjauan pustaka selalu berpegang dan berpusat pada konsep atau teori yang dapat dipertanggung jawabkan. Selain itu, tinjauan pustaka berguna untuk membantu penulis mengembangkan wawasan secara ilmiah.

Upaya Pemerintah dalam menanggulangi permasalahan pendidikan terus dilakukan dengan membuat kebijakan sosial untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak dari keluarga pra sejahtera, serta mengurangi atau mencegah masalah putus sekolah atau *droup out* terhadap anak. Sehingga anak dari keluarga pra sejahtera dapat menempuh pendidikan yang menjadi kebutuhan pokok seseorang dengan harapan menjadi bekal bagi anak keluarga pra sejahtera untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya melalui ilmu dan keterampilan yang dapat diperoleh dengan menempuh pendidikan. Dengan terwujudnya tujuan tersebut, maka dapat mengurangi dampak kemiskinan di bidang pendidikan serta tanggung jawab negara untuk memenuhi hak pendidikan dapat terpenuhi.

Salah satu upaya pemerintah guna menangani masalah pendidikan di Indonesia dengan membentuk salah satu program prioritas yang diusung oleh Presiden Ir. Joko Widodo yaitu Program Indonesia Pintar. Program Indonesia Pintar merupakan kebijakan sosial yang ditujukan untuk membantu keluarga pra sejahtera dalam membiayai pendidikan anak, mencegah dan mengurangi anak

putus sekolah atau *droupout* agar mendapatkan pendidikan layak kembali, meningkatkan angka partisipasi sekolah, serta menyiapkan bekal bagi anak dari keluarga pra sejahtera melalui pendidikan guna dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya dengan mendapatkan pekerjaan yang layak.

Program Indonesia Pintar ditujukan kepada prioritas sasaran yang memiliki kriteria diantaranya peserta didik yang memiliki Kartu Indonesi Pintar, Program Keluarga Harapan, dan Kartu Keluarga Sejahtera, peserta didik dari keluarga miskin (rentan miskin) dengan pertimbangan peserta didik dari pemegang Kartu Keluarga Sejahtera, peserta didik dari peserta Program Keluarga Harapan, peserta didik yang terkena dampak bencana alam, peserta didik inklusi, peserta didik yang mengalami musibah seperti orang tua di PHK, peserta didik di daerah konflik, peserta didik yang orang tuanya terancam pidana atau berada di Lapas, peserta didik yang berstatus yatim piatu, dan peserta didik memiliki lebih dari tiga saudara yang tinggal dirumah.

Pelaksanaan Program Indonesia Pintar tidak semua ditujukan kepada anak yang memenuhi sasaran prioritas yang diatur dalam petunjuk pelaksanaan teknis. Fenomena yang terjadi masih terdapat anak dari keluarga mampu dengan kondisi ekonomi menengah yang mendapatkan bantuan dana dari program Indonesia Pintar, seperti di SDN Tanjunganom 1 masih terdapat peserta didik yang berasal dari keluarga mampu yang terdaftar sebagai penerima manfaat dan mendapatkan bantuan dana Program Indonesia Pintar. Hal tersebut, menjelaskan bahwa pelaksanaan Program Indonesia Pintar belum berjalan secara optimal atau belum tepat sasaran dikarenakan masih terdapat peserta didik dari keluarga mampu yang terdaftar sebagai penerima program Indonesia Pintar dan mendapatkan manfaat dari bantuan dana Program Indonesia Pintar.

Sasaran Program Indonesia Pintar dapat dikatakan tepat sasaran atau tidak tepat sasaran dapat dilihat dari indikator kemiskinan. Apabila, sasaran program termasuk dalam indikator kemiskinan maka sasaran Program Indonesia Pintar dapat dikatakan tepat sasaran atau sesuai dengan kriteria sasaran penerima Program Indonesia Pintar yang telah ditetapkan. Namun, apabila sasaran penerima Program Indonesia Pintar tidak termasuk dalam indikator kemiskinan dapat

dikatakan sasaran Program Indonesia Pintar belum tepat sasaran. Selain itu, sasaran program belum tepat sasaran disebabkan oleh faktor penyebab yang menyebabkan pelaksanaan Program Indonesia Pintar tidak sesuai dengan petunjuk pelaksanaan teknis, salah satu faktor penyebab adalah tahap pengusulan siswa sebagai calon penerima manfaat Program Indonesia Pintar tidak sesuai dengan petunjuk pelaksanaan teknis yang telah diatur.

Sasaran program dapat tepat sasaran atau tidak tepat sasaran tergantung pada implementasi program yang dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan teknis yang telah ditetapkan atau tidak sesuai, apabila tidak sesuai maka implementasi program mengalami permasalahan pelaksanaan salah satunya sasaran program belum tepat sasaran. Oleh karena itu, terdapat beberapa konsep yang berkaitan dengan fenomena yang menjadi fokus penelitian guna membantu peneliti untuk mendeskripsikan dan menganalisis realita yang ada, antara lain:

## **2.1 Konsep Kebijakan Sosial**

Kebijakan sosial merupakan salah satu dari kebijakan publik yang dibentuk oleh pemerintah guna merespon isu – isu yang bersifat publik seperti masalah publik dan kebutuhan masyarakat luas (Suharto, 2013:10). Secara singkat kebijakan sosial merujuk pada apa yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk mengatasi masalah sosial yang ada di dalam sistem masyarakat serta guna meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pemberian beragam tunjangan pendapatan, pelayanan, kemasyarakatan dan program – program tunjangan lainnya (Bessant, Watts, Delton, dan Smith, 2006:4). Kebijakan sosial adalah ketetapan yang di desain secara kolektif sebagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya masalah sosial, mengatasi masalah sosial, dan mempromosikan kesejahteraan sebagai wujud kewajiban negara dalam memenuhi hak – hak warganya (Suharto, 2013:11).

Kebijakan sosial sebagai kebijakan pemerintah yang memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan warga negara dengan menyediakan layanan dan pendapatan bagi masyarakat yang terdiri dari jaminan sosial, bantuan publik,

kesehatan, pendidikan, serta pelayanan kesejahteraan. Adapun tujuan kebijakan sosial menurut Miftahul (2009:87), sebagai berikut:

1. Mengantisipasi, mengurangi, atau mengatasi masalah sosial yang terjadi di masyarakat.
2. Memenuhi kebutuhan – kebutuhan dari individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang tidak dapat mereka penuhi sendiri melainkan harus melalui tindakan kolektif.
3. Meningkatkan hubungan intrasional manusia dengan mengurangi ketidakberfungsian sosial individu atau kelompok yang disebabkan oleh faktor internal – personal maupun eksternal – struktural
4. Meningkatkan situasi dan lingkungan sosial – ekonomi yang kondusif bagi upaya pelaksanaan peranan sosial dan pencapaian kebutuhan masyarakat sesuai dengan hak, harkat dan martabat kemanusiaan.
5. Menggali, mengalokasikan dan mengembangkan sumber – sumber kemasyarakatan demi tercapainya kesejahteraan sosial dan keadilan sosial.

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli dapat disimpulkan secara sederhana bahwa, kebijakan sosial merupakan ketetapan pemerintah yang dibuat guna merespon dan mengatasi isu – isu yang bersifat publik yakni mengatasi masalah sosial serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebagai suatu kebijakan publik, kebijakan sosial memiliki fungsi preventif (pencegahan), kuratif (penyembuhan), dan pengembangan (*development*). Sebagai bentuk pelayanan serta wujud kesejahteraan yang menjadi kewajiban negara (*state obligation*) dalam memenuhi kebutuhan sosial warganya. Secara garis besar kebijakan sosial diwujudkan dalam tiga kategori (Suharto, 2013:11), yaitu:

1. Peraturan dan perundang – undangan kewenangan pemerintah dalam membuat kebijakan publik yang mengatur pengusaha, lembaga pendidikan, perusahaan swasta agar mengadaposi ketepatan – ketepatan yang berdampak langsung pada kesejahteraan.

2. Program pelayanan sosial yang diwujudkan dan diaplikasikan dalam bentuk pelayanan sosial berupa bantuan barang, tunjangan uang, perluasan, kesempatan, perlindungan sosial, dan bimbingan sosial (konseling, advokasi pendampingan).
3. Sistem perpajakan yang dikenal dengan kesejahteraan fiskal selain sebagai sumber utama pendanaan kebijakan yang bertujuan langsung mencapai distribusi pendapatan yang adil.

Kebijakan sosial dalam prakteknya tidak hanya berurusan dengan perubahan – perubahan dan proses – proses sosial, namun kebijakan sosial juga memberikan kontribusi kepada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dengan melakukan intervensi atau aksi yang dilakukan oleh pemerintah yang memiliki peran guna memastikan pelayanan yang diberikan melalui kebijakan sosial dapat memberi dampak pada aspek kebutuhan manusia seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kehidupan berkelanjutan serta tepat sasaran.

Program Indonesia Pintar merupakan salah satu kebijakan sosial yang dilaksanakan pemerintah guna menangani masalah pendidikan yang sedang terjadi. Permasalahan pendidikan yang terjadi di dalam masyarakat sekarang ini ialah, anak terancam putus sekolah atau *droup out* sehingga anak tidak mendapatkan pendidikan yang layak sebagai bekal dalam meningkatkan kualitas hidupnya melalui ilmu dan keterampilan yang didapatkan dengan menempuh pendidikan, serta keterbatasan ekonomi keluarga untuk membiayai pendidikan anaknya yang mengakibatkan kebutuhan pendidikan anak tidak dapat terpenuhi sehingga mengganggu proses belajar anak.

## **2.2 Konsep Implementasi Kebijakan Sosial**

### **2.2.1 Pengertian Implementasi Kebijakan Sosial**

Implementasi merupakan langkah yang sangat penting dalam kebijakan, banyak kebijakan yang mampu dibuat oleh pemerintah namun pada kenyatannya kebijakan yang dibentuk tidak memberi pengaruh atau dampak apa – apa dalam kehidupan negara tersebut dikarenakan kebijakan tidak dilaksanakan secara optimal. Menurut Gordon (dalam Keban, 2008:58) implementasi berkenaan

dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Dalam hal ini pelaksana kebijakan mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan, dan menetapkan kebijakan yang telah diseleksi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi target sasaran.

Implementasi pada dasarnya adalah suatu proses pelaksanaan dalam program menurut Soenarko (2000:139) program adalah rencana yang telah diolah dengan memperhatikan faktor – faktor kemampuan ruang waktu dan urutan penyelenggarannya secara tegas dan teratur sehingga menjawab dimana, sejauh mana, dan bagaimana. Menurut Soenarko (2000:18) mengimplementasikan suatu program atau kebijakan ada tiga kategori, yakni:

1. Interpretasi

Interpretasi adalah mengartikan program agar menjadi rencana dan pengarahan yang tepat agar dapat diterima dan dilaksanakan.

2. Organisasi

Organisasi adalah penataan ulang sumber daya, unit – unit dan metode agar program dapat berjalan.

3. Penerapan

Penerapan adalah keputusan serta peraturan untuk melakukan kegiatan – kegiatan agar terealisasikan tujuan kebijakan tersebut.

Nugroho (2006:19) menjelaskan mengenai porsi penerapan suatu kebijakan bahwa rencana adalah 20 % dari mengendalikan keberhasilan, implementasi adalah 60 %, dan sisanya 20 % adalah bagaimana kita mengendalikan implementasi. Hal tersebut, menjelaskan bahwa implementasi merupakan tahap terpenting dalam realisasi pelaksanaan kebijakan sosial. Sehingga, apabila implementasi berjalan tidak sesuai dengan prosedur maka program yang telah dilaksanakan mengalami permasalahan.

Program Indonesia Pintar merupakan salah satu kebijakan sosial yang dirumuskan oleh pemerintah sebagai salah satu upaya untuk memberikan pemenuhan pendidikan layak bagi anak – anak yang mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan. Sehingga, implementasi program sangat berpengaruh pada pemberian kebermanfaatan bagi sasaran program.

### 2.2.2 Tahapan Implementasi Kebijakan Sosial

Tahapan implementasi program menurut Rendall B. Ripley dalam Soenarko (2000:250) melalui 7 langkah, sebagai berikut:

#### 1. Persiapan

Langkah awal sebelum melakukan pelaksanaan program kebijakan adalah melakukan persiapan untuk pengkajian program dan menyiapkan apa yang akan dibutuhkan dan diperhatikan dengan tujuan yang jelas.

#### 2. Pengembangan kontak dengan komunitas

Tahap kedua ini adalah upaya pengembangan hubungan dengan kelompok yang berpengaruh, hubungan yang berkembang baik dengan berbagai pihak untuk mempermudah penyampaian tujuan.

#### 3. Pengumpulan data dan informasi

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data dan informasi dari pihak terkait masalah yang sedang dibahas agar dapat digambarkan secara umum yang berhubungan dengan subyek.

#### 4. Perencanaan dan analisis

Menganalisis dan membahas pokok permasalahan yang dibahas dalam melakukan perencanaan dalam memilah tindakan yang akan digunakan untuk memfokuskan pada masalah.

#### 5. Pelaksanaan kebijakan (*Policy Implementation*)

Pihak – pihak yang terkait dalam melaksanakan kegiatan program dalam rangka mencapai keberhasilan dari tujuan program dengan mengikuti prosedur ketentuan yang sudah ditetapkan.

#### 6. Evaluasi kebijakan (*Policy Evaluation*)

Langkah untuk mengetahui suatu program maupun kebijakan yang diketahui kelemahannya atau kekurangannya dari awal rencana hingga pelaksanaan hingga mencapai tujuannya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

#### 7. Terminasi

Tahapan terakhir suatu relasi perubahan, terminasi dilakukan karena telah mencapai waktu yang telah ditentukan atau menganggap masyarakat sudah dirasa mandiri.

Keberhasilan kebijakan atau program dikaji berdasarkan perspektif proses implementasi dan prespektif hasil. Pada perspektif proses, program pemerintah dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup cara pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran, dan manfaat program. Sedangkan perspektif hasil, program dapat dinilai berhasil apabila program membawa dampak seperti yang diinginkan. Suatu program bisa dikatakan berhasil dilihat melalui prosesnya, sedangkan gagal dapat ditinjau dari dampak yang dihasilkan oleh pelaksanaan suatu program.

Keberhasilan dan kegagalan program Indonesia Pintar dapat dilihat melalui tahapan – tahapan pelaksanaan program, sehingga konsep mengenai tahapan – tahapan implementasi kebijakan sangat membantu peneliti untuk menggambarkan dan menganalisis mengenai implementasi program Indonesia Pintar.

### 2.2.3 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelaksanaan Kebijakan Sosial

Edwars dalam Widodo (2013:96) menunjuk pada empat *variable* yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi, yaitu:

1. Komunikasi, menekankan bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksanaan program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (*targetgroup*). Tujuan dan sasaran dari program kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program.
2. Sumber daya, menekankan setiap kebijakan harus di dukung oleh sumber daya yang memadai baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia merujuk pada kualitas dan kuantitas implementator yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya finansial merujuk pada modal investasi atas sebuah program atau

kebijakan. Keduanya harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan, sebab tanpa kehandalan implementator kebijakan menjadi kurang optimal dan berjalan lambat. Sedangkan sumber daya finansial menjamin keberlangsungan kebijakan, tanpa ada dukungan finansial yang memadai program tidak dapat berjalan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

3. Disposisi, menekankan pada karakteristik yang erat kepada implementator kebijakan atau program. Karakter yang paling penting dimiliki oleh implementator adalah kejujuran, komitmen, dan demokratis. Implementator yang memiliki komitmen yang tinggi dan jujur akan bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam kebijakan, serta sikap yang demokratis akan menurunkan resistensi dari masyarakat dan menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap implementator dan program atau kebijakan.
4. Struktur birokrasi, menekankan bahwa struktur birokrasi menjadi aspek penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi mencakup dua hal penting pertama, mekanisme implementasi program sudah ditetapkan melalui *standaroperatingprocedur*(SOP) yang dicantumkan dalam *guideline* program kebijakan. Sop yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas dan sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementator. Kedua, struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian dalam pelaksanaan implementasi program atau kebijakan secara cepat dan tepat.

Faktor pendorong dan penghambat yang telah dijelaskan dapat menjadi tolak ukur dalam mengetahui penyebab indikator keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan program yang telah dilaksanakan. Kegagalan dan keberhasilan pelaksanaan program Indonesia Pintar dapat dilihat berdasarkan faktor pendorong dan faktor penghambat yang menyebabkan program mengalami keberhasilan maupun kegagalan.

## 2.3 Konsep Program Indonesia Pintar

### 2.3.1 Pengertian Program Indonesia Pintar

Presiden Republik Indonesia melalui Intruksi Presiden Nomor 7 tahun 2014 telah menginstruksikan kepada menteri, kepala lembaga negara, dan kepala pemerintah daerah untuk melaksanakan Program Keluarga Produktif melalui Program Simpanan Keluarga Sejahtera Program Indonesia Sehat, dan Program Indonesia Pintar. Program Indonesia Pintar merupakan program prioritas Presiden Republik Indonesia yang dirancang khusus untuk membantu anak dari keluarga pra sejahtera atau tidak mampu agar tetap mendapatkan pelayanan pendidikan yang layak sampai tamat pendidikan menengah atau sederajat serta meningkatkan angka partisipasi sekolah guna mengurangi angka anak putus sekolah dengan melibatkan Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, dan Kementerian Sosial.

Program Indonesia Pintar merupakan pemberian bantuan tunai dari pemerintah kepada anak usia sekolah dari keluarga yang kurang mampu yang ditandai dengan pemberian Kartu Indonesia Pintar sebagai kelanjutan dari program Program Bantuan Siswa Miskin. Kartu Indonesia Pintar diberikan kepada anak usia sekolah dari umur 6 sampai dengan 21 tahun, dan dari keluarga yang memiliki Kartu Keluarga Sejahtera serta anak dari peserta Program Keluarga Harapan dengan tujuan menjamin seluruh anak usia sekolah dapat menempuh pendidikan dan memenuhi kebutuhan pendidikan guna menunjang proses belajar anak dari Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas/Kejuruan. Program Indonesia Pintar dilaksanakan oleh direktorat jendral terkait, dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota, dan satuan pendidikan.

Program Indonesia Pintar dilaksanakan dengan bantuan sosial yang diberikan dalam rangka sebagai upaya usaha kesejahteraan sosial dalam memberikan perlindungan bagi anak keluarga pra sejahtera guna membantu biaya personal pendidikan anak dari keluarga. Program Indonesia Pintar (PIP) diharapkan memberi kebermanfaatan kepada anak keluarga pra sejahtera guna

tetap mendapatkan pendidikan layak serta memenuhi kebutuhan pendidikan anak dalam menunjang fasilitas belajar.

Program Indonesia Pintar bukan hanya bagi peserta didik di sekolah saja, namun juga berlaku bagi peserta didik di Sanggar Kegiatan Belajar, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, dan Lembaga Kursus dan Pelatihan, atau satuan pendidikan non formal lainnya. Angka partisipasi sekolah di Indonesia masih cukup rendah, hal tersebut dilatarbelakangi oleh tingginya biaya pendidikan baik biaya langsung maupun tidak langsung yang ditanggung oleh peserta didik. Tingginya biaya pendidikan tersebut menyebabkan tingginya angka putus sekolah (*droup out*). Selain itu, kebutuhan pendidikan pada anak keluarga pra sejahtera masih belum terpenuhi secara optimal dikarenakan keterbatasan ekonomi keluarga pra sejahtera untuk memenuhi kebutuhan pendidikan.

### 2.3.2 Tujuan Program Indonesia Pintar

Program Indonesia Pintar adalah salah satu program nasional tercantum dalam Rancangan Pembangunan Jaminan Menengah:

1. Meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah.
2. Meningkatkan angka keberlanjutan pendidikan yang ditandai dengan menurunnya angka putus sekolah dan angka melanjutkan.
3. Menurunnya kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok masyarakat, terutama antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk laki – laki dan perempuan, antara wilayah perkotaan dan pedesaan dan antar daerah.
4. Meningkatkan kesiapan siswa pendidikan menengah untuk memasuki pasar kerja atau melanjutkan kejenjang pendidikan tinggi.

Petunjuk pelaksanaan teknis Program Indonesia Pintar tahun 2019 menyatakan tujuan Program Indonesia Pintar adalah untuk membantu biaya personal pendidikan bagi peserta didik miskin atau rentan miskin yang masih terdaftar sebagai peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Peserta didik menggunakan biaya personal tersebut untuk:

1. Membeli buku dan alat tulis;

2. Membeli pakaian seragam sekolah/ praktik dan perlengkapan sekolah (sepatu, tas, atau sejenisnya);
3. Membiayai transportasi peserta didik ke sekolah;
4. Uang saku peserta didik;
5. Biaya kursus/ les tambahan bagi peserta didik pendidikan formal;
6. Biaya praktik tambahan dan biaya magang/ penempatan kerja;

### 2.3.3 Sasaran dan Kriteria Penerima Program Indonesia Pintar

Program Indonesia Pintar ditujukan kepada anak usia 6 sampai dengan 21 tahun yang berasal dari keluarga pra sejahtera yang mengalami keterbatasan ekonomi guna tetap mendapatkan akses pendidikan layak dengan prioritas sasaran penerima, antara lain:

1. Peserta didik memiliki Kartu Indonesia Pintar.
2. Peserta didik dari keluarga miskin (rentan miskin) dengan pertimbangan peserta didik dari pemegang Kartu Keluarga Sejahtera
3. Peserta didik dari peserta Program Keluarga Harapan, peserta didik yang terkena dampak bencana alam.
4. Peserta didik inklusi, peserta didik yang mengalami musibah seperti orang tua di PHK
5. Peserta didik di daerah konflik.
6. Peserta didik yang orang tuanya terancam pidana atau berada di Lapas.
7. Peserta didik yang berstatus yatim/ piatu/ yatim piatu dari sekolah/ panti sosial/ panti asuhan.
8. Peserta didik memiliki lebih dari tiga saudara yang tinggal dirumah.

Petunjuk pelaksanaan teknis program Indonesia Pintar menyebutkan bahwa lembaga pendidikan atau sekolah memiliki wewenang untuk mengusulkan peserta didik yang tidak memiliki Kartu Indonesia Pintar, Kartu Keluarga Sejahtera, dan Program Keluarga Harapan yang dianggap layak menerima bantuan Program Indonesia Pintar. Hal tersebut, dikarenakan lembaga pendidikan dianggap lebih mengetahui kondisi peserta didik yang layak untuk diusulkan sebagai penerima manfaat Program Indonesia Pintar yang tidak memiliki Kartu Indonesia Pintar,

Kartu Keluarga Prasejahtera, dan Program Keluarga Harapan. Peserta didik harus memenuhi syarat sebagai penerima program Indonesia Pintar pada pendidikan formal yaitu peserta didik yang terdaftar dalam Dapodik dengan kondisi ekonomi ke bawah.

#### 2.3.4 Mekanisme Pelaksanaan Program Indonesia Pintar

##### 1. Mekanisme Pengusulan

Dalam mekanisme ini siswa yang menjadi calon penerima program Indonesia Pintar menurut petunjuk teknis pelaksanaan Program Indonesia Pintar ialah siswa dari keluarga pemegang Kartu Perlindungan Sosial, Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Pintar, dan Program Keluarga Harapan yang berusia mulai 6 tahun sampai dengan 21 tahun untuk diusulkan oleh lembaga pendidikan. Untuk sekolah formal mengusulkan dengan mekanisme mengentri (*updating*) data siswa calon penerima program Indonesia Pintar ke dalam aplikasi Dapodik secara lengkap, dan sesuai dengan keadaan sebenarnya. Data tersebut berfungsi sebagai data usulan siswa calon penerima dari sekolah ke dinas pendidikan kabupaten/ kota dan direktoral teknis.

Bagi siswa yang tidak memiliki Kartu Perlindungan Sosial, Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Pintar, dan Program Keluarga Harapan dari keluarga miskin atau rentan miskin dapat diusulkan setelah seluruh siswa atau anak yang memiliki Kartu Perlindungan Sosial, Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Pintar, dan Program Keluarga Harapan telah ditetapkan sebagai penerima Program Indonesia Pintar. Sekolah memiliki tugas untuk menyeleksi, mengidentifikasi, mengusulkan dan menetapkan peserta didik yang tidak memiliki empat kartu tersebut sesuai dengan sasaran prioritas yang telah diatur dalam petunjuk pelaksanaan teknis, dengan prioritas sasaran sebagai berikut: 1). Siswa yang berstatus yatim piatu/ yatim/ piatu dan siswa yang berasal dari panti sosial/ panti asuhan, 2). Siswa yang terkena dampak bencana alam, 3). Siswa memiliki kelainan fisik (peserta didik inklusi), 4). Siswa korban musibah seperti orang tua terkena PHK, siswa korban daerah konflik, peserta dari keluarga

terpidana atau orang tua berada di Lapas, dan 5). Siswa yang memiliki lebih dari tiga saudara.

Setelah sekolah mengidentifikasi, menyeleksi, mengusulkan dan menetapkan peserta didik yang sesuai dengan sasaran prioritas dan dianggap layak menerima bantuan Program Indonesia Pintar selanjutnya Kepala Sekolah membuat surat keputusan usulan peserta didik layak menerima Program Indonesia Pintar mengacu hasil validasi sekolah dan menetapkan daftar nama peserta didik yang layak sebagai calon penerima Program Indonesia Pintar kemudian di input ke dapodik oleh operator sekolah. Sekolah menandai status kelayakan peserta didik sebagai usulan penerima Program Indonesia Pintar di aplikasi Dapodik mengacu pada surat keputusan Kepala Sekolah. Kemudian dinas pendidikan melakukan pemantauan rekapitulasi jumlah usulan penerima Program Indonesia Pintar dari sekolah yang tercatat di Dapodik.

Peserta didik juga dapat diusulkan oleh pemangku kepentingan ke direktoral teknis/ dinas pendidikan sesuai dengan sasaran prioritas dan persyaratan yang telah ditetapkan untuk selanjutnya dilakukan verifikasi data usulan terhadap data pokok pendidikan (dapodik).

## 2. Mekanisme Penetapan Penerima

Penetapan Program Indonesia Pintar ditetapkan melalui beberapa tahapan diantaranya, 1). Direktorat teknis menerima usulan calon siswa penerima dari lembaga pendidikan melalui aplikasi dapodik, 2). Direktorat teknis menetapkan siswa penerima Program Indonesia Pintar dalam bentuk surat keputusan (SK) direktur teknis.

## 3. Mekanisme Penyaluran Dana

Dalam penyaluran dana Program Indonesia Pintar Direktorat teknis melakukan perjanjian kerjasama dengan bank penyalur. Direktorat teknis menyampaikan daftar penerima Program Indonesia Pintar yang tercatat dalam surat keputusan kepada bank penyalur dana Program Indonesia Pintar untuk membuat rekening Tabungan SimPel atas nama peserta didik penerima Program Indonesia Pintar. Direktorat teknis mengajukan Surat Perimntaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan surat keputusan direktur teknis. Setelah itu, KPPN menyalurkan dana sesuai dengan SP2D ke rekening penyalur atas nama direktorat teknis di bank penyalur. Direktorat teknis menyampaikan Surat Perintah pemindahbukuan (SPPn) kepada bank penyalur untuk menyalurkan atau memindah bukuan dana dari rekening penyalur ke rekening penerima.

#### 4. Mekanisme Pengambilan Dana

Pencairan dana Program Indonesia Pintar dilakukan oleh penerima membawa dokumen Surat Keterangan Kepala Sekolah, fotocopy lembar raport yang berisi biodata lengkap dan KTP peserta didik. Bagi penerima yang belum memiliki KTP pengambilan dana wajib didampingi orang tua dengan menunjukkan KTP orang tua. Penerima bantuan mendatangi bukti penerima dana yang telah disediakan oleh lembaga penyalur. Bagi penerima yang menggunakan *virtual account* berada di daerah terpencil sehingga sulit menjangkau bank penyalur dapat melakukan pengambilan secara kolektif dengan dikuasakan kepada kepala sekolah, bendahara, atau koordinator Program Indonesia Pintar. Penarikan dana Program Indonesia Pintar oleh peserta didik atau secara kolektif di bank penyalur harus sesuai dengan kondisi sebagai berikut:

- 1). Tidak ada pemotongan dana dalam bentuk apapun,
- 2). Saldo minimal rekening tabungan adalah Rp 0, dan
- 3). Tidak dikenakan biaya administrasi perbankan atau biaya dalam bentuk apapun.

#### 5. Mekanisme Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan, Pengaduan, dan Pengawasan

##### 1. Monitoring dan Evaluasi

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan Program Indonesia Pintar perlu dilaksanakan monitoring dan evaluasi dengan tujuan untuk memantau perkembangan pelaksanaan dan capaian Program Indonesia Pintar. Hasil monitoring dan evaluasi merupakan bahan perumusan perencanaan Program Indonesia Pintar dimasa yang akan datang. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan secara internal oleh sekolah, komite sekolah, dan pengurus lembaga dapat melakukan monitoring kepada peserta didik untuk mendukung pelaksanaan Program Indonesia Pintar di tingkat sekolah atau

lembaga berjalan dengan baik, serta monitoring eksternal yang dilakukan oleh Direktorat teknis, dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/ kota, dan instansi terkait lainnya dapat melaksanakan monitoring ke sekolah sesuai dengan tugas dan kewenangannya untuk mendapatkan data atau informasi dari keterlaksanaan atau ketercapaian Program Indonesia Pintar. Aspek – aspek yang diperlukan dalam monitoring, antara lain:

1. Ketepatan sasaran penerima dana Program Indonesia Pintar di tingkat sekolah dan tingkat kabupaten/ kota/ provinsi.
2. Jumlah peserta didik yang menjadi penerima Program Indonesia Pintar yang sudah mencairkan dan yang belum mencairkan dana Program Indonesia Pintar.
3. Ketepatan jumlah dana Program Indonesia Pintar yang diterima peserta didik penerima di masing – masing jenjang pendidikan.
4. Kesesuaian penggunaan dana Program Indonesia Pintar oleh peserta didik.
5. Pelayanan lembaga penyalur.

## 2. Pelaporan

Pelaporan bertujuan untuk memantau perkembangan pelaksanaan dan capaian program Indonesia Pintar sebagai bahan perumusan perencanaan Program Indonesia Pintar untuk lebih baik lagi. Adapun pelaporan yang harus dilakukan oleh pelaksana Program Indonesia Pintar, antara lain:

1. Bank penyalur wajib melaporkan secara berkala, laporan sewaktu – waktu dan laporan akhir penyaluran dana Program Indonesia Pintar kepada direktoral teknis yang berisi mengenai jumlah dana yang masuk rekening penyalur, jumlah dana yang sudah disalurkan atau dipindah bukukan ke rekening penerima, dan jumlah dana yang sudah diaktivasi atau diambil oleh penerima dan jumlah dana yang belum diaktivasi atau diambil oleh penerima.
2. Direktorat teknis/ dinas pendidikan provinsi/ dinas pendidikan kabupaten/ lembaga pendidikan (sekolah) berkewajiban membuat laporan pelaksanaan Program Indonesia Pintar yang telah dilaksanakan.

### 3. Pengaduan

Pengaduan merupakan fasilitas yang disediakan oleh direktorat teknis, dinas pendidikan provinsi/ kabupaten terkait permasalahan Program Indonesia Pintar melalui unit pengaduan masyarakat direktorat pembinaan SD, SMP, SMA dan kepada koordinator Program Indonesia Pintar sebagai penanggung jawab pelaksanaan Program Indonesia Pintar di tingkat dinas pendidikan kabupaten/ provinsi.

### 4. Pengawasan

Pengawasan terhadap pelaksanaan Program Indonesia Pintar dapat dilaksanakan secara internal dan eksternal. Pengawasan internal dapat dilakukan oleh sekolah atau lembaga, komite sekolah, dan pengawas sekolah. Sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh instansi pengawas seperti Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat Jendral (Itjen), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKB), dan Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) Provinsi. Apabila terjadi penyalahgunaan wewenang, manipulasi data, pemotongan dana dan tindakan lain yang dapat merugikan negara / sekolah/ lembaga/ peserta didik dalam kaitannya dengan Program Indonesia Pintar akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan – undangan.

#### 2.3.5 Pemanfaatan Dana Program Indonesia Pintar

Program Indonesia Pintar ditujukan untuk membantu biaya pendidikan peserta didik agar tetap mendapatkan pendidikan layak serta terpenuhi kebutuhan pendidikan. Dana bantuan diberikan langsung kepada peserta didik untuk pemanfaatan, sebagai berikut:

1. Pembelian buku dan alat tulis sekolah.
2. Pembelian pakaian dan perlengkapan sekolah (sepatu, seragam, tas, dll).
3. Transportasi siswa ke sekolah.
4. Uang saku siswa ke sekolah.
5. Biaya kursus atau les tambahan.

Penerima Program Indonesia Pintar tidak diperkenankan menggunakan dana bantuan untuk tujuan yang tidak berhubungan dengan kegiatan pendidikan, dan biaya pendidikan atau bantuan dana tidak diperkenankan untuk memenuhi kebutuhan pribadi wali murid diluar kebutuhan pendidikan. Peserta didik memiliki kewajiban untuk menggunakan dana Program Indonesia Pintar sesuai dengan ketentuan pemanfaatan dana guna Program Indonesia Pintar dapat memberikan kebermanfaatan pada pendidikan anak. Selain itu, sekolah atau lembaga pendidikan memiliki peran dan fungsi untuk menghimbau penerima Program Indonesia Pintar agar menggunakan dana Program Indonesia Pintar sesuai ketentuan pemanfaatan dana.

### 2.3.6 Peran dan Fungsi Lembaga Pemerintah

#### 1. Direktorat Teknis

Pengelola Program Indonesia Pintar adalah direktorat teknis yang terdiri dari Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Sekolah Menengah Atas, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, dan Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan Dasar Kesetaraan yang memiliki peran dan fungsi untuk menetapkan mekanisme pelaksanaan Program Indonesia Pintar yang dituangkan dalam petunjuk teknis pelaksanaan, melakukan sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan Program Indonesia Pintar, mendorong satuan pendidikan formal maupun non formal melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota/ Provinsi untuk proaktif mengidentifikasi peserta didik yang memiliki Kartu Indonesia Pintar dan memuktakhirkan datanya ke dalam aplikasi dapodik sebagai calon penerima dana Program Indonesia Pintar, melakukan identifikasi dan sinkronisasi data peserta didik calon penerima Program Indonesia Pintar dari usulan sekolah, dinas pendidikan kabupaten/kota dan pemangku kepentingan dengan aplikasi Dapodik, melakukan identifikasi kompilasi dan sinkronisasi data peserta didik/ warga belajar paket kesetaraan A/B/C calon penerima Program Indonesia Pintar dan usulan Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, menetapkan daftar penerima Program Indonesia Pintar dalam bentuk Surat

Keputusan (SK) kuasa pengguna anggaran terkait, menyalurkan dana Program Indonesia Pintar melalui bank penyalur kepada peserta didik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menginformasikan SK dan daftar peserta didik penerima Kartu Indonesia Pintar kepada peserta didik melalui sekolah atau lembaga pendidikan non formal/ dinas pendidikan kabupaten/ kota/ provinsi melalui cabang dinas/ Balai Pendidikan Provinsi, menerbitkan surat keputusan (SK) kuasa pembatalan penerima Kartu Indonesia Pintar atas rekomendasi dari dinas pendidikan kabupaten/ kota/ provinsi, melaksanakan pengambilan dana Program Indonesia Pintar ke kas negara berdasarkan usulan pembatalan sasaran dari dinas pendidikan provinsi/ kabupaten/ kota, menetapkan bank penyalur dana Program Indonesia Pintar, mendorong bank penyalur menyiapkan aplikasi penggunaan atau pembelanjaan dana Program Indonesia Pintar secara non tunai, melakukan supervisi pemantauan dan evaluasi implementasi Program Indonesia Pintar, melayani pengaduan masyarakat terkait dengan Program Indonesia Pintar, dan menyusun laporan pelaksanaan Program Indonesia Pintar.

## 2. Dinas Pendidikan Provinsi

Dinas pendidikan provinsi memiliki peran dan fungsi dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar yaitu, membentuk dan menetapkan tim Program Indonesia Pintar di tingkat Provinsi melalui SK Kepala Dinas Pendidikan, mensosialisasikan program Indonesia Pintar kepada seluruh kantor cabang dinas, sekolah, dan masyarakat di wilayahnya, mendorong satuan pendidikan bersama dengan dinas pendidikan kabupaten/ kota proaktif mendata anak usia sekolah yang tidak bersekolah agar diusulkan sebagai penerima Kartu Indonesia Pintar, mendorong satuan pendidikan untuk mengedintefikasi dan memuktakhirkan data peserta didik yang memiliki Kartu Indonesia Pintar dari keluarga miskin atau rentan miskin ke dalam aplikasi Dapodik sebagai calon penerima dana Program Indonesia Pintar sesuai ketentuan prioritas, menginformasikan atau menyampaikan surat keputusan dan daftar penerima bantuan kepada peserta didik penerima melalui lembaga pendidikan non formal atau sekolah, membantu mengkoordinasikan dengan bank penyalur untuk proses aktivasi rekening dan penjadwalan penarikan dana Program Indonesia

Pintar, berpartisipasi dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, melakukan supervisi pemantauan dan evaluasi implementasi Program Indonesia Pintar sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, mengusulkan kepada direktorat teknis terkait perihal pembatalan Kartu Indonesia Pintar yang dipegang oleh peserta didik yang tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan penerima Kartu Indonesia Pintar berdasarkan hasil validasi kembali yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi terdaftar daftar nama yang tercantum pada pembatalan Kartu Indonesia Pintar yang diusulkan sekolah, dan melayani pengaduan dari sekolah dan masyarakat terkait dengan Program Indonesia Pintar.

### 3. Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota

Dinas pendidikan kabupaten/ kota memiliki peran dan fungsi dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar yaitu, membentuk dan menetapkan tim Program Indonesia Pintar di tingkat Kabupaten/ Kota melalui SK Kepala Dinas Pendidikan, mensosialisasikan dan mengkoordinasikan Program Indonesia Pintar kepada seluruh satuan pendidikan formal pada jenjang SD dan SMP, satuan pendidikan non formal, dan masyarakat diwilayahnya, mendorong satuan pendidikan SD dan SMP bersama dengan dinas pendidikan provinsi proaktif mendata anak usia sekolah yang tidak bersekolah agar bersekolah dan diusulkan sebagai penerima Kartu Indonesia Pintar, mendorong satuan pendidikan SD dan SMP serta satuan non formal untuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data peserta didik yang memiliki Kartu Indonesia Pintar dan dari keluarga miskin atau rentan miskin ke dalam aplikasi Dapodik sebagai calon penerima dana Program Indonesia Pintar sesuai ketentuan prioritas, menginformasikan atau menyampaikan surat keputusan dan penerima bantuan kepada peserta didik penerima melalui sekolah atau lembaga pendidikan non formal, membantu mengkoordinasikan dengan bank penyalur untuk proses aktivasi rekening dan penjadwalan penarikan dana Program Indonesia Pintar, berpartisipasi dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, melayani pengaduan dari sekolah dan masyarakat terkait dengan Program Indonesia Pintar, mengusulkan kepada direktorat teknis terkait

perihal pembatalan KIP yang dipegang oleh peserta didik yang tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan penerima KIP berdasarkan hasil validasi kembali yang dilakukan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota terhadap daftar nama yang tercantum pada pembatalan KIP yang diusulkan sekolah, dan melakukan supervisi, pemantauan dan evaluasi implementasi Program Indonesia Pintar sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan.

#### 4. Lembaga Pendidikan/ Sekolah

Lembaga pendidikan atau sekolah formal maupun non formal memiliki peran dan fungsi penting dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar yaitu, mensosialisasikan dan mengkoordinasikan Program Indonesia Pintar ke wali murid dan peserta didik, sekolah wajib menerima pendaftaran anak usia sekolah 6 sampai dengan 21 tahun pemilik kartu Indonesia Pintar yang tidak bersekolah sebagai calon peserta didik/warga belajar pada saat rentang pelaksanaan PPDB dan harus diusulkan sekolah sebagai calon penerima dana Program Indonesia Pintar, mengidentifikasi peserta didik yang memiliki Kartu Indonesia Pintar dan memutakhirkan data peserta didik calon penerima ke dalam aplikasi Dapodik secara lengkap dan benar, mengidentifikasi menyeleksi mengusulkan dan menetapkan peserta didik yang tidak memiliki Kartu Indonesia Pintar sesuai dengan sasaran prioritas dan memutakhirkan data peserta didik sebagai calon penerima Program Indonesia Pintar ke dalam aplikasi Dapodik, secara lengkap dan benar, Kepala Sekolah menetapkan daftar nama peserta didik yang layak sebagai calon penerima Program Indonesia Pintar yang selanjutnya diinput ke Dapodik oleh operator sekolah, menyampaikan informasi kepada peserta didik penerima apabila dana Program Indonesia Pintar telah siap diambil, bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran data peserta didik yang diusulkan sebagai penerima dana Program Indonesia Pintar, mengusulkan kepada kepala dinas pendidikan provinsi/ kabupaten/ kota perihal pembatalan KIP sebagaimana diatur pada bagian mekanisme pelaksanaan, menyiapkan seluruh dokumen persyaratan aktivasi rekening dan penarikan dana oleh peserta didik di bank penyalur, aktif memantau pelaksanaan pencairan dana Program Indonesia Pintar di bank, menetapkan dan membentuk tim Program Indonesia Pintar atau

operator satuan pendidikan sebagai petugas Program Indonesia Pintar melalui SK kepala sekolah, dan menghimbau penerima Program Indonesia Pintar agar menggunakan dana Program Indonesia Pintar sesuai dengan ketentuan penggunaan dana.

## 2.4 Konsep Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang sangat erat berkaitan dengan kebijakan sosial. Sejarah munculnya kebijakan sosial tidak dapat dipisahkan dengan hadirnya persoalan kemiskinan di masyarakat. Kemiskinan merupakan masalah sosial yang diasumsikan akar masalah sosial yang dapat mempengaruhi masalah sosial lainnya seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lain sebagainya (Suharto, 2013: 72). Secara harafiah kemiskinan berasal dari kata dasar miskin yang berarti tidak memiliki harta benda, sedangkan secara luas kemiskinan ketidak mampuan seseorang, keluarga, maupun kelompok dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kemiskinan dapat dilihat dengan kriteria yang menjadi dasar penilaian. Kriteria miskin menurut standart Badan Pusat Statistik terdapat 14 kriteria, masyarakat dapat dikatakan miskin apabila memenuhi kriteria minimal 9 variable. Adapun kriteria yang dapat mengukur kondisi ekonomi seseorang, antara lain:

1. Luas tanah bangunan tempat tinggal kurang dari 8 meter per orang.
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.
3. Jenis dinding tempat tinggal; dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/ tembok tanpa plester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama – sama dengan rumah tangga yang lain.
5. Sumber penerangan rumah tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindungi/ sungai/ air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari – hari adalah kayu bakar/ orang/ minyak tanah.
8. Hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam satu kali dalam satu minggu.

9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam satu tahun.
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari.
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik.
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 500 meter, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 500.000.-
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga tidak sekolah/ tidak tamat SD/ tamat SD
14. Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor/kredit/ non kredit, emas, ternak, atau barang bernilai jual lainnya.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional mendefinisikan miskin berdasarkan konsep atau pendekatan kesejahteraan keluarga dengan membagi kriteria keluarga ke dalam lima tahapan, yaitu:

1. Tahapan Keluarga Pra Sejahtera (KPS)  
keluarga yang kebutuhan dasar minimumnya belum dapat terpenuhi, kebutuhan dasar minimum yang dimaksud yaitu kebutuhan pangan, papan, sandang, kesehatan, dan pendidikan.
2. Tahapan Keluarga Sejahtera I (KS I)  
Keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasar minimumnya, namun keseluruhan kebutuhan sosial psikologisnya belum dapat terpenuhi. Kebutuhan sosial psikologis yang dimaksud seperti interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan tempat tinggal.
3. Tahapan Keluarga Sejahtera II (KS II)  
Keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum dan kebutuhan sosial psikologisnya, namun kebutuhan berkembang atau perkembangannya belum dapat terpenuhi seperti memperoleh informasi, transportasi, menabung dan sebagainya.
4. Tahapan Keluarga Sejahtera III (KS III)

Keluarga yang sudah terpenuhi seluruh kebutuhan dasar minimum, kebutuhan sosial psikologis, dan kebutuhan perkembangan, akan tetapi belum bisa berpartisipasi maksimal kepada masyarakat seperti dalam bentuk sumbangan keuangan, material, mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan secara aktif, dan sebagainya.

5. Keluarga Sejahtera III plus

Keluarga yang seluruh kebutuhannya sudah dapat terpenuhi mulai dari kebutuhan dasar minimal, kebutuhan sosial psikologis, kebutuhan perkembangan maupun kebutuhan yang dapat memberikan sumbangan nyata terhadap masyarakat, dan berkelanjutan bagi masyarakat atau pembangunan.

Kemiskinan dapat mengakibatkan masalah sosial lain seperti permasalahan pendidikan. Permasalahan pendidikan dapat terjadi akibat keterbatasan ekonomi untuk membiayai pendidikan anak sehingga mengakibatkan anak putus sekolah atau *droup out* dan kebutuhan pendidikan anak tidak dapat terpenuhi yang berakibat menghambat proses belajar anak. Dari permasalahan pendidikan yang terjadi, pemerintah membentuk salah satu program Indonesia Pintar untuk menanggulangi masalah pendidikan yang sedang terjadi di dalam sistem masyarakat dengan melibatkan lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan menjadi pengambil peran utama dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar karena dianggap tau kondisi dan latar belakang peserta didik, sehingga memiliki wewenang untuk mengusulkan peserta didik menjadi pendaftar dan penerima manfaat program Indonesia Pintar. Untuk mencapai tujuan dan berdampak memberi kebermanfaatn bagi anak dari keluarga pra sejahtera yang memiliki keterbatasan ekonomi agar tetap mendapatkan pendidikan layak dan memenuhi kebutuhan pendidikan anak, maka pelaksanaan Program Indonesia Pintar harus tepat sasaran atau penerima manfaat harus sesuai dengan sasaran prioritas yang telah diatur dalam petunjuk pelaksanaan teknis. Sasaran penerima manfaat dapat dilihat melalui kriteria kemiskinan agar penerima manfaat Program Indonesia Pintar tepat sasaran.

Kondisi ekonomi seseorang dapat diukur dengan standart kriteria menurut Badan Pusat Statistik maupun Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, sehingga konsep ini dapat digunakan untuk menganalisis kondisi ekonomi keluarga penerima manfaat Program Indonesia Pintar. Dengan demikian, Program Indonesia Pintar dapat dikatakan tidak tepat sasaran atau tepat sasaran dengan menggunakan indikator kriteria kemiskinan.

## 2.5 Kajian Penelitian Terdahulu

Menambah informasi tambahan untuk peneliti guna memberikan gambaran atau pandangan awal mengenai fenomena yang sama, maka diperlukan kajian penelitian terdahulu yang berfungsi sebagai pembandingan hasil penelitian untuk dijadikan landasan atau pedoman dalam mengkaji masalah dalam penelitian. Penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan kerangka berpikir dalam mengkaji fenomena yang akan dibahas atau diteliti dan dapat dijadikan sebagai tolak ukur melalui perbandingan dan persamaan antara penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu ini memberikan pandangan mengenai fenomena yang sama, namun beda tema atau fokus penelitian kepada peneliti sehingga menambah wawasan peneliti mengenai fenomena yang akan diambil meskipun terdapat perbedaan lokasi, waktu, tujuan, fokus penelitian, dan objek penelitian serta dapat menjadikan rujukan tambahan untuk menganalisis fenomena yang ada. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Indonesia Pintar yang belum tepat sasaran dikarenakan masih ada siswa dari keluarga mampu yang mendapatkan bantuan dana Program Indonesia Pintar, sebagai berikut:

**Tabel 2. 1 Daftar Penelitian Terdahulu**

<b>No.</b>	<b>Nama dan Tahun Penulis</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1.	Rini Septiani Astuti, 2016	Implementasi Pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar Dalam Upaya Pemerataan Pendidikan Tahun Ajaran 2015/ 2016 di SMP Negeri 1 Semin	Penelitian ini dilatarbelakng dengan fenomena masih terdapat siswa dari keluarga mampu terdaftar sebagai penerima dana KIP serta siswa yang tergolong tidak mampu tidak terdaftar. Implementasi Kartu Indonesian

---

			<p>Pintar (KIP) terdapat beberapa tahap:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tahap Pengorganisasian: tahap pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit – unit serta metode untuk menjalankan program. Pihak sekolah melaksanakan sosialisasi mengenai KIP guna mengetahui mekanisme KIP.</li> <li>2. Tahap interpretasi: rekapitulasi dan verifikasi data siswa penerima KIP.</li> </ol> <p>Tahap aplikasi: pelaksanaan KIP yang dilaksanakan oleh pihak sekolah bagi siswa dari keluarga kurang mampu.</p>
2.	Riska Anugrah, 2018	Implementasi Program Indonesia Pintar di Kota Bandar Lampung (Studi Kasus di SDN 1 Pelita Tanjung Karang Pusat Kec. Enggal).	<p>Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tidak tepatnya sasaran Program Indonesia Pintar karena masih terdapat siswa dari keluarga mampu yang mendapatkan PIP serta pemanfaatan dana PIP yang dikelola oleh wali murid/ orang tua siswa tidak sesuai dengan kewajiban pemanfaatan dana sesuai dengan petunjuk pelaksanaan teknis.</p> <p>Implementasi Program Indonesian Pintar (PIP) terdapat beberapa tahap:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mekanisme Sosialisasi PIP yang dilakukan oleh sekolah untuk memnginformasikan kepada siswa dan wali murid yang memiliki Kartu Indonesia Pintar.</li> <li>2. Mekanisme pendataan KIP siswa yang kemudian diusulkan melalui dapodik sebagai calon penerima PIP.</li> <li>3. Mekanisme penetapan penerima yang dilaksanakan oleh direktorat teknis melalui SK.</li> <li>4. Mekanisme pengambilan dana yang dilakukan langsung oleh wali murid dengan membawa syarat pengambilan dana.</li> </ol>

---

Berdasarkan dua penelitian terdahulu, memiliki persamaan pada fenomena mengenai pelaksanaan Program Indonesia Pintar yang tidak tepat sasaran dikarenakan masih terdapat siswa yang berasal dari keluarga mampu mendapatkan bantuan dana Program Indonesia Pintar. Namun terdapat perbedaan bahwa pada fokus penelitian ini fenomena Program Indonesia Pintar belum tepat sasaran dikarenakan tahap pengusulan siswa melalui usulan sekolah tidak sesuai dengan prosedur petunjuk pelaksanaan teknis sehingga menyebabkan sasaran program belum tepat sasaran. Fenomena ini menjelaskan bahwa sasaran penerima Program Indonesia Pintar tidak sesuai dengan sasaran prioritas yang sudah ditetapkan dalam petunjuk pelaksanaan teknis. Penelitian ini memiliki perbedaan pada fokus penelitian yaitu, peneliti lebih berfokus pada tahap pengusulan siswa sebagai calon penerima manfaat Program Indonesia Pintar untuk menjawab fenomena sasaran Program Indonesia Pintar yang belum tepat sasaran, serta perbedaan lain dalam penelitian ini terletak pada tempat penelitian dan obyek penelitian.

## **2.6 Kerangka Berpikir Penelitian**

Kerangka berpikir merupakan alur pemikiran atau alur logika penelitian dalam menjelaskan fenomena yang sedang diteliti. Fenomena ini berasal dari permasalahan sasaran Program Indonesia Pintar yang seharusnya ditujukan kepada kriteria sasaran penerima manfaat yang telah diatur dalam petunjuk pelaksanaan teknis, namun pada kenyataannya penerima manfaat Program Indonesia Pintar masih terdapat peserta didik terdaftar sebagai calon penerima Program Indonesia Pintar dan mendapatkan Program Indonesia Pintar.

Program Indonesia Pintar merupakan kebijakan sosial yang dibentuk pemerintah untuk membantu anak – anak yang mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan layak dengan memberikan bantuan dana yang bertujuan untuk meringankan beban biaya pendidikan, serta memenuhi kebutuhan pendidikan anak. Program Indonesia Pintar salah satunya ditujukan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau kurang mampu dengan tujuan dapat membantu meringankan beban biaya pendidikan pada anak dari keluarga miskin, serta membantu memenuhi kebutuhan pendidikan anak guna menunjang

fasiltas belajar agar anak dapat meningkatkan prestasi di bidang akademik maupun non- akademik. Namun, di SDN Tanjunganom 1 masih terdapat peserta didik yang mendapatkan bantuan dana Program Indonesia Pintar, dan terdaftar sebagai calon penerima manfaat. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa sasaran Program Indonesia Pintar belum tepat sasaran dikarenakan tidak sesuai dengan kriteria calon penerima manfaat yang telah diatur dalam petunjuk pelaksanaan teknis.

Sasaran program dapat dikatakan tepat sasaran atau tidak tepat sasaran ditentukan dalam tahap pengusulan calon penerima manfaat yang menjadi langkah awal dalam menentukan penerima manfaat program.. Apabila tahap pengusulan siswa sebagai calon penerima manfaat Program Indonesia Pintar tidak sesuai dengan kriteria sasaran program yang telah diatur dalam petunjuk pelaksanaan dan dalam aplikasi Data Pokok Peserta Didik, maka sasaran Program Indonesia Pintar dapat dikatakan tidak tepat sasaran.

**Bagan 2. 1 Alur Pikir Penelitian**



Sumber: Dikelola oleh peneliti pada 6 September 2020

### BAB 3. METODELOGI PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu prosedur yang dilakukan dengan sistematis untuk memperoleh data yang valid sehingga dapat ditemukan kebenaran dari fakta yang sesuai dengan fenomena pada permasalahan yang diteliti (Sugiyono, 2012:5). Metode penelitian adalah hal mendasar yang digunakan untuk mengawali proses penelitian yang telah terkonsep dengan tujuan untuk membuktikan kebenaran dari objek yang diteliti sehingga dapat membantu peneliti dalam memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Metode penelitian bertujuan untuk membantu peneliti dalam memperoleh kebutuhan data yang dapat menjawab permasalahan atau fenomena yang ada, sehingga perolehan data nantinya dapat dideskripsikan dan dianalisis untuk ditarik kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah.

#### 3.1 Pendekatan Penelitian

Melakukan penelitian dibutuhkan suatu pendekatan guna membantu peneliti dalam mengkaji fenomena yang akan diteliti. Menurut Sugiyono (2012:15) metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, penentuan informan sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball* teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara gabungan (triangulasi), analisis data bersifat induktif/ kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Menurut Bogdan dan Taylor (1975:5) dalam Moleong (2012:4) mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan persepsi, pendapat atau kepercayaan orang yang diteliti dan kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dikarenakan pendekatan ini dapat digunakan untuk memahami kebenaran fakta yang tersembunyi dibalik fenomena secara mendetail serta dapat menggali data secara mendalam yang tidak dapat dilakukan melalui data saja, namun dibalik fenomena yang akan dimunculkan.

Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena yang sedang diteliti, dengan pendekatan kualitatif akan menggambarkan tujuan penelitian dengan cara mendeskripsikan dan menganalisis mengenai implementasi Program Indonesia Pintar di SDN Tanjunganom 1 Kabupaten Nganjuk dengan fokus penelitian pada tahap pengusulan siswa sebagai calon penerima program guna menjawab rumusan masalah mengenai sasaran Program Indonesia Pintar yang belum tepat sasaran, dimana masih terdapat siswa yang berasal dari keluarga mampu atau ekonomi menengah yang terdaftar sebagai calon penerima manfaat Program Indonesia Pintar dan mendapatkan bantuan dana Program Indonesia Pintar.

### **3.2 Jenis Penelitian**

Studi kasus merupakan jenis penelitian pada penelitian kualitatif yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian dioalah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah dapat terselesaikan. Menurut (Stake, 1995; Yin, 2009, 2012 dalam Creswell, 2018: 19) yang menyatakan bahwa:

“studi kasus merupakan rancangan penelitian yang ditemukan di banyak bidang, khususnya evaluasi dimana peneliti mengembangkan analisis mendalam atas suatu kasus sering kali program, peristiwa, aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan”.

Studi kasus bertujuan untuk meneliti suatu kasus atau fenomena tertentu yang ada dalam masyarakat yang dilakukan secara mendalam untuk mempelajari latar belakang, keadaan, dan interaksi yang terjadi. Untuk mendapatkan data yang mendalam, penelitian studi kasus menggunakan teknik wawancara, observasi, dan

studi dokumenter yang kemudian akan dipahami, ditelaah, dan menafsirkan makna yang didapat dari fenomena yang diteliti. Penelitian studi kasus tidak harus meneliti satu orang atau individu saja, namun dapat dengan beberapa orang atau objek yang memiliki satu kesatuan terkait fenomena yang diteliti. Adapun yang membedakan jenis penelitian studi kasus dengan jenis penelitian lain terdapat pada kedalaman analisis pada sebuah kasus tertentu yang lebih spesifik.

Kasus yang dikaji dalam penelitian ini berkaitan dengan sasaran Program Indonesia Pintar di SDN Tanjunganom 1 yang belum tepat sasaran dikarenakan masih terdapat siswa yang berasal dari keluarga mampu dengan kondisi ekonomi menengah mendapatkan bantuan program Indonesia Pintar dan terdaftar sebagai calon penerima Program Indonesia Pintar. Oleh karena itu, untuk menggambarkan, dan menganalisis fenomena yang terjadi di SDN Tanjunganom 1 dilakukan penelitian studi kasus untuk meneliti fenomena secara mendalam dengan mengumpulkan berbagai informasi yang mendukung kebutuhan data guna menjawab rumusan masalah melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

### 3.3 Metode Penentuan Lokasi Penelitian

Langkah awal penelitian yaitu dengan penentuan lokasi penelitian. Ketepatan dalam menentukan lokasi penelitian menjadi sangat penting dalam penelitian ilmiah dikarenakan penentuan lokasi penelitian berkaitan langsung dengan objek yang akan diteliti mengenai kebenaran dan kesesuaian objek penelitian dengan permasalahan yang diteliti. Penentuan lokasi dalam penelitian bertujuan untuk memperjelas masalah yang sedang diteliti agar peneliti fokus dalam melakukan penelitian guna mendapatkan data yang nantinya dapat memperjelas masalah yang diteliti, Subagyo (1997:35) menyatakan bahwa:

“Lokasi penelitian sebagai sasaran yang sangat membantu untuk menentukan data yang diambil, sehingga lokasi ini sangat menunjang untuk dapat memberikan informasi yang valid. Intinya, lokasi penelitian yang baik atau objek penelitian yang sesuai dengan obyek permasalahan.”

Peneliti dalam hal menentukan penentuan lokasi menggunakan *purposive area*. *Purposive area* merupakan lokasi yang sengaja dipilih dari awal dengan

menggunakan pertimbangan yang mempunyai kriteria sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang akan dilakukan (Bungin, 2008:17).

Pelaksanaan Program Indonesia Pintar dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan sebagai pengelola pusat dengan melibatkan Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan lembaga pendidikan formal maupun non formal yang memiliki peran dan fungsi untuk mengusulkan peserta didik yang dianggap layak oleh sekolah sebagai calon penerima bantuan Program Indonesia Pintar serta sebagai pelaksana untuk pencairan dana yang kemudian diserahkan kepada wali murid penerima bantuan Program Indonesia Pintar. Oleh karena itu lembaga pendidikan formal maupun non formal memiliki peranan penting dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar.

Pelaksanaan Program Indonesia Pintar telah dilaksanakan di seluruh daerah di Indonesia mulai tahun 2014 yang telah direalisasikan oleh Presiden Ir. Joko Widodo melalui Kementerian Pendidikan dengan melibatkan Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota, serta lembaga pendidikan formal maupun non formal. Salah satu daerah yang telah melaksanakan Program Indonesia Pintar adalah Kabupaten Nganjuk, yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nganjuk sebagai pelaksana pusat dan penanggung jawab pelaksanaan Program Indonesia Pintar di tingkat kabupaten. Menurut data Dinas Pendidikan, Kabupaten Nganjuk pada tahun 2019 telah menerima bantuan Program Indonesia Pintar sebanyak 60.749 peserta didik dari seluruh sekolah di Kabupaten Nganjuk mulai dari jenjang Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Menengah Atas/ Kejuruan. Kabupaten Nganjuk memiliki lembaga pendidikan negeri maupun swasta dengan total sekolah sebanyak 1.014. Berikut jumlah sekolah negeri maupun swasta di Kabupaten Nganjuk mulai dari jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas/ Kejuruan:

**Tabel 3. 1 Jumlah Sekolah Kabupaten Nganjuk**

No.	Kecamatan	SD Sederajat	SMP Sederajat	SMA Sederajat	SMK	Total
1.	Kec. Sawahan	39	9	1	1	50
2.	Kec. Ngetos	29	9	1	2	41
3.	Kec. Berbek	33	8	2	2	45
4.	Kec. Loceret	45	8	4	2	59
5.	Kec. Pace	42	5	3	1	51
<b>6.</b>	<b>Kec. Tanjunganom</b>	<b>70</b>	<b>17</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>103</b>
7.	Kec. Prambon	47	13	5	4	69
8.	Kec. Ngronggot	48	11	5	3	67
9.	Kec. Kertosono	38	13	7	11	69
10.	Kec. Patianrowo	34	8	5	1	48
11.	Kec. Baron	42	10	3	4	59
12.	Kec. Gondang	36	7	4	1	48
13.	Kec. Sukomoro	30	4	2	0	36
14.	Kec. Nganjuk	41	14	10	12	77
15.	Kec. Bagor	38	5	2	3	48
16.	Kec. Wilangan	22	4	0	1	27
17.	Kec. Rejoso	38	6	1	1	46
18.	Kec. Ngluyu	13	1	0	0	14
19.	Kec. Lengkon	26	5	3	1	35
20.	Kec. Jaticalen	19	3	0	0	22
<b>Total :</b>		<b>730</b>	<b>160</b>	<b>67</b>	<b>57</b>	<b>1.014</b>

Sumber: Data Referensi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kecamatan Tanjunganom merupakan kecamatan yang memiliki lembaga pendidikan negeri dan swasta mulai dari jenjang Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Menengah Atas/ Kejuruan terbanyak di Kabupaten Nganjuk dengan total 103 sekolah, dan di dominasi dengan lembaga pendidikan Sekolah Dasar sebanyak 70 sekolah. Salah satu sekolah yang melaksanakan Program Indonesia Pintar adalah SDN Tanjunganom 1 yang terletak di pusat Kecamatan Tanjunganom dengan total murid sebanyak 323 siswa/i yang menjadi sekolah dengan jumlah murid terbanyak di Kecamatan Tanjunganom. SDN Tanjunganom 1 memiliki daya tarik bagi masyarakat Kecamatan Tanjunganom untuk mendaftarkan anak mereka agar dapat bersekolah di SDN Tanjunganom 1. Hal

tersebut dikarenakan SDN Tanjunganom 1 menjadi salah satu sekolah favorit di Kecamatan Tanjunganom yang memiliki fasilitas lengkap sarana prasarana guna menunjang proses belajar untuk mengembangkan pengetahuan maupun kemampuan peserta didik melalui proses pembelajaran di kelas maupun mengembangkan minat bakat melalui kegiatan ekstra kulikuler, serta sekolah telah menyanggah akreditasi A yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Sehingga, hal tersebut menjadi faktor pendorong munculnya daya tarik atau minat masyarakat untuk mendaftarkan anaknya agar dapat bersekolah di SDN Tanjunganom 1.

Pelaksanaan Program Indonesia Pintar salah satunya ditujukan kepada peserta didik kurang mampu yang berasal dari keluarga pra sejahtera atau keluarga rentan miskin guna terpenuhinya kebutuhan pendidikan peserta didik seperti peralatan sekolah, perlengkapan sekolah, seragam, uang tranport, uang saku, tabungan pendidikan anak, buku, dan kebutuhan pendidikan lainnya. Namun, fenomena yang terjadi tidak semua Program Indonesia Pintar ditujukan kepada siswa miskin, tetapi juga kepada siswa yang berasal dari keluarga mampu.

Hasil observasi awal yang telah dilakukan peneliti menunjukkan bahwa sasaran Program Indonesia Pintar di SDN Tanjunganom 1 masih terdapat siswa dari keluarga mampu yang mendapatkan bantuan dana Program Indonesia Pintar dan terdaftar sebagai calon penerima Program Indonesia Pintar. Fenomena tersebut juga dibenarkan oleh koordinator Pelaksana Program Indonesia Pintar di SDN Tanjunganom 1 bahwa masih terdapat siswa dari keluarga mampu yang mendapatkan bantuan dana Program Indonesia Pintar, dan terdaftar sebagai calon penerima manfaat Program Indonesia Pintar. Selain itu, fenomena sasaran Program Indonesia Pintar di SDN Tanjunganom 1 yang belum tepat sasaran diperkuat dengan kondisi keluarga siswa yang mayoritas berasal dari keluarga mampu. Hal tersebut dijelaskan oleh Kepala Sekolah SDN Tanjunganom 1 yang menyatakan bahwa mayoritas siswa berasal dari keluarga mampu.

Fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa sasaran Program Indonesia Pintar di SDN Tanjunganom 1 tidak sesuai dengan sasaran prioritas Program Indonesia Pintar yang telah diatur pada petunjuk pelaksanaan teknis. Oleh karena

itu, peneliti memilih lokasi penelitian di SDN Tanjunganom 1 guna mengetahui implementasi Program Indonesia Pintar di SDN Tanjunganom 1 Kabupaten Nganjuk dengan fokus penelitian pada tahap pengusulan siswa sebagai calon penerima Program Indonesia Pintar di SDN Tanjunganom 1. Tahap pengusulan siswa sebagai calon penerima manfaat merupakan tahap terpenting dalam menentukan sasaran program tepat sasaran atau tidak tepat sasaran.

### 3.4 Teknik Penentuan Informan

Informan merupakan orang yang membantu peneliti dalam memberikan informasi terkait dengan fenomena yang menjadi fokus kajian dalam penelitian. Moleong (2012:132) menyatakan informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi informan yang dijadikan sumber informasi harus mempunyai pengalaman tentang latar belakang penelitian, karena informan berkewajiban dengan sukarela dalam memberikan pandangan tentang nilai, sikap, proses hingga kebudayaan yang menjadi latar belakang penelitian. Penentuan informan dalam penelitian kualitatif haruslah orang yang memiliki power dan otoritas pada situasi sosial atau obyek yang diteliti, sehingga mampu memberikan informasi seluas – luasnya kepada peneliti.

Menurut Sugiyono (2012:300) dalam penelitian kualitatif, teknik sampling yang sering digunakan adalah *purposive sampling* dan *snowball sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan informan sebagai sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti. Sedangkan *snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit lama – lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang lengkap, maka mencari orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan

teknik *purposive sampling* dan mempertimbangkan hal – hal tertentu dalam menentukan informan.

Penunjukan informan dengan prosedur *purposive* adalah menentukan informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian. Menurut Bungin (2007:107), informan penelitian adalah subyek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian. Seseorang atau sesuatu diambil sebagai sampel karena peneliti menganggap bahwa seseorang atau sesuatu tersebut memiliki informasi mengenai pengetahuan, pengalaman, dan memahami permasalahan terkait fenomena yang diteliti. Menentukan sampel sebagai sumber data atau sebagai informan sebaiknya memenuhi kriteria sebagai berikut (Sugiyono, 2016:147) :

1. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui tetapi juga dihayati;
2. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti;
3. Mereka yang mempunyai waktu memadai untuk dimintai informasi.

Terkait dengan teknik penentuan informan, ada dua tipe informan yang digunakan peneliti yaitu informan pokok (*Primary Informan*) dan informan tambahan (*Secondary Informan*).

**Tabel 3. 2 Deskripsi Informan**

No.	Jenis Informan	Nama	Pendidikan	Pekerjaan
1.	Informan Pokok	SA	D2	Koordinator Program Indonesia Pintar, Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk
2.	Informan Pokok	D	S1	Koordinator Program Indonesia Pintar SDN Tanjunganom 1
3.	Informan Pokok	RI	S1	Operator SDN Tanjunganom 1
4.	Informan Tambahan	M	SMP	Ibu Rumah Tangga
5.	Informan Tambahan	T	SMA	Ibu Rumah Tangga

Sumber: Data lapangan dikelola, 2020

### 3.4.1 Informan Pokok

Informan pokok (*primary informant*) adalah mereka yang memiliki dan mengetahui informasi atau data, terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Menurut Sugiyono (2012:47), informan kunci (*key informant*) sebagai informan pokok harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Subjek yang telah cukup lama dan intensif menyatu dalam kegiatan. Seseorang yang akan dipilih sebagai informan pokok harus memiliki pengalaman mengurus atau mengelola program penelitian minimal satu tahun;
- b. Subjek yang masih terlibat secara penuh dan aktif dalam kegiatan yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian. Keterlibatan secara aktif di lokasi penelitian menentukan kualitas informasi data yang diberikan terhadap peneliti. Maka dari itu, peneliti harus benar – benar memastikan bahwa informan yang akan dipilih aktif dalam kegiatan yang sedang diteliti;
- c. Subjek yang mempunyai banyak waktu atau kesempatan untuk dimintai informasi. Informan pokok harus memiliki waktu yang cukup untuk memberikan keterangan dan informasi penelitian kepada peneliti sehingga diharapkan penelitian selesai dalam waktu yang efektif dan menghasilkan data yang benar – benar asli dilapangan penelitian;
- d. Subjek yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau dikemas terlebih dahulu. Peneliti harus memastikan bahwa informan pokok dapat memberikan keterangan dan informasi yang objektif dan sesuai dengan realita atau fakta yang ada.

Berdasarkan kriteria diatas, maka informan pokok dalam penelitian ini antara lain:

#### 1. Informan SA

Informan SA merupakan Koordinator Program Indonesia Pintar di tingkat Kabupaten yang memiliki jabatan sebagai staff operator di bidang sekolah dasar seksi kruikulum dan kesiswaan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nganjuk. Koordinator Program Indonesia Pintar di

tingkat kabupaten memiliki peran dan fungsi sebagai penanggung jawab dan pengelola pelaksanaan Program Indonesia Pintar di tingkat kabupaten Nganjuk. Alasan penetapan informan SA dikarenakan informan SA merupakan koordinator Program Indonesia Pintar ditingkat kabupaten sehingga mengetahui implementasi Program Indonesia Pintar serta mengetahui penyebab implementasi Program Indonesia Pintar belum tepat sasaran.

## 2. Informan D

Informan D merupakan Koordinator Program Indonesia Pintar di SDN Tanjunganom 1 yang bertugas dalam pendampingan pencairan bantuan dana Program Indonesia Pintar bersama dengan wali murid sebagai wakil peserta didik dalam pengambilan dana. Alasan penetapan informan D dikarenakan informan D ditunjuk sebagai salah satu pelaksana Program Indonesia Pintar di SDN Tanjunganom 1 sehingga mengetahui implementasi Program Indonesia Pintar di SDN Tanjunganom 1.

## 3. Informan RI

Informan RI merupakan Operator di SDN Tanjunganom 1 yang bertugas dalam mengusulan dan penetapan peserta didik yang dianggap layak menerima manfaat Program Indonesia Pintar. Alasan penetapan informan RI dikarenakan Informan RI sebagai operator sekolah yang mengusulkan siswa sebagai calon penerima Program Indonesia Pintar sehingga mengetahui tahap pengusulan pada implementasi Program Indonesia Pintar.

### 3.4.2 Informan Tambahan

Informan tambahan adalah mereka yang dapat memberikan informasi tambahan meskipun tidak terlibat langsung dalam interaksi sosial yang sedang diteliti atau informan yang dapat menjadi sistem pendukung dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, informasi yang diberikan oleh informan tambahan guna melengkapi atau sebagai pembanding yang ada hubungannya dengan data pokok penelitian untuk dijadikan pencocokan data, keabsahan data yang dianggap

mengetahui dan memberikan informasi. Menurut Suyanto dan Sutinah (2005:172) kriteria yang dipilih dalam menentukan informan tambahan, yaitu:

1. Subjek dianggap mengerti tentang fenomena yang diteliti dan berhubungan dengan informan pokok.
2. Subjek memiliki waktu untuk dimintai informasi.
3. Subjek dalam menyampaikan informasi tidak dengagn hasil kemasannya sendiri.

Berdasarkan kriteria yang telah dipaparkan maka informan tambahan menurut peneliti adalah:

1. Subjek adalah wakil dari sasaran penerima manfaat program yang terlibat dalam pelaksanaan dan memiliki tanggung jawab pemanfaatan bantuan.
2. Subjek berasal dari keluarga mampu yang dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari.
3. Subjek memiliki waktu yang cukup untuk dimintai informasi.

Berdasarkan kriteria tersebut maka informan tambahan dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Informan M

Informan M merupakan wali murid salah satu peserta didik kelas IV sebagai penerima manfaat Program Indonesia Pintar tahap 7 di SDN Tanjunganom 1 yang berasal dari keluarga mampu dengan kondisi ekonomi menengah yang mampu membiayai pendidikan anak dan memenuhi kebutuhan pendidikan anak. Informan M merupakan Ibu Rumah Tangga yang memiliki pekerjaan sampingan berjualan makanan dan minuman di rumahnya. Selain itu, biaya kebutuhan sehari – hari dapat dipenuhi dengan penghasilan suami sebagai pedagang.

#### 2. Informan T

Informan T merupakan wali murid salah satu peserta didik kelas V sebagai penerima manfaat Program Indonesia Pintar tahap 7 di SDN Tanjunganom 1 yang berasal dari keluarga mampu dengan kondisi ekonomi menengah yang mampu membiayai pendidikan anak dan memenuhi kebutuhan pendidikan anak. Informan T merupakan Ibu Rumah Tangga yang memiliki pekerjaan

sampingan berjualan sembako di rumahnya. Selain itu, biaya kebutuhan sehari – hari dapat dipenuhi dengan penghasilan suami sebagai ojek online.

Penetapan dua wali murid sebagai informan tambahan dikarenakan membantu peneliti guna menjelaskan lebih detail bahwa penerima Program Indonesia Pintar di SDN Tanjunganom 1 masih terdapat keluarga mampu menerima bantuan Program Indonesia Pintar. Informan T dipilih dikarenakan kondisi ekonomi menengah ke atas, namun masih mendapatkan bantuan dana Program Indonesia Pintar sebanyak dua kali. Sedangkan, Informan M dipilih dikarenakan kondisi ekonomi menengah namun masih mendapatkan bantuan dana sebanyak tiga kali. Hal tersebut, menunjukkan bahwa implementasi Program Indonesia Pintar di SDN Tanjunganom 1 belum tepat sasaran.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data seorang peneliti harus menggunakan berbagai teknik untuk memperoleh kelengkapan data. Menurut Sugiyono (2014:64) metode pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

#### 3.5.1 Observasi

Observasi dalam penelitian kualitatif dipahami sebagai kegiatan pengamatan langsung terhadap objek sebagai fokus penelitian untuk mengetahui kebenarannya, situasi, kondisi, konteks, ruang serta maknanya dalam upaya pengumpulan data suatu penelitian. Observasi terdiri dari berbagai jenis yang memiliki kelebihan dan kelemahan masing – masing sesuai kebutuhan dalam penelitian. Herdiansyah (2013:145) mengemukakan bahwa teori observasi klasik terdapat bentuk observasi secara umum yang terdiri dari dua bentuk, antara lain:

- a. *Participant Observer* (observasi berperan serta)

*Participant Observer* adalah peran dalam observasi yang dipilih *observer* untuk mengambil bagian dan terlibat secara langsung dengan aktivitas yang dilakukan observasi atau subjek penelitian.

b. *Non- Participant Observer* (observasi tidak berperan serta)

*Non- Participant Observer* adalah peran dalam observasi yang dipilih, dimana dalam melakukan pengamatan peneliti tidak harus mengambil peran dan terlibat dengan aktivitas *observer* atau subyek penelitian.

Observasi merupakan sebuah pengamatan terhadap suatu objek yang akan diteliti menggunakan indera penglihatan tanpa adanya kontak langsung dengan objek penelitian. Selain itu, observasi bertujuan untuk mengetahui sebuah fenomena secara keseluruhan berdasarkan kondisi yang realistis yang terjadi secara ilmiah dimana hal tersebut berguna untuk menjawab mengenai pertanyaan yang dapat digunakan dalam menganalisis sesuatu yang dikaji.

Observasi merupakan bagian terpenting dalam penelitian kualitatif secara sistematis terhadap kegiatan dan interaksi subjek penelitian. Observasi dilakukan oleh peneliti untuk menggambarkan fenomena perilaku dan kejadian untuk menjawab rumusan masalah, untuk membantu mengerti perilaku manusia, untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran tersebut. Objek penelitian dalam penelitian kualitatif yang diobservasi menurut Spradly (dalam Sugiyono, 2012) dinamakan situasi sosial yang terdiri dari tiga komponen, yaitu:

1. Tempat (*Place*) dimana interaksi dalam situasi sosial sedang berlangsung.
2. Pelaku (*Actor*) orang – orang yang sedang memainkan peran tertentu.
3. Kegiatan (*Activity*) yang sedang dilakukan oleh aktor dalam situasi sosial yang sedang berlangsung.

Berdasarkan komponen tersebut, maka situasi sosial yang akan diobservasi dalam penelitian ini adalah:

1. Tempat melakukan observasi yaitu di sekolah SDN Tanjunganom 1, Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk, dan rumah atau lingkungan penerima manfaat Program Indonesia Pintar.
2. Orang – orang yang terlibat dalam situasi sosial antara lain koordinator program Indonesia Pintar di sekolah, Operator sekolah dan penerima manfaat program Indonesia Pintar.
3. Kegiatan pelaksanaan Program Indonesia Pintar di SDN Tanjunganom 1.

Berikut jadwal pelaksanaan observasi yang dilakukan peneliti:

**Tabel 3. 3 Jadwal Observasi**

No.	Waktu	Tempat	Keterangan
1.	29 Januari 2020	Rumah Wali Murid Penerima PIP	Melakukan pengamatan mengenai kondisi penerima Program Indonesia Pintar.
2.	6 Maret 2020	Rumah Wali Murid Penerima PIP	Melakukan pengamatan mengenai kondisi penerima Program Indonesia Pintar.
3.	9 Maret 2020	SDN Tanjunganom 1	Melakukan pengamatan mengenai Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang menginput data siswa sebagai syarat pengajuan PIP.

Sumber: Data lapangan dikelola, 2020

Penelitian ini menggunakan *Non-Participant Observasi* yang tidak terlibat langsung dalam keseharian subyek. Peneliti menggunakan *Non-Participant Observed* dikarenakan peneliti tidak dapat mengikuti secara langsung setiap kegiatan yang dilakukan oleh dinas pendidikan dan SDN Tanjunganom 1, namun peneliti lebih berfokus melakukan pengamatan mengenai tahapan pelaksanaan khususnya tahap pengusulan siswa sebagai calon penerima manfaat Program Indonesia Pintar dan kondisi keluarga penerima manfaat Program Indonesia Pintar.

Observasi dilakukan secara sengaja di SDN Tanjunganom 1 untuk mengamati tahapan pengusulan peserta didik sebagai calon penerima manfaat Program Indonesia Pintar. Tahapan pengusulan peserta didik merupakan tahapan paling penting dalam menentukan ketepatan sasaran Program Indonesia Pintar. Selain itu, peneliti melakukan observasi pada kondisi keluarga penerima manfaat Program Indonesia Pintar yang dilakukan dengan sengaja di Rumah wali murid penerima manfaat Program Indonesia Pintar.

### 3.5.2 Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud untuk mendapatkan informasi dari informan atau narasumber yang dilakukan dengan cara menyiapkan serta menyusun pertanyaan secara sistematis serta membangun keakraban atau

relasi yang baik dengan informan guna memperoleh data yang dibutuhkan terkait fenomena yang diteliti (Moleong, 2012:186). Percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan pewawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Wawancara dilakukan dengan orang yang telah dipilih sebagai informan pokok maupun sekunder guna mengetahui gambaran fenomena dan data terkait fokus penelitian.

a. Wawancara terstruktur

Bentuk wawancara terstruktur, peneliti menyiapkan daftar pertanyaan dan jawaban yang telah disediakan dalam bentuk *guideline interview*. Peneliti hanya membacakan pertanyaan dan subyek penelitian tinggal menjawab sesuai jawaban yang disediakan sehingga tidak ada jawaban lain selain jawaban yang disediakan.

b. Wawancara semi terstruktur

Bentuk wawancara semi terstruktur, peneliti diberi kebebasan sebebasnya dalam dalam bertanya dan memiliki kebebasan dalam mengatur alur cerita dan *setting* wawancara. Sehingga tidak ada pertanyaan yang disusun sebelumnya, peneliti hanya mengandalkan *guideline interview* sebagai pedoman penggalan data.

c. Wawancara tidak terstruktur

Bentuk wawancara tidak terstruktur hampir sama dengan wawancara semi terstruktur, namun wawancara ini memiliki banyak kelonggaran dalam banyak hal termasuk dala, hal pedoman wawancara sehingga sangat memungkinkan pembicaraan akan meluas.

Wawancara yang digunakan dalam penelitian menggunakan wawancara semi terstruktur dengan menggunakan *guideline interview* yang kemudian dikembangkan seiring proses wawancara berlangsung, sehingga terjadi wawancara interaktif antara peneliti dengan informan. Menggunakan wawancara semi terstruktur data yang digali dapat diperoleh secara mendalam atau secara mendetail sesuai dengan pedoman wawancara serta peneliti dapat membatasi perbincangan agar tidak sampai melebar ke percakapan yang tidak ada kaitannya

dengan penelitian, sehingga dapat mempermudah peneliti fokus untuk mendapatkan data atau informasi terkait fokus penelitian.

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dalam hal ini dilakukan pada waktu yang ditentukan yaitu pada saat jam kerja ataupun saat jam luang informan, selain itu peneliti menggunakan alat bantu yang mendukung untuk melakukan wawancara dalam memperoleh data. Sehingga, wawancara dapat tereduksi dengan baik, dan penelitian mendapatkan bukti bahwa peneliti sudah melakukan wawancara kepada informan, maka dibutuhkan alat pendukung dalam wawancara, yaitu:

1. Buku catatan untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data atau media elektronik praktis untuk dapat difungsikan untuk media mencatat (bila diperlukan).
2. Alat perekam, kamera, atau alat elektronik yang dapat digunakan untuk merekam untuk merekam semua percakapan dan pembicaraan antara informan dan peneliti, serta untuk mendokumentasikan keperluan data sebagai pendukung kebutuhan data.

Berikut jadwal wawancara yang dilakukan oleh peneliti:

**Tabel 3. 4 Jadwal Wawancara**

No.	Waktu	Informan	Tempat
1.	28 Januari 2020	Informan D, dan RI	Ruang Guru SDN Tanjunganom 1.
2.	29 Januari 2020	Informan M	Rumah Wali Murid.
3.	10 Februari 2020	Informan SA	Ruang staff Kurikulum dan Kesiswaan, Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk.
4.	13 Februari 2020	Informan SA	Ruang Staff Kurikulum dan Kesiswaan, Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk.
5.	17 Februari 2020	Informan D	Ruang Perpustakaan SDN Tanjunganom 1.
6.	6 Maret 2020	Informan T	Rumah Wali Murid.
7.	9 Maret 2020	Informan RI	Ruang Guru SDN Tanjunganom 1

Sumber: Data lapangan dikelola, 2020

### 3.5.3 Dokumentasi

Moleong (2012:216) menjelaskan bahwa dokumen adalah semua bahan yang tertulis seperti buku dan jurnal yang ada kaitannya dengan penelitian. Dokumen pribadi merupakan catatan atau karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman, dan kepercayaannya. Sedangkan dokumen resmi terbagi menjadi dua yaitu, dokumen internal berupa memo, pengumuman, instruksi, aturan suatu lembaga masyarakat tertentu yang digunakan dalam kalangan sendiri, sedangkan dokumen eksternal berupa bahan – bahan informasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga sosial misalnya, majalah bulletin, pernyataan, dan berita yang disiarkan kepada media massa. Dokumen eksternal dapat dimanfaatkan untuk menelaah konteks sosial kepemimpinan dan lain – lain (Moleong, 2012:219).

Penelitian ini, peneliti menggunakan teknik penelitian dengan dokumentasi. Peneliti menggunakan metode ini untuk memperoleh data yang menunjang terhadap permasalahan dengan cara pencatatan dan pengumpulan data – data yang ada, sehingga data yang diperlukan ialah atau Pedoman Pelaksanaan serta *Standart Operasional Procedure (SOP)*, dan dokumen – dokumen pendukung yang ada di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nganjuk dan SDN Tanjunganom 1 terkait Program Indonesia Pintar. Data – data ini guna mendukung dan memperkuat data pada saat wawancara dan observasi lapangan.

## 3.6 Teknik Analisis Data

Menurut Bodgan dalam Sugiyono (2012:334) teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan – bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data berdasarkan pendapat Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014:247-252), analisis data terdiri:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan bagian terpenting dari kegiatan analisis data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi yang tercatat dalam catatan lapangan yang dibagi menjadi dua unsur yaitu, deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif merupakan catatan yang memuat data alami yang di rasakan, di lihat, di dengar, disaksikan maupun dialami oleh peneliti selama melakukan penelitian. Sedangkan catatan reflektif merupakan catatan yang memuat mengenai kesan, komentar, anggapan, anggapan, maupun penafsiran mengenai temuan penelitian yang ditemukan. Hal tersebut digunakan untuk bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya.

b. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan – catatan lapangan. Reduksi data dilakukan sejak pengumpulan data, dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus – gugus, menulis memo, dan lain sebagainya dengan maksud menyisihkan data/ informasi yang tidak relevan. Jadi, reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengkategorisasikan, mengarahkan, menyisihkan atau membuang data yang tidak perlu serta mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga akhirnya data yang terkumpul dapat diverifikasi.

c. Penyajian Data

Penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data yang disajikan dapat berbentuk matriks, grafis, dan teks naratif.

d. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan kegiatan diakhir penelitian kualitatif. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti – bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti – bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Pada tahap verifikasi, peneliti dituntut untuk teliti dan jeli dalam melakukan analisis data guna dapat menjawab permasalahan atau fenomena yang diteliti, sehingga data – data yang didapatkan atau dihasilkan bersifat kredibel. Apabila data yang diperoleh belum memenuhi atau masih kurang, maka peneliti dapat kembali pada tahap pengumpulan data.

### **3.7 Teknik Keabsahan Data**

Keabsahan data dalam penelitian sangat penting karena dibutuhkan untuk mengukur kebenaran data agar dapat dipertanggungjawabkan. Keakuratan, keabsahan, dan kebenaran data yang sudah dikumpulkan dan dianalisis akan menentukan kebenaran dalam penelitian. Melakukan keabsahan data, sangat diperlukan teknik keabsahan data guna menjadi alat dan membantu peneliti dalam menentukan kebenaran data yang diperoleh. Teknik keabsahan data dalam penelitian ini ialah teknik triangulasi. Menurut Moleong (2012:330) triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembading terhadap data itu.

Menurut Patton dalam Moleong (2012:330-331) membedakan tiga macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan, yaitu:

a. **Triangulasi Sumber**

Triangulasi sumber ialah membandingkan data mengecek balik derajat kepercayaan informan yang diperoleh melalui alat dan waktu yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal tersebut dicapai dengan jalan:

1. Membandingkan data hasil penelitian dengan data hasil wawancara
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dilakukan orang – orang dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang sebagai rakyat biasa. Orang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang biasa.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang berkaitan.

b. Triangulasi Metode

Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data. Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

c. Triangulasi Teori

Fakta tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori.

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber sebagai teknik keabsahan data. Membandingkan data dengan cara triangulasi sumber bertujuan untuk mencari kebenaran suatu data, karena terkadang data yang diperoleh tidak terlepas dari subjektivitas informan. Adanya perbandingan data ini, maka data yang diperoleh akan bersifat objektif dan valid. Proses ini juga dilakukan dengan cara mengecek kembali data yang diperoleh dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara. Langkah yang dilakukan yaitu mengkomulasikan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara maupun dokumentasi. Teknik ini membandingkan data dari sumber satu dengan sumber yang lain yaitu informan pokok dan informan tambahan.

## BAB 5. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta pembahasan, secara umum dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program Indonesia Pintar di SDN Tanjunganom 1 Kabupaten Nganjuk terdapat satu tahapan yang mengalami permasalahan pada implementasi program, hal tersebut dijabarkan dengan berikut:

1. Implementasi Program Indonesia Pintar di SDN Tanjunganom 1 mengalami permasalahan pada tahap pengusulan siswa sebagai calon penerima Program Indonesia Pintar di SDN Tanjunganom 1. Pengusulan siswa yang diusulkan sebagai calon penerima Program Indonesia Pintar tidak sesuai dengan kriteria sasaran yang telah ditetapkan. Hal tersebut dikarenakan tidak ada verifikasi kembali mengenai data siswa yang diusulkan sudah sesuai dengan kondisi siswa atau belum sesuai. Sehingga, masih terdapat siswa yang berasal dari keluarga mampu dengan kondisi ekonomi menengah yang memiliki rumah layak, alat transportasi layak, alat komunikasi (*smartphone*) dan wali murid dari siswa penerima Program Indonesia Pintar memiliki perhiasan. Dengan begitu dapat diketahui bahwa sasaran Program Indonesia Pintar belum tepat sasaran dikarenakan tahap pengusulan siswa tidak sesuai petunjuk pelaksanaan teknis yang telah diatur.
2. Faktor penyebab dan pendorong terjadinya ketidak tepatan sasaran Program Indonesia Pintar di SDN Tanjunganom 1 disebabkan beberapa faktor yaitu, faktor komunikasi yang terjalin antara pelaksana program terkait tidak berjalan efektif dan optimal dalam implementasi program sehingga *controlling* dan monitoring dalam implementasi Program Indonesia Pintar tidak berjalan dengan efektif. Faktor sumber daya manusia, pelaksana Program Indonesia Pintar di SDN Tanjunganom 1 dipilih berdasarkan kesanggupan individu atau secara sukarela sehingga pelaksana program tidak memahami mengenai implementasi program. Faktor Disposisi, karakteristik kejujuran dan komitmen pelaksana terkait pengusulan siswa sebagai calon penerima Program Indonesia Pintar

belum ada sehingga siswa yang diusulkan tidak sesuai dengan kriteria sasaran program yang telah ditetapkan pada petunjuk pelaksanaan teknis.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan poin – poin mengenai tahap pengusulan siswa sebagai calon penerima manfaat Program Indonesia Pintar di SDN Tanjunganom 1. Sehingga, peneliti dapat mengemukakan beberapa sasaran mengenai tahap pengusulan siswa sebagai calon penerima manfaat Program Indonesia Pintar sebagai berikut:

1. Komitmen dan kejujuran pelaksana Program Indonesia Pintar di SDN Tanjunganom 1 sangat mempengaruhi keberhasilan Implementasi Program Indonesia Pintar. Jadi diharapkan, pelaksana Program Indonesia Pintar di SDN Tanjunganom 1 pada tahap pengusulan siswa sebagai calon penerima Program Indonesia Pintar dapat mengusulkan siswa sesuai dengan kriteria sasaran program yang telah diatur dalam petunjuk pelaksanaan teknis. Serta mengusulkan siswa sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, apabila siswa yang diusulkan berasal dari keluarga mampu maka tidak dapat didaftarkan sebagai calon penerima manfaat Program Indonesia Pintar.
2. Pada tahap pengusulan siswa sebagai calon penerima manfaat Program Indonesia Pintar diharapkan melaksanakan verifikasi data siswa seperti melakukan survei guna mengetahui kondisi siswa yang diusulkan termasuk dalam kategori kriteria sasaran atau tidak sesuai dengan kategori sasaran yang telah ditetapkan.
3. Komunikasi dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar dapat berjalan efektif guna meminimalisir terjadinya permasalahan dalam pelaksanaan program. Serta, *controlling* dan *monitoring* dapat berjalan secara optimal agar tidak terjadi masalah dalam pelaksanaan seperti sasaran program yang tidak tepat sasaran.

4. Pemilihan sumber daya manusia sebagai pelaksana program dipilih berdasarkan kemampuan dan pemahaman pelaksana mengenai pelaksanaan Program Indonesia Pintar. Sehingga, diharapkan pemilihan pelaksana program tidak secara sukarela.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Bagong, Suyanto. Sutinah. 2005. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Yogyakarta: Pusataka.
- Bessant, Judith, Rob W, Tony D dan Paul S. 2006. *Talking Policy: How Social Policy in Made*. Erows Nest: Allen and Unwin.
- Bungin, M. B. 2007. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Cresswell, John W. 2018. *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran edisi 4*. Jakarta: Pustaka Belajar.
- Herdiansyah, H. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu - Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Irawan, P. 2006. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu - Ilmu Sosial*. Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.
- Keban, YT. 2008. *Enam Dimensi Startegis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu Edisi 2*. Yogyakarta: Publishing.
- Miftahul, H. 2009. *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Pusataka Pelajar.
- Moleong, L. J. 2012 *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

- Nugroho, R. 2014. *Kebijakan Sosial untuk Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soenarko. 2000. *Publik Policy (Pengertian Pokok untuk Memahami dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintahan)*. Surabaya: Airlangga University.
- Subagyo, J. 1997. *Metode Penelitian Dalam Teori Praktek*. Pusatak – Al Kautsar.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kauntitatif, Kualitatif, dan R &* Bandung: Alfabeta
- \_\_\_\_\_. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif: Dilengkapi Dengan Contoh Proposal Dan Laporan Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kauntitatif, Kualitatif, dan R & Cetakan ke-2* Bandung: Alfabeta
- Suharto, E. 2013. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. CV Alfabeta.
- Widodo, J. 2013. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.
- Tamadi. 2000. *Petunjuk Teknis Pencatatan dan Pelaporan Pendapatan Keluarga*. Jakarta: BKKBN.

### **Buku Terbitan Lembaga**

- Badan Pusat Statistik. 2008. *Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan Tahun 2008*. Jakarta: BPS.

Departemen Agama RI. *Al - Qur'an dan terjemahannya*. Bandung: Yayasan Penyelenggara Terjemah/ Penafsir Al - Qur'an

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. *Peraturan Pelaksanaan Program Indonesia Pintar*. Jakarta: Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

\_\_\_\_\_. 2019. *Peraturan Pelaksanaan Program Indonesia Pintar*. Jakarta: Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

Universitas Jember. 2017. *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UPT Penerbitan Universitas Jember

## Skripsi

Astuti, S. R. 2016. *Implementasi Kartu Indonesia Pintar Dalam Upaya Pemerataan Pendidikan Tahun Ajaran 2015/ 2016 di SMP Negeri 1 Semin*. Skripsi. Yogyakarta: Program Studi Kebijakan Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta.

Anugrah, R. 2019. *Implementasi Program Indonesia Pintar di Kota Bandar Lampung (Studi Kasus di SDN 1 Pelita Tanjung Karang Pusat Kec. Enggal)*. Skripsi. Lampung: Jurusan Pemikiran Politik Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan.

## Jurnal

Lusiana, L. 2017. *Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di Desa Sukomulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utama (Studi Kasus di SDN 011 dan SDN 015)*. *Administrasi Negara*: 134-143

Saraswati, N. L. 2017. *Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Pada Jenjang Sekolah Dasar di Kecamatan Penang Kota Samarinda Administrasi Negara*(4):115-126

### **Perundang - Undangan**

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. *Tentang Sistem Pendidikan Nasional* Pasal 5

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004. *Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional* dan 4

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014. *Tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat Untuk Membangun Keluarga Produktif.*

### **Internet**

Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional. 2011. “*Batas dan Pengertian MDK*”. <http://aplikasi.bkkbn.go.id/mdk/BatasanMDK.aspx>  
(Diakses pada 24 September 2019 pukul 15.10 WIB)

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan . 2019. “ *Data Referensi Jumlah Data Satuan Pendidikan (Sekolah) Per Kabupaten/Kota: Kab. Nganjuk.* <http://referensi.data.kemdikbud.go.id/index11.php?kode=051400&level=2>  
(Diakses pada 29 Februari 2020 pukul 18.45 WIB)

**LAMPIRAN - LAMPIRAN**

**LAMPIRAN A. GUIDE INTERVIEW**

PEDOMAN WAWANCARA

(GUIDE INTERVIEW)

IMPLEMENTASI PROGRAM INDONESIA PINTAR DI SDN  
TANJUNGANOM 1 KECAMATAN TANJUNGANOM KABUPATEN  
NGANJUK

(Studi Kasus Pada Tahap Pengusulan Program Indonesia Pintar)

---

**Informan Pokok**

Hari/ Tanggal Wawancara:

**Identitas Koordinator Program Indonesia Pintar Dinas Pendidikan Kab.  
Nganjuk**

Nama :

Umur :


Jenis Kelamin :

Pekerjaan/ Jabatan :

**Pertanyaan Informan Pokok Koordinator Program Indonesia Pintar  
Pendidikan Kab. Nganjuk:**

1. Apa peran dan fungsi Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar?
2. Bagaimana tahapan pelaksanaan Program Indonesia Pintar?
3. Bagaimana tahap sosialisasi Program Indonesia Pintar kepada lembaga pendidikan dan masyarakat?
4. Bagaimana tahap pengusulan penerima Program Indonesia Pintar?
5. Bagaimana tahap penetapan penerima Program Indonesia Pintar?

6. Bagaimana tahap penyaluran dana dan pencairan dana Program Indonesia Pintar?
7. Bagaimana tahap pelaporan dan pengaduan pelaksanaan Program Indonesia Pintar?
8. Bagaimana tahap evaluasi dan monitoring pelaksanaan Program Indonesia Pintar?
9. Bagaimana *controlling* Dinas Pendidikan terhadap pelaksanaan Program Indonesia Pintar?
10. Apa faktor penyebab pelaksanaan Program Indonesia Pintar tidak tepat sasaran?



PEDOMAN WAWANCARA

(GUIDE INTERVIEW)

IMPLEMENTASI PROGRAM INDONESIA PINTAR DI SDN  
TANJUNGANOM 1 KECAMATAN TANJUNGANOM KABUPATEN  
NGANJUK

(Studi Kasus Pada Tahap Pengusulan Program Indonesia Pintar)

---

**Informan Pokok**

Hari/ Tanggal Wawancara:

**Identitas Pelaksana Program Indonesia Pintar SDN Tanjunganom 1**

Nama :

Umur :


Jenis Kelamin :

Pekerjaan/ Jabatan :

**Pertanyaan Informan Pokok Pelaksana Program Indonesia Pintar di  
Tanjunganom 1:**

1. Bagaimana gambaran Program Indonesia Pintar di Sekolah ini?
2. Bagaimana sasaran penerima Program Indonesia Pintar di Sekolah ini?
3. Apa peran dan fungsi sekolah dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar?
4. Bagaimana tahap persiapan pelaksanaan Program Indonesia Pintar di Sekolah ini?
5. Bagaimana tahap pelaksanaan Program Indonesia Pintar di Sekolah ini?
6. Bagaimana tahap pengusulan peserta didik sebagai calon penerima Program Indonesia Pintar di Sekolah ini?
7. Bagaimana tahap penetapan peserta didik yang dianggap layak menerima bantuan Program Indonesia Pintar

8. Bagaimana tahap penyaluran dana dan pencairan dana bantuan Program Indonesia Pintar?
9. Bagaimana tahap pelaporan pelaksanaan Program Indonesia Pintar?
10. Bagaimana tahap evaluasi dan monitoring dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar?
11. Apa faktor penghambat atau kendala dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar?



PEDOMAN WAWANCARA

*(GUIDE INTERVIEW)*

IMPLEMENTASI PROGRAM INDONESIA PINTAR DI SDN  
TANJUNGANOM 1 KECAMATAN TANJUNGANOM KABUPATEN  
NGANJUK

(Studi Kasus Pada Tahap Pengusulan Program Indonesia Pintar)

---

**Informan Tambahan**

Hari/ Tanggal Wawancara:

**Identitas Wali Murid Penerima Manfaat Program Indonesia Pintar**

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan/ Jabatan :

**Pertanyaan Informan Tambahan Wali Murid Penerima Manfaat Program Indonesia Pintar:**

1. Bagaimana cara mendapatkan bantuan Program Indonesia Pintar?
2. Apa syarat pengajuan mendapatkan Program Indonesia Pintar?
3. Apa sebelumnya dilakukan sosialisasi di sekolah mengenai Program Indonesia Pintar?
4. Bagaimana pengambilan dana Program Indonesia Pintar?
5. Bagaimana Pemanfaatan bantuan dana Program Indonesia Pintar?
6. Sebelum ada bantuan Program Indonesia Pintar apakah anda sulit memenuhi kebutuhan pendidikan dan biaya pendidikan anak anda?
7. Apa manfaat yang anda terima setelah mendapatkan bantuan Program IndonesiaPintar?

**LAMPIRAN B. TABEL ANALISIS DATA**

Kategori	Transkrip Wawancara	Reduksi Data	D
<p>Program Indonesia Pintar di SDN Tanjunganom 1</p>	<p><b>1.1 Gambaran Program Indonesia Pintar</b></p> <p>“PIP itu diganti sejak 3 tahun yang lalu koyoke lanjutane BSM” (Informan D: 28 Januari 2020)</p> <p>“heeh, itu sama aja bantuan siswa miskin. PIP kan ditujukan untuk siswa kurang mampu” (Informan D: 28 Januari 2020)</p> <p>“PIP itu kan yang pertama membantu siswa yang tercantam DO karena masalah pembiayaan diberikanlah bantuan maksude diberikan bantuan gawe sing asale gak sekolah ditarik iso sekolah maneh lha sing sekolah karena kebentur biaya bisa memanfaatkan PIP itu dalam</p>	<p><b>1.1 Gambaran Program Indonesia Pintar</b></p> <p>“PIP diganti sejak 3 tahun yang lalu, lanjutan teko BSM” (Informan D: 28 Januari 2020)</p> <p>“PIP sama saja bantuan siswa miskin. PIP kan ditujukan untuk siswa kurang mampu.” (Informan D: 28 Januari 2020)</p> <p>“tujuan PIP yang pertama membantu siswa yang terancam DO karena masalah pembiayaan diberikan bantuan gawe sing asale gak sekolah ditarik iso sekolah, sing kebentur biaya bisa memanfaatkan PIP dalam pembiayaan sekolah.” (Informan</p>	<p>PIP p sejak yang memb miskin PIP b memb miskin <i>drou</i> masala pendic terken adany dihara menar <i>drou</i> sekola</p>

	<p>pembiayaan sekolah nak pembiayaan sekolah SD kan gratis.” (Informan SA: 13 Februari 2020)</p> <p>“lha nek jaman dulu namanya BSM jamane pak SBY bantuan siswa miskin sama sebenarnya alure podu kegunaane podu lain – lainnya sama hanya ganti merk tok jumlah duite yo podu jamane pak SBY 450 rb sampai sekarang yo 450 rb” (Informan SA: 13 Februari)</p> <p><b>1.2 Sasaran program Indonesia Pintar</b></p> <p>“ada yang dari ekonomi menengah sing okta wi depane polsek mergo orang tuane swasta mungkin dapate itu” (Informan D: 28 Januari 2020)</p> <p>“ada yang ekonomi dibawah juga”</p>	<p>SA: 13 Februari 2020)</p> <p>“lha nek jaman dulu namanya BSM jamane pak SBY jenenge bantuan siswa miskin sama sebenarnya alure podu kegunaane podu hanya ganti nama saja, jumlah duite yo podu jamane pak SBY Rp.450.000 sampai sekarang yo RP.450. 000” (Informan SA: 13 Februari 2020)</p> <p><b>1.2 Sasaran Program Indonesia Pintar</b></p> <p>“ada yang dari keluarga menengah, dan ada juga dari keluarga kebawah” (Informan D: 17 Februari 2020)</p> <p>“pengusulannya ada yang makek jamkesmas, KIS, PKH. Ada yang</p>	<p>menda</p> <p>pendic</p> <p>menga</p> <p>keterb</p> <p>pendic</p> <p>memar</p> <p>untuk</p> <p>pendic</p> <p>anak”</p> <p>- Sasara</p> <p>Tanjur</p> <p>yang</p> <p>keluar</p> <p>mamp</p> <p>kondis</p> <p>kebaw</p> <p>keluar</p> <p>dengar</p> <p>mener</p>
--	--	---	--

	<p>(Informan D: 28 Januari 2020)</p> <p>“ada yang makek kayak jamkesmas, KIS, PKH. Ada yang diusulkan sekolah melalui dapodik dengan melihat penghasilan orang tua dan pekerjaan orang tua” (Informan D: 17 Februari 2020)</p> <p>“ Kan lak PIP ki tunjukan teko dhuwuran to gak iso ngajukno. Sing ngajukno yo sekolah” (Informan M: 29 Januari 2020)</p> <p>“teko sekolahan langsung, wong kae diterne” (Informan T: 6 Maret 2020)</p> <p>“pengusulan siswa yang diusulkan sekolah sebanyak 250 siswa hampir separonya dengan penghasilan orang tua minimal Rp. 500.000- Rp.1.000.000 dan Rp. 1.000.000 – Rp. 1.999.000. sedangkan yang</p>	<p>diusulkan sekolah melalui dapodik dengan melihat pekerjaan orang tua dan penghasilan orang tua” (Informan D: 17 Februari 2020)</p> <p>“Kan lak PIP tunjukan teko dhuwuran to gakiso ngajukno. Sing ngajukno sekolah” (Informan M: 29 Januari 2020)</p> <p>“teko sekolahan langsung, kae diterne” (Informan T: 6 Maret 2020)</p> <p>“pengusulan siswa yang diusulkan sekolah sebanyak 250 siswa hampir separonya dengan penghasilan orang tua minimal Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000 dan Rp. 1.000.000 – Rp. 1.999.000.- sedangkan yang mengusulkan</p>	<p>Sasaran</p> <p>Tanjung</p> <p>menjaga</p> <p>berdasar</p> <p>pengu</p> <p>melalu</p> <p>mengg</p> <p>perlin</p> <p>Sekola</p> <p>lemba</p> <p>memil</p> <p>fungsi</p> <p>mengu</p> <p>didik</p> <p>peneri</p> <p>memb</p> <p>dana F</p> <p>Jumlah</p> <p>diterin</p>
--	---	--	---

	<p>mengusulkan dengan menggunakan kartu hanya 15 siswa” (Informan RI: 9 Maret 2020)</p> <p><b>1.3 Peran dan Fungsi Sekolah</b></p> <p>“heeh heeh dadi tugasnya berjenjang nak sekolah itu mengusulkan, terus membantu pencairan, mengawasi kegunaan dananya. Kami hanya menginformasikan saja ke sekolah – sekolah meenyampaikan SK itu kami. SKnya kan gawe online kami teruskan ke sekolah tolong cek apa itu manajemen PIP secara online disitu ada SKnya tolong di download diproses sesuai aturan yang ada” (Informan SA: 10 Februari 2020)</p> <p>“sekolah hanya mengusulkan saja nama – nama siswa di dapodik</p>	<p>dengan menggunakan kartu hanya 15 siswa” (Informan RI: 9 Maret 2020)</p> <p><b>1.3 Peran dan Fungsi Sekolah</b></p> <p>“dadi tugasnya berjenjang kalau sekolah itu mengusulkan,terus membantu pencairan, mengawasi dananya. Kami hanya menginformasikan saja ke sekolah – sekolah untuk menyampaikan SK. SKnya kan melalui online kami teruskan ke sekolah tolong cek manajemen PIP secara online disitu ada SKnya tolong di download, diproses sesuai aturan yang ada” (Informan SA: 10 Februari 2020)</p> <p>“sekolah hanya mengusulkan saja</p>	<p>kelas menda Rp. 2 masa danya semes untuk 5 bantua 450.00</p>
--	--	---	---

	<p>setelah itu dinas pendidikan menginformasikan kalau dana sudah cair. Sekolah tidak ikut menangani mbak nanti takutnya dananya di pakai sekolah mangkannya langsung dari pusat” (Informan RI: 28 Januari 2020)</p> <p>“mengusulkan di dapodik, membantu pencairan setelah pencairan yowes nggak ada lagi” (Informan D: 17 Februari 2020)</p> <p><b>1.4 Jumlah Dana PIP</b></p> <p>“jadi sing kelas satu dan kelas enam kuwi nompone Rp.225.000 maine anggaran itu kan taun anggaran dimulai jaunari sampai Desember tapi nek sekolah dimulai tahun pelajaran Juli sampai Juni tidak</p>	<p>nama – nama siswa di dapodik setelah itu dinas pendidikan menginformasikan kalau dana sudah cair. Sekolah tidak ikut menangani nanti takutnya dananya di pakai sekolah mangkannya langsung dari pusat.” (Informan RI: 28 Januari 2020)</p> <p>“mengusulkan didapodik membantu pencairan dana setelah pencairan yowes nggak ada lagi” (Informan D: 17 Februari 2020)</p> <p><b>1.4 Jumlah Dana PIP</b></p> <p>“kelas satu dan kelas 6 kuwi nompone Rp. 225. 000 karena anggaran dimulai januari sampai desember tapi kalau sekolah dimulai tahun pelajaran juli</p>
--	---	---

	<p>januari sampai desember nah dimetno plek umpane sampean kelas satu SD kelas siji kan sampean oleh PIP kelas siji kan mlebone ning SD kan bulan Juni sampek desember sedangkan Juni, Mei, April, Maret, Februari, Januari kan belum masuk SD otomatis kan separo nompone demikian juga yang kelas 6 kelas 6 kan yang terakhir Juni Juli kan dees wes ning SMP nah otomatis dia berhak separo juga Januari sampek Juni setengah semester nek setahun kuwi Rp.450.000 nek separone berarti Rp. 225.000 bagi siswa yang kelas satu dan enam itu menerimanya Rp.225.000 beda karo kelas 2 sampai kelas 5 kelas dua kan januari sampek desember kan wes</p>	<p>sampai juni tidak januari sampai desember nah di sinkronkan. Umpamane sampean kelas satu SD oleh PIP kan mlebone ning SD bulan Juni sampek desember sedangkan juni, Mei, April, Maret, Februari, januari kan belum masuk SD otomatis kan nompo separo demikian juga yang kelas 6, kan terakhir juni juli dees wes ning SMP otomatis dia berhak separo juga januari sampek juni setengah semester. Kalau setahun kuwi Rp.450.000 lak separone berarti Rp. 225.000 bagi siswa yang kelas satu dan enam. Beda dengan kelas 2 sampai 5 kan januari sampek desember wes ning sekolah.</p>
--	--	---

	<p>ning sekolah bukan karena kebutuhan siswa beda tidak hanya timingnya waktu sing siji mergo tahun pelajaran karena anggaran itu dimulai januari sampek desember” (Informan SA: 10 Februari 2020)</p> <p>“Jumlah Dana yang diterima siswa mulai dari Rp. 225.000 sampai Rp.450.000 lak kelas satu karo kelas 6 biasane Rp. 225.000 mergo setengah semester lak kelas dua sampek lima nompone Rp.450.000 satu semester” (Informan D: 17 Februari 2020)</p> <p>“ yo sing awal kae diterne, terus sing kedua aku ngurusi ning BRI bulakrejo kono. Wong oleh gak langsung kabeh separo separo, awale cair 225.000 terus cair neh 225.000</p>	<p>Bukan karena kebutuhan siswa beda, tidak hanya timingnya sing siji mergo tahun pelajaran karena anggaran dimulai januari sampai desember” (Informan SA: 10 Februari 2020)</p> <p>“Jumlah Dana yang diterima siswa mulai dari Rp. 225.000 sampai Rp.450.000 lak kelas satu karo kelas 6 biasane Rp. 225.000 mergo setengah semester lak kelas dua sampek lima nompone Rp.450.000 satu semester” (Informan D: 17 Februari 2020)</p> <p>“ sing awal kae diterne, terus sing kedua ngurusi ning BRI Bulakrejo. Olehe gak langsung kabeh separo – separo sing awal 225.000 kedua 225.000”</p>
--	---	---

	<p>lagek ngurusi ning BRI”(Informan T: 6 Maret 2020)</p> <p>“450, sekolahane njaluk 50 digawe kas” (Informan M: 29 Januari 2020)</p>	<p>(Informan T: 6 Maret 2020)</p> <p>“450.000 sekolah njaluk 50 digawe kas” (Informan M: 29 Januari 2020)</p>	
<p>Tahapan Implementasi Program Indonesia Pintar</p>	<p><b>1.1 Tahap Persiapan</b></p> <p>“kita melakukan sosialisasi melalui Korwil, karena lak ke sekolah langsung kan gak mungkin jumlahe 600 sekian banyak kita melalui Korwil memulai WA dan seterusnya setiap ada informasi kami kan mempunyai operator disetiap tingkat Korwil Kecamatan kita informasikan tolong nek mengusulkan ini ini kita punya surat juga sing layak diusulkan adalah pemegang kartu ini ini anak dari orang tua dari Korban PHK, anak dari yang tersangkut masalah hukum, terus anak dari</p>	<p><b>1.1 Tahap Persiapan</b></p> <p>“kita melakukan sosialisasi melalui korwil karena kalau ke sekolah langsung gak mungkin karena jumlah sekolah 600 sekian. Kita melalui Korwil memulai WA dan seterusnya setiap ada informasi, kami kan mempunyai operator disetiap tingkat Korwil Kecamatan kita informasikan tolong kalau mengusulkan sing layak diusulkan adalah pemegang kartu, anak dari orang tua korban PHK, anak dari yang tersangkut masalah hukum,</p>	<p>Tahap dimula melak yang oleh d kabup menya inform PIP meliba wilya Pendid Kecan Kemu disamp</p>

	<p>orang tua yang daerahnya terkena bencana” (Informan SA: 10 Februari 2020)</p> <p>“kalau teknis terkait itu setiap ada kegiatan yang melibatkan korwil kecamatan dadi bukan lembaga ya korwil kecamatan kita informasikan terkait Program PIP pelaksanaan PIP lha nanti juga berjenjang kecamatan nanti menginformasikan juga terkait PIP di tingkat satuan pendidikan Juknisnya kita share melalui soft copy” (Informan SA: 13 Februari 2020)</p> <p>“tidak, tidak langsung ke sekolahan kalau ke sekolah sekolahan kan karena sekolahan terlalu besar sekitar 620an lembaga otomatis kan nggak mungkin satu persatu dadi berjenjang</p>	<p>anak dari orang tua yang terkena dampak bencana” (Informan SA: 10 Februari 2020)</p> <p>“ kalau teknis terkait itu setiap ada kegiatan melibatkan Korwil Kecamatan dadi bukan lembaga, kita informasikan terkait pelaksanaan Program Indonesia Pintar lha nanti berjenjang kecamatan nanti menginformasikan terkait PIP di tingkat satuan pendidikan juknisnya kita share melalui soft copy” (Informan SA: 13 Februari 2020)</p> <p>“tidak langsung ke sekolah karena sekolahan terlalu besar sekitar 620an lembaga otomotasi nggak mungkin satu persatu, jadi</p>	<p>lemba selanj pendic melak sosiali murid gamba pemar Tahap terdap mekan dianta Mekan Pengu peneri dilaku sekola operat dengar</p>
--	---	---	---

	<p>dalam event apapun penyampaian program – program dinas termasuk PIP melalui koordinator wilayah kecamatan nanti kecamatan menyampaikan program – program dari dinas termasuk PIP juga demikian jadi berjenjang” (Informan SA: 13 Februari 2020)</p> <p>“ada mesti kok sama bu mamik mesti disosialisasikan mengenai dana ini untuk apa, harus digunakan untuk kebutuhan sekolah. Terus kalau dana cair juga ada ini gimana mau diambil sendiri – sendiri atau kolektif oleh sekolah” (Informan D: 17 Februari 2020)</p> <p>“dari dinas sebelumnya juga ada sosialisasi.” (Informan D: 17 Februari 2020)</p>	<p>berjenjang dalam event apapun penyampaian program – program dinas termasuk PIP melalui koordinator wilayah kecamatan nanti kecamatan menyampaikan program – program dari dinas termasuk PIP juga demikian jadi berjenjang.” (Informan SA: 13 Februari 2020)</p> <p>“ada mesti kok sama bu mamik (kepala sekolah) mesti disosialisasikan mengenai dana ini untuk apa, harus digunakan untuk kebutuhan sekolah. terus kalau dana cair juga ada ini gimana mau diambil sendiri – sendiri atau kolektif oleh sekolah.” (Informan D: 17 Februari 2020)</p> <p>“dari dinas sebelumnya juga ada</p>	<p>data s pengh pekerj dan l SDN mengu siswa memil mengu yang perlin Mekar peneri Peneta PIP dengar siswa layak berdas</p>
--	--	---	--

	<p>“ hoooh, sekolah winginane sosialisasi siapa yang punya KIP dikongkon numpuk fotocopyne. Bar ngono kan aku ngomong KIP kan gak angger wong nduwe kene ki oleh lho cuma wong sitok tok sing oleh. (Informan M: 29 Januari 2020)</p> <p><b>1.2 Tahap Pelaksanaan</b> <b>1. Tahap Pengusulan Penerimaan PIP</b></p> <p>“Pengajuan PIP, PIP itu pengajuannya yang pertama (satu) mereka yang mempunyai Kartu Indonesia Pintar, nah yang kedua mereka yang mempunyai Kartu Keluarga Sejahtera, Program Keluarga Harapan. Jadi ada beberapa kartu kan Kartu Indonesia Pintar</p>	<p>sosialisasi” (Informan D: 17 Februari 2020)</p> <p>“ hoooh sekolah sosialisasi yang punya KIP dikongkon numpuk fotocopyne. Bar ngono kan aku ngomong KIP gak angger wong nduwe kene ki cuma wong sitok tok sing oleh” (Informan M: 29 Januari 2020)</p> <p><b>1.2 Tahap Pelaksanaan</b> <b>1. Tahap Pengusulan Penerimaan PIP</b></p> <p>“PIP itu pengajuannya yang pertama mereka mempunyai Kartu Indonesia Pintar, yang kedua mereka yang mempunyai Kartu Keluarga Sejahtera dan Program Keluarga Harapan. Jadi</p>	<p>kategori tersedia dapat berasa miskin terdapat siswa tua te siswa (Dro Tanjung Penerima untuk siswa layak indika orang 500.00 Rp.1.0</p>
--	---	--	---

	<p>kalau Kartu Indonesia Pintar itu sing nduwe bocahe di sekolah, yang kedua Kartu Keluarga Sejahtera ini yang pegang adalah orang tuanya dan Program Keluarga Harapan juga orang tuanya. Terus di dalam kartu – kartu ini kan ada nomor Id nya itu dientry diaplikasi sekolah namanya dapodik itu adalah untuk pengusulan dadi mengusulkan Program Indonesia Pintar disamping itu kan ada beberapa siswa yang tidak mempunyai kartu tapi menurut sekolah itu termasuk apa dalam rumah tangga dibawah kemiskinan sekolah bisa mengusulkan disamping tiga kartu ini ada anak korban dari orang tuanya PHK terus orang tuanya terkena masalah hukum ning</p>	<p>ada beberapa kartu seperti Kartu Indonesia Pintar itu sing nduwe bocahe di sekolah,yang kedua kartu keluarga sejahtera dan Program Keluarga Harapan yang pegang orang tuanya. Terus di dalam kartu – kartu ini ada nomor id nya terus di entry diaplikasi sekolah namanya dapodik itu adalah untuk pengusulan. c. Disamping itu kan ada beberapa siswa yang tidak mempunyai kartu tapi menurut sekolah itu termasuk dalam rumah tangga dibawah kemiskinan sekolah bisa mengusulkan disamping tiga kartu tadi seperti anak korban orang tua PHK, orang tua terkena masalah hukum ning penjara, korban</p>	<p>1.000. dengan orang berasa PNS, pekerj diangg untuk pendic Mekar penyal engam Penyal dilaku direkt Kemer Pendid langsung bantu</p>
--	--	---	---

	<p>penjara, terus lagi ada dari bencana alam disamping kartu itu tadi ada item tadi ya nah itu semuanya dimasukkan diusulkan melalui namanya aplikasi yang dimiliki sekolah namanya dapodik. Di dalam dapodik kan ada nama – nama siswa operator sekolah berdasarkan petunjuk Kepala Sekolah langsung mengusulkan.” (Informan SA: 10 Februari 2020)</p> <p>“ya alurnya seperti tadi sebelum mengajukan PIP syarate kan kudu nduwe Kartu Indonesia Pintar lha kadang warga masyarakat kadang kan gak nduwe Kartu Indonesia Pintar, Kartu Keluarga Sejahtera yo gak nduwe, Program Keluarga Harapan yo ga punya. Pintu</p>	<p>terdampak bencana alam. Itu semuanya di masukkan dan diusulkan melalui namanya aplikasi yang dimiliki sekolah namanya dapodik. Di dalam dapodik ada nama – nama siswa, operator sekolah berdasarkan petunjuk kepala sekolah langsung mengusulkan.” (Informan SA: 10 Februari 2020)</p> <p>“ alurnya seperti tadi, sebelum mengajukan PIP syarate kudu nduwe Kartu Indonesia Pintar lha kadang masyarakat gak nduwe Kartu Indonesia Pintar, Kartu Keluarga Sejahtera yo gak nduwe, program keluarga harapan yo gak punya. Pintu masuknya itu di Desa BDT tadi masuk ke dalam</p>	<p>rekeni peneri Sedan pengar dilaku sekola memb raport, dan pengar sekola pernya sekola tabung sudah Apabi memil sekola untuk</p>
--	--	--	--

	<p>masuknya itu di Desa dulu masuk ke dalam BDT tadi masuk kedalam basis kemiskinan” (Informan SA: 10 Februari 2020)</p> <p>“lak gak nduwe opo –opo lak gak nduwe kartu tapi nek sekolah mengajukan bahwa layak untuk diajukan diusulkan saja dadi melalui dapodik tadi. Dadi mekanisme SKnya kan gini kartu difotocopy oleh murid diberikan kesekolah, oleh operator sekolah nomernya di entry secara online, dapodik itu sudah update setiap satu bulan sekali di cut off oleh kementerian sosial diambil dicetaklah SK di SK-an yang punya kartu, dibulan berikutnya di cut off di SK-an lagi. Lha sing gak nduwe kartu yo ngono diusulno tapi SKnya</p>	<p>basis data kemiskinan.” (Informan SA: 10 Februari 2020)</p> <p>“lak gak nduwe opo – opo, lak gak nduwe kartu tapi kalau sekolah mengajukan bahwa layak untuk diajukan ya diusulkan saja melalui dapodik tadi. Dadi mekanisme SKnya kan gini kartu di fotocopy oleh murid diberikan ke sekolah oleh operator sekolah nomernya di entry secara online. Dapodik itu sudah update setiap satu bulan sekali di cut off oleh kementerian sosial di cetaklah SK di SK-kan yang punya kartu, bulan berikutnya di cut off lagi di SK- kan lagi. Lha sing gak nduwe kartu yo ngono di SK- kan mengambil usulan dari sekolah</p>	<p>rekeni Mekan dan pe Pelapo pengac pelaks disedi kabup penan di tin dengar koordin langs terjadi pelaks Sedan pelapo penan pelaks</p>
--	---	--	---

	<p>kementerian ini biasanya <i>timingnya</i> kami juga nggak tau <i>timingnya</i> mengambil usulan dari sekolah singgak nduwe kartu tapi dianggep miskin oleh sekolah namanya apa itu SK penerima PIP melalui Jalur usulan sekolah” (Informan SA: 10 Februari 2020)</p> <p>“mengusulkan di dapodik kan umpamane kan nama Rudi layak disitu ada instrumen layakkah Rudi ini memperoleh Program Indonesia Pintar nek layak ya tinggal nge- klik layak nek tidak layak yo ngeklik tidak layak tetapi nek kartu Indonesia Pintar itu sifate wajib dapat mesti di SK-kan” (Informan SA: 10 Februari 2020)</p> <p>“ndak ada, untuk sementara kita</p>	<p>yang dianggap miskin oleh sekolah namanya SK penerima PIP melalui jalur usulan sekolah” (Informan SA: 10 Februari 2020)</p> <p>“mengusulkan didapodik seumpamanya ada nama rudi disitu intrumennya layakkah Rudi ini memperoleh Program Indonesia Pintar kalau layak ya tinggal ngeklik layak,kalau tidak layak tinggal ngeklik tidak layak tapi kalau Kartu Indonesia Pintar sifate wajib dapat mesti di SK-kan”. (Informan SA: 10 Februari 2020)</p> <p>“tidak ada, untuk sementara kita tidak ada verifikasi terkait pengusulan dari lembaga langsung yang mengusulkan secara online</p>	<p>sekolah peran sekolah pada pengantar Tahap evaluasi Monit dilaks dinas hanya mengha agar diusul benar tidak diangg menda PIP.</p>
--	---	--	--

	<p>nggak ada memverifikasi apa terkait pengusulan dari lembaga, lembaga langsung mengusulkan secara online melalui aplikasi dapodik lha di aplikasi dapodik itu ada berbagai macam narasi terkait keadaan sosial ekonomi wali murid anak yang bersangkutan yang diusulkan disitu ada ada item lak gak salah ya ada item jumlah penghasilan perbulan, ada item pekerjaan orang tua apa, ada item jumlah keluarganya berapa semakin besar keluarga otomatis orang tua menanggung kan kebutuhan ekonominya semakin besar dadi yang mengetahui layak tidaknya kan dari sekolah kita kan memverifikasi seperti apa soalnya kita kan tidak mengetahui si A si B si</p>	<p>melalui dapodik. Diaplikasi dapodik itu ada berbagai macam narasi terkait keadaan ekonomi wali murid siswa yang diusulkan sebagai calon penerima PIP, disitu ada item jumlah penghasilan perbulan, pekerjaan orang tua apa, item jumlah keluarganya berapa semakin besar keluarga semakin besar tanggungan ekonomi orang tua. Jadi yang mengetahui layak tidaknya dari sekolah,kita mau memverifikasi seperti apa soalnya kita tidak mengetahui keadaan siswa ini seperti apa apakah termasuk layak atau tidak.” (Informan SA: 13 Februari 2020) “iya semua siswa diajukan sama sekolahan” (Informan D: 17</p>	<p>dilaks mengu tepatar Selain dinas untuk menga pelaks apabil di sek pendic melak penga contro rutin karena di Kab jumlah banya</p>
--	--	---	--

	<p>C ini seperti apa termasuk layak atau tidak layak begitu” (Informan SA: 13 Februari 2020)</p> <p>“iya sekolahan biasane semua diajukan” (Informan D: 17 Februari 2020)</p> <p>“ada yang makek kayak jamkesmas, KIS, PKH gitu gitu.” (Informan D: 17 Februari 2020)</p> <p>“ itu di aplikasi dapodik ada beberapa point item ya kalau bagi anak yang punya kartu apa miskin, kartu perlindungan sosial sebagainya selalu saya usulkan. Bagi yang tidak punya juga saya usulkan lewat dapodik.” (Informan RI: 9 Maret 2020)</p> <p>“semua saya usulkan. Yang masuk beberapa kategori tadi. Saya minta</p>	<p>Februari 2020)</p> <p>“ada yang makek kayak jamkesmas, KIS, PKH,KPS, gitu – gitu” (Informan D: 17 Februari 2020)</p> <p>“di aplikasi dapodik ada beberapa point item ya kalau bagi anak yang punya kartu miskin atau kartu perlindungan sosial saya usulkan. Bagi yang tidak punya juga saya usulkan melalui dapodik.”(Informan RI: 9 Maret 2020)</p> <p>“semua saya usulkan. Yang masuk beberapa kategori, kemudian saya minta datanya anak –anak dari guru kelas untuk mendata anak yang layak kemudian saya usulkan lewat</p>	<p>monito</p> <p>peman</p> <p>dilaku</p> <p>sekola</p> <p>SDN</p> <p>melak</p> <p>peman</p> <p>melalu</p> <p>kepada</p> <p>pengg</p> <p>dana</p> <p>diperb</p> <p>memb</p> <p>pendic</p> <p>Evalu</p> <p>PIP</p> <p>dilaks</p> <p>dinas</p> <p>karena</p>
--	--	---	---

	<p>datanya anak anak dari guru kelas untuk mendata siswa yang layak kemudian saya usulkan lewat dapodik.” (Informan RI: 9 Maret 2020)</p> <p>“ semua kartu bisa diusulkan. Pengurusan kartu semua lewat desa, kalau PIP yang melaksanakan sekolah.” (Informan RI: 9 Maret 2020)</p> <p><b>2. Tahap Penetapan Penerimaan PIP</b></p> <p>“item-itemnya untuk pengusulan kan disitu ada opo kuwi jenenge mata pencahariane wong-wong tuone opo, penghasilannya berapa, jumlah saudaranya berapa, di dapodik ada seperti itu, itu diambil sebagai apa jenenge referensi ini layak gak oleh</p>	<p>dapodik.” (Informan RI: 9 Maret 2020)</p> <p>“semua kartu bisa diusulkan” (Informan RI: 9 Maret 2020)</p> <p><b>2. Tahap Penetapan Penerimaan PIP</b></p> <p>“item untuk pengusulan melalui dapodik karena disitu ada item pekerjaan orang tua, penghasilan orang tua, jumlah saudara berapa. itu diambil sebagai referensi ini layak atau tidak oleh kementerian” (Informan SA: 10 Februari 2020)</p> <p>“ya disitu ada item jumlah anggota keluarganya berapa, penghasilan orang tua berapa, mata pencaharian orangtua apa. Di dalam dapodik itu ada item –</p>	<p>pelaks terleta dinas selalu untuk siswa dengar sebena</p>
--	--	--	--

	<p>kementrian di SK-kan” (Informan SA: 10 Februari 2020)</p> <p>“ya di situ ada apa jumlah anggota keluarganya berapa, terus penghasilan orang tuanya berapa, terus mata pencaharian orang tuanya apa. Di dalam dapodik itu ada item-item untuk mengetahui anak ini layak ndak diusulkan PIP” (Informan SA: 10 Februari 2020)</p> <p>“ada beberapa indikator yang pertama anak terkena bencana, anak yang orang tuanya terancam pidana, keluarga miskin, yatim piatu, putus sekolah. Ini faktor –faktornya, didapodik kan ada beberapa point saya pilih saja. Miskin disini ada standartnya biasanya kami melihat dari satu nggak punya motor,</p>	<p>item untuk mengetahui anak ini layak atau tidak diusulkan sebagai penerima PIP” (Informan SA: 10 Februari 2020)</p> <p>“ada beberapa indikator yang pertama anak terkena bencana, anak yang orang tuanya terancam pidana, keluarga miskin, yatim piatu, putus sekolah. Ini faktor –faktornya, didapodik kan ada beberapa point saya pilih saja. Miskin disini ada standartnya biasanya kami melihat dari satu nggak punya motor, rumahnya juga ya layak huni tapi tidak standartnya biasanya kan standartnya rumah sekian luasnya itu kecil, penghasilan orang tuanya dibawah Rp. 1.000.000.</p>
--	--	---

	<p>rumahnya juga ya layak huni tapi tidak standarnya biasanya kan standarnya rumah sekian luasnya itu kecil, penghasilan orang tuanya dibawah Rp. 1.000.000. Kemudian yatim piatu yang diutamakan tapi kita lihat itu miskin atau tidak kalau miskin ya kita usulkan kalau hartanya lebih ya nggak kita usulkan. Jadi ada beberapa faktor itu lewat dapodik lha nanti pihak pusat yang merealisasikan. Jadi cuma lihat didapodik nanti saya sinkronkan nanti pusat yang menyeleksi kira – kira anak ini benar – benar mampu atau tidak dilihat dari data dari yang saya saya usulkan biasanya kan ada rincian nama orang tua, alamat, pekerjaan, penghasilan. Kalau itu</p>	<p>Kemudian yatim piatu yang diutamakan tapi kita lihat itu miskin atau tidak kalau miskin ya kita usulkan kalau hartanya lebih ya nggak kita usulkan. Jadi ada beberapa faktor itu lewat dapodik lha nanti pihak pusat yang merealisasikan. Jadi cuma lihat didapodik nanti saya sinkronkan nanti pusat yang menyeleksi kira – kira anak ini benar – benar mampu atau tidak dilihat dari data dari yang saya saya usulkan biasanya kan ada rincian nama orang tua, alamat, pekerjaan, penghasilan. Kalau itu sudah biasanya nanti di tentukan kuota yang ada jadi tidak semuanya dapat semisal tahun ini kuota dari</p>
--	---	--

	<p>sudah biasanya nanti di tentukan kuota yang ada jadi tidak semuanya dapat semisal tahun ini kuota dari pemerintah hanya sekian miliar ya dibagi seluruh sekolah yang mengusulkan lha perkabupaten di jatah berapa ratus anak kalau sekiranya anggarannya banyak ya dapat banyak, biasanya dibagi rata. Biasanya Operator diusulkan yang siswanya banyak itu dijatah sekian tapi setiap tahun bergiliran bergantian kalau PIP” (Informan RI: 9 Maret 2020)</p> <p><b>3. Tahap Penyaluran Dana dan Pengambilan Dana PIP</b></p> <p>“setelah SK Kementerian, kita diinformasikan oleh Kementerian via WA SK 1 2 3 4 dicek dimanajemen</p>	<p>pemerintah hanya sekian miliar ya dibagi seluruh sekolah yang mengusulkan lha perkabupaten di jatah berapa ratus anak kalau sekiranya anggarannya banyak ya dapat banyak, biasanya dibagi rata. Biasanya Operator diusulkan yang siswanya banyak itu dijatah sekian tapi setiap tahun bergiliran bergantian kalau PIP” (Informan RI: 9 Maret 2020)</p> <p><b>3. Tahap Penyaluran Dana dan Pengambilan Dana</b></p> <p>“kita di informasikan kemnterian via WA SK tahap 1 sampai 4 penerima PIP, dicek dimanajemen PIP secara online kita teruskan ke sekolah. Sekolah ngecek disitu</p>	
--	---	--	--

	<p>PIP secara online diberikan kita teruskan kebawah ke sekolah sekolah ngecek disitu ada SK 12 3 4 tidak semua sekolah kan dapat mungkin 123 mungkin sekolah ini hanya mendapat SK 1 dan 3 mungkin yang mendapat semua juga ada di download daftar nama penerima itu di download disitu ada di SOPnya sudah ada. Kalau sudah di download apa itu sekolah membantu dalam proses pencairan dana tersebut. Dalam arti membantu begini, nek gung nduwe rekening otomatis kan buka rekening sekolah kan memfasilitasi persyaratane buka rekening ki opo ae nah dikolektif oleh sekolah setelah itu sekolah ke BRI untukmenyerahkan berkas berkas</p>	<p>ada SK 1,2,3,4 tidak semua sekolah mendapatkan, kemudian di download daftar nama penerima PIP. Kalau sudah didownload sekolah membantu dalam proses pencairan dana tersebut. Dalam arti membantu begini, lak gung nduwe rekening otomatis buka rekening. Nah dikolektif oleh sekolah setelah itu sekolah menyerahkan berkas ke BRI untuk diperiksa dan dikerjakan oleh BRI. Kemudian menunggu waktu seminggu atau dua minggu tanggal sekian di infokan supaya siswa dan orang tua datang ke BRI untuk membuka buku rekening. Selain itu, petugas BRI juga datang</p>
--	--	---

	<p>diperiksa dan dikerjakan oleh BRI kan tidak langsung jadi soalnya oleh BRI dijadwalkan baik pak berkas saya terima tolong nanti panggil umpane satu minggu atau dua minggu tanggal sekian siswa dan orang tua supaya dihadirkan ke BRI untuk membuka buku rekening jadi siswa dan orang tua ke BRI ada juga sing lain petugas kan lain ada juga yang petugas datang kesekolah petugas BRInya membantu membukakan buku tabungan tanda tangan,ngisi datanya anak, dan seterusnya setelah buku tabungan rekening tadi sudah jadi dana kan langsung ada di situ saat itu juga orang tua dan siswa bisa mengambil seluruhnya atau bisa mengambil</p>	<p>kesekolah membantu membukakan buku tabungan,tanda tangan,ngisi data anak, dan seterusnya setelah buku tabungan jadi dana langsung di transfer di buku rekening penerima orang tua dan siswa bisa mengambil seoenuhnya atau mengambil sebagian terserah orang tua. Pengambilan dana harus diwakili wali murid atau wakil dengan membawa surat kuasa perwakilan karena anak belum cukup umur” (Informan SA: 10 Februari 2020)          “PIP sekarang langsung ke rekening siswa mbak, saya hanya bertugas untuk mendampingi pas dana cair di BRI’ (Informan D: 28</p>
--	--	--

	<p>sebagian terserah orang tua. Pengambilan dana harus diwakili orang tua wali murid siswa atau wakil dengan memberikan surat kuasa perwakilan karena anak belum cukup umur” (Informan SA: 10 Februari 2020)</p> <p>“PIP sekarang langsung ke rekening siswa mbak, saya hanya bertugas untuk mendampingi pas pencairan dana cair di BRI.” (Informan D: 28 Januari 2020)</p> <p>“iya ada, kalau mau mengambil tapi. Kalau mengambil fotocopy KK, KTP, raport, sama surat keterangan dari sekolah.” (Informan D: 17 Februari 2020)</p> <p>“ya itu tadi membawa persyaratan ke bank BRI, terus ngurusi administrasi</p>	<p>Januari 2020)</p> <p>“iya ada, kalau mau mengambil bawa syarat fotocopy KK, KTP, raport, sama surat keterangan dari sekolah.” (Informan D: 17 Februari 2020)</p> <p>“ya itu tadi membawa persyaratan ke bank BRI, terus ngurus administrasi kalau belum ada yang buka rekening ya mbantu buka rekening.” (Informan D: 17 Februari 2020)</p> <p>“heeh, KTP ditunjukne sing ngurusi gurune terus ngisi formulir terus ditumpuk. Mari ngono sing numpuk yo gurune wayahe cair diomongne wali murid kon njupuk dewe –dewe ning Bank” (Informan M: 29</p>
--	--	---

	<p>kalau belum ada yang buka rekening ya mbantu bukakne.” (Informan D: 17 Februari 2020)</p> <p>“heeh, KTP ditunjukne sing ngurusi guru ne mergo lak dewe – dewe no yo anu wi lo ngisi formulir BRI ditumpuk. Mari ngono sing numpuk gurune wayahe cair diomongne wali murid kon njupuk dewe – dewe ning Bank” (Informan M: 29 Januari 2020)</p> <p>“dinas memberi informasi ke operator langsung lihat link gitu aja wes. Ada namanya, itu sudah ada nama penerima yang dapat PIP jumlah nominalnya, terus no rek nya bank itu langsung saya minta ke bu Diana ke bank kira – kira persyaratanya apa saja dilengkapi</p>	<p>Januari 2020)</p> <p>“dinas memberi informasi ke operator. Ada namanya, itu sudah ada nama penerima yang dapat PIP jumlah nominalnya, terus no rek nya bank itu langsung saya minta ke bu Diana ke bank kira – kira persyaratanya apa saja dilengkapi biasane ada surat pengantar dari kepala sekolah, surat pernyataan, raport, fotocopy KK KTP serahkan kebank nanti kita buat rekening bagi yang belum punya, bagi yang punya nanti langsung masuk ke rekening. Yang mengambil adalah siswa itu sendiri didampingi wali murid, dan sekolahan tidak berhak untuk mengambil itu” (Informan</p>
--	---	--

	<p>biasane ada surat pengantar dari kepala sekolah, surat pernyataan, raport, fotocopy KK KTP serahkan kebank nanti kita buat rekening bagi yang belum punya bagi yang punya nanti langsung masuk ke rekening. Yang mengambil adalah siswa itu sendiri didampingi wali murid, dan sekolahan tidak berhak untuk mengambil itu” (Informan RI: 9 Maret 2020)</p> <p><b>4.Tahap Pelaporan atau Pengaduan</b></p> <p>“ada melalui saya sendiri, lapor ke saya nanti dicek ke lapangan kemudian ditindak lanjuti seperti kasus mabung” (Informan SA: 13 Februari 2020)</p> <p>“nggak ada paling hanya pembukuan siapa yang menerima PIP” (Informan D: 17 Februari 2020)</p> <p>“nggak ada ini kan bantuan sosial yang diberikan pemerintah ke warga negara contohnya raskin enek BLT diberikan bantuan tunai negara memberikan intensif dana ke warga masyarakat untuk kebutuhan mereka, umpamanya</p>	<p>RI: 9 Maret 2020)</p> <p><b>4.Tahap Pelaporan atau Pengaduan</b></p> <p>“ada melalui saya sendiri, lapor ke saya nanti dicek ke lapangan kemudian ditindak lanjuti seperti kasus mabung” (Informan SA: 13 Februari 2020)</p> <p>“nggak ada paling hanya pembukuan siapa yang menerima PIP” (Informan D: 17 Februari 2020)</p> <p>“nggak ada ini kan bantuan sosial yang diberikan pemerintah ke warga negara contohnya raskin enek BLT diberikan bantuan tunai negara memberikan intensif dana ke warga masyarakat untuk kebutuhan mereka, umpamanya</p>
--	--	---

	<p>siapa yang menerima PIP” (Informan D: 17 Februari 2020)</p> <p>“nggak ada ini kan bantuan sosial yang diberikan pemerintah ke warga negara contohnya raskin enek BLT diberikan bantuan tunai negara memberikan intensif dana ke warga masyarakat untuk kebutuhan mereka, umpamanya mendapat satu juta beras ini itu kan warga masyarakat tidak melaporkan, demikain juga PIP nggak ada laporan harus memberikan kwitansi untuk membeli seragam, membeli perlengkapan alat belajar, alat tulis siswa, nggak ada.” (Informan SA: 13 Februari 2020)</p> <p><b>5. Tahap Monitoring</b></p> <p>“langsung sekolah,kita kan personil terbatas Kabupaten hanya saya yang</p>	<p>mendapat satu juta beras ini itu kan warga masyarakat tidak melaporkan, demikain juga PIP nggak ada laporan harus memberikan kwitansi untuk membeli seragam, membeli perlengkapan alat belajar, alat tulis siswa, nggak ada.” (Informan SA: 13 Februari 2020)</p> <p><b>5. Tahap Monitoring</b></p> <p>“monitoring langsung sekolah, personil kita terbatas kabupaten hanya saya yang menangani. Kita hanya menginformasikan dan kita berikan aturan main kegunaan PIP untuk kebutuhan personal siswa dalam menempuh pendidikan seperti seragam,buku, sanganu sekolah ojo sampek digawe tuku</p>
--	---	---

	<p>nangani kita informasikan kita berikan aturan main kegunaan PIP itu untuk data opo kebutuhan personal siswa dalam data menempuh pendidikan kebutuhan siswa pribadi nah kebutuhan siswa pribadi ini sing enek perannya dalam rangka memperoleh pendidikan tadi seragam,buku,sangu sekolah, thethek mbengeng ojo sampek di gawe tuku pulsa mboke digawe buwoh,digawe tuku beras. Begitu” (Informan SA: 10 Februari 2020)</p> <p>“monitoring serampangan, maksdunya serampangan begini kalau kita ada agenda ke sekolah agenda yang lain PIP itu kita tanya piye PIPne sudah dicairkan terus kegunaan sekolah kita wanti – wanti</p>	<p>pulsa mboke digawe buwoh digawe tuku beras.” (Informan SA: 10 Februari 2020)</p> <p>“monitoring serampangan, maksudnya begini kalau kita ada agenda ke sekolah sekalian kita tanya piye PIPne sudah dicairkan atau belum, terus kegunaan PIP. Sekolah kita wanti – wanti jangan sampai sekolah itu intervensi iki duwit bar dicairno digowo sekolah ngko terus dinggo administrasi dinggo tuku buku nggak boleh pokoke uang harus diberikan ke siswa, sekolah hanya menginformasikan saja gak iso menekan uang PIP.” (Informan SA: 10 Februari 2020)</p> <p>“controling terkait pengusulan</p>
--	--	---

	<p>jangan sampai sekolah itu intervensi ki duwit bar dicairno digowo sekolah ngko terus dipotong dinggo administrasi dinggo buku nggak boleh pokoke uang harus diberikan ke siswa sekolah hanya sebatas apa itu menginformasikan saja gak iso maksude menekan anu kan gak iso uang dananya kan dibawa anak dan orang tua.” (Informan SA: 10 Februari 2020)</p> <p>“controlling terkait pengusulan nek pengusulan kita tidak ada controlling soalnya kan dapodik secara online langsung ke kementerian kita kan hanya apa ya ya tadi sebatas menyebar informasi terus ketika pencairan kita hanya menginformasikan saja tidak ada</p>	<p>kita tidak ada controlling soalnya melalui dapodik secara online langsung ke kementerian kita hanya sebatas menyebar informasi terus ketika pencairan kita hanya menginformasikan saja tidak ada potongan sepeserpun, kegunaan PIP jelas untuk dana personal pendidikan siswa.” (Informan SA: 10 Februari 2020).</p> <p>“tetap setiap saat kita informasikan tolong pengusulan sesuai dengan realitas yang ada, boleh mengusulkan secara maksimal tapi pedomannya anak dari keluarga mampu seperti anak pegawai negeri, anak perangkat desa, dan lain sebagainya yang sekiranya mampu tolong jangan</p>
--	--	--

	<p>potongan sepeserpun, kegunaan PIP jelas untuk dana personal pendidikan siswa.” (Informan SA: 10 Februari 2020)</p> <p>“tetep kita setiap saat tetep kita informasikan tolong pengusulan itu sesuai dengan realita yang ada, boleh mengusulkan secara maksimal tapi patokannya umpanya anak pegawai negeri, anak perangkat desa yang sekiranya mampu tolong jangan diusulkan jagani kalau terjadi permasalahan dikemudian hari umpamane kabeh diusulno delalah iki sing kudune oleh malah gak oleh sing iki kudune gak oleh malah oleh begitu” (Informan SA: 13 Februari 2020)</p>	<p>diusulkan jagani kalau terjadi permasalahan dikemudian hari umpamane kabeh diusulno delalah iki sing kudune oleh malah gak oleh sing kudune gak oleh malah oleh.” (Informan SA: 13 Februari 2020)</p>
--	--	--

<p>Faktor penyebab dan Hambatan Program Indonesia Pintar</p>	<p>“kadang sekolah ngusulno sak penake kuabehhhhhh diusulne mboh wi anake pegawai negeri mboh wi anake perangkat, anake pengusaha, anake pedagang, petani silahkan mengusulkan tetapi yang sekiranya anake PNS anake pengusaha sing mampu tolong jangan diusulkan. Tapi hanya sebatas informasi saja soalnya gini SKya kan bertahap mbak pernah kejadian SK tahap satu kuwi sing nompo anake tentara kadangkannya coro layak tidak layak kan mustahil anake tentara dibawah kemiskinan dibanding yang lain maksud saya ini mendapat, anake tukang mbecak gak</p>	<p>“kadang sekolah ngusulno sak penake kabeh diusulne, mboh wi anake pegawai negeri, mboh wi anake perangkat, anake pengusaha, anake pedagang, petani silahkan mengusulkan tapi sekiranya anake PNS, anake pengusaha sing mampu tolong jangan diusulkan. Pernah kejadian SK tahap satu kuwi sing nompo anake tentara coro tidak layak kan mustahil anake tentara dibawah kemiskinan dibanding yang lain seperti anake tukang mbecak gak oleh, terus moro ning gonanku saya telusuri saya cek ternyata anake tukang mbecak</p>	<p>Pengujian yang sekolah dengan semua menja peneri tersebu satu f terjadi tepatar diman seleks siswa layak sebaga Sehing</p>

	<p>oleh moro ning gonanku saya telusuri saya cek ternyata anake tukang mbecak maeng ikut SK sing mburi jenenge masyarakat dibawah sing SK pertama loh anake tentara lo oleh kok aku gak oleh itu salah satunya akibat sekolah lak ngusulno sembarangan. Kita tidak mempunyai deteksi itu.” (Informan SA: 10 Februari 2020)</p> <p>“nggak kita hanya didalam aplikasi online kami hanya diberi untuk memantau saja jadi nganjuk nompone PIP wi piro iso kecamatan mana- mana kita dapat pantau sing wes dicairno sing urung terus kendalane disitu ada prosentase umpamane kecamatan Tanjunganom Jumlah penerima PIP taruhlah 8 rb</p>	<p>maeng ikut SK sing mburi. Sementara SK pertama anake tentara oleh itu salah satu akibat sekolah lak ngusulno sembarangan. Kita tidak mempunyai deteksi itu.” (Informan SA: 10 Februari 2020)</p> <p>“nggak kita hanya monitoring melalui aplikasi online kami hanya diberi untuk memantau saja jadi nganjuk nompone PIP wi piro iso kecamatan mana – mana kita dapat pantau sing wes dicairno, sing urung terus kendalane opo. (Informan SA: 10 Februari 2020)</p> <p>“PIP tidak tepat sasaran yang namanya data itu sudah menjadi masalah nasional, dimana – mana kita lihat di televisi program yang</p>	<p>menye dari k menda PIP d diusul sekola peneri kurang penga monit dilaku pendic Nganj meny beberapa perma pelaks dianta tepatn</p>
--	---	---	--

	<p>sekian sing uwes mlebu rekening                  sekian sing durung mlebu sekian                  soalnya begini mbak sing durung                  mlebu rekening yang pertama                  penerima PIP yang baru kan                  otomatis tidak punya rekening                  berarti buka rekening lha kalau                  belum dibuka untuk siswa penerima                  orang tua dibantu sekolah disini                  muncul datanya tidak bergerak                  jumlah penerima PIP Tanjunganom 8                  rb sing wes aktivivasi 5 rb sing 5 rb                  belum aktivisasi lha sing belum                  aktivisasi ini belummempunyai                  rekening ini lak gung dibukane                  rekening 5rb gak kenek lak wes                  dibukane rekening datanya kan                  menurun lha pergerakan itu yang                  bisa pantau. Kami hanya bisa nagih</p>	<p>lain kuwi sing numpah sepedah                  motor oleh program keluarga                  harapan oleh, bantuan lain malah                  sing sugih oleh bantuan demikian                  juga PIP kalau tugas hanya                  menginformasikan saja lagi – lagi                  soale sing ngeklik layak tidak                  layak kan sekolah awakdewe                  nggak ada controlling lak ngontrol                  sak negoro nganjuk kan nggak                  bisa.” (Informan SA: 13 Februari                  2020)                  “tepat tidak tepatnya sasaran itu                  tergantung dapodik karena                  pengusulan siswa melalui                  dapodik.”(Informan SA: 13                  Februari 2020)                  “gini kalau tidak tepat sasaran                  bantuan apapun itu pasti ada</p>	<p>Progra                  Pintar                  Dinas                  tidak                  untuk                  memo                  pengu                  dikare                  pendic                  terliba                  validit                  verifik                  siswa                  dari k                  mamp                  layak                  bantu                  itu, d                  hanya</p>
--	---	---	--

	<p>hei Tanjunganom nyapo to kok pergerakan rekeningmu lambatmen kendalane opo kendalane yang pertama kebanyakan di BRI kan tenaganya terbatas juga melayani nasabah yang lain disamping itu ketentuan di BRI kan banyak berkas ditumpuk ning mejo petugas BRI lha iki gak digarap- garap karo BRI nah gak digarap- garap otomatis kan terhambat data aktivasi rekening tadi kami share kegroupnya operator PIP tolong kalau pemberkasan rekening minta tanda terima diterima tanggal berapa taruhlah 1 atau maksimal 2 minggu berkas tidak dilayani maksude kok gak dipanggil- panggil karo BRI tolong difoto tanda terimanya dikirimkan ke Wa saya</p>	<p>namanya margin errornya itu berapa ya kalau nggak salah 6 – 8 % maksudnya tingkat kesalahan data tetap ada termasuk juga pengusulan kadang sekolah namanya usul ya urung karuan oleh semua diusulkan semua, sedangkan sesuai aturan petunjuk yang layak diusulkan itu yang dibawah garis kemiskinan tapi acuan orang tua miskin atau layak tidak layak itu nggak ada hanya pandangan kita secara subyektif seperti orang sakit meskipun kategori menengah rame – rame minta surat miskin inyuk bantuan demikian juga PIP rame – rame mengatakan keluarga miskin padahal strata ekonominya</p>	<p>fasilita dapod memo siswa menc yang menc tidak t dikare diusul sering pengu siswa layak mener tepat tergan pengu melalu</p>
--	---	--	--

	<p>nanti saya bantu untuk nagih ke BRI ya yang saya tagih BRI pusatnya sini nganjuk pak buk ini tolong kecamatan Tanjunganom atas nama SD ini berkas sudah dua minggu tidak di layani lha BRI Nganjuk ganti ke bank BRI Tanjunganom untuk ngecek berkas SD ini kok belum dilayani biasanya begitu. Kami ada kerjasama dengan BRI cabang nek BRI cabang lelet saya ganti melaporkan ke BRI Korwilnya Malang kalau sini kan ikut wilayah Malang kita laporkan saya sudah laporkan ke BRI cabang kok belum ditindak lanjuti ganti BRI Korwil intervensi ke BRI cabang soalnya dipusat sudah ada Mou bahwa pelaksanaan PIP ini adalah program</p>	<p>menengah karena ada bantuan mereka juga menginginkan bantuan. Disamping itu termasuk pengusulan sekolah kan secara online langsung kita tidak ada intervensi mereka mengusulkan saja. Sedangkan real keadaan anak tersebut mungkin termasuk keluarga menengah atau mampu digebayah oyah sama sekolah.” (Informan SA: 13 Februari 2020) “PIP saiki sing nangani pusat langsung mbak, hanya sebatas online ketika dana cair dinas pendidikan bilang tolong cek dapodik mengenai daftar nama siswa yang menerima PIP. Sekolah tidak ikut menangani lagi. Bentuk koordinasi dengan</p>	<p>Sumber pelaksanaan menja penyel pemili daya hanya waktu pelaks luang pelaks alasan terpilih koordi Sehing koordi menja seperti yang</p>
--	---	---	--

	<p>dari pak presiden harus diskala prioritas tidak administrasi biasane kan lak mbukak rekening harus ada minimal lak diambil kudu nyisa iki gak buku rekening tetap hidup karena sudah ada Mou dengan pihak BRI” (Informan SA: 10 Februari 2020)</p> <p>“PIP tidak tepat sasaran yang namanya data itu sudah menjadi masalah nasional mbak dimana – mana kita mersani ditelevisi sing program yang lain kuwi sing numpaksepedah montor oleh program keluarga harapan oleh bantuan lain malah sing sugih enthuk PIP juga demikian ya kalau tugas hanya menginformasikan saja lagi – lagi soale sing ngeklik gake kan</p>	<p>dinas hanya sebatas itu, ketika dana cair siapa saja yang menerima kita cek melalui SK dari dinas pendidikan” (Informan RI: 28 Januari 2020)</p> <p>“ iya, lak survei itu ya guru guru yang lebih dekat dengan siswa kann tau kondisi siswa. Tapi saya mengacunya ya dari surat keterangan dari desa. Lha prosesnya KIP itu jatuhnya lewat desa bukan sekolah,itu yang saya anehkan yang mengurus sekolah tapi prosesnya lewat desa.” (Informan RI: 9 Maret 2020)</p> <p>“ditunjuk aja mbak, siapa yang mampu soale tugasku Cuma pencairan dana aku dibertahu pak Ikhsan kalau dana turun aku yang</p>	<p>menja PIP kelas y sebag</p>
--	--	---	--

	<p>sekolah awakdewe kan nggak ada controlling lak ngontrol sak negoro nganjuk kan nggak bisa” (Informan SA: 17 Februari 2020)</p> <p>“tepat tidak tepatnya sasaran itu tergantung dapodik karena pengusulan siswa melalui dapodik” (Informan SA: 13 Februari 2020)</p> <p>“kalau gini kalau tidak tepat sasaran itu bantuan apapun itu pasti ada namanya margin errornya itu berapa ya kalau nggak salah 6-8 % maksudnya tingkat kesalahan data tetep ada termasuk juga pengusulan kadang sekolah gini namanya usul ya urung karuan oleh oleh sekolah diusulkan semua sedangkan apa sesuai aturan sesuai petunjuk yang layak diusulkan itu kan yang</p>	<p>ngurusi. Kalau pengusulan siswa yang ngupload lewat dapodik itu tugas pak ikhsan sebagai operator” (Informan D: 17 Februari 2020)</p> <p>“ ini sebenarnya bukan tugas saya, saya hanya nyambi sebagai operator kan saya juga jadi wali kelas 6” (Informan RI: 9 Maret 2020)</p>
--	---	--

	<p>dibawah garis kemiskinan tapi acuan memiskinkan orang tua miskin atau layak tidak layak itu kan nggak ada hanya pandangan kita secara subyektif seperti orang sakit mereka meskipun kategori menengah rame rame minta surat miskin untuk bantuan juga demikian itu biasanya rame rame mengatakan keluarga kita miskin demikian juga ini ada yang strata ekonominya seharusnya itu menengah tetapi karena ada bantuan mereka juga menginginkan bantuan disamping itu termasuk juga pengusulan sekolah itu kan secara online langsung tidak ada kita tidak ada intervensi mereka mengusulkan saja sedangkan real anak tersebut kan mungkin termasuk keluarga</p>	
--	---	--

	<p>menengah dadi digebyah oyah sama sekolah” (Informan SA: 13 Februari 2020)</p> <p>“PIP saiki sing nangani pusat langsung mbak, hanya sebatas online ketika dana cair dinas pendidikan bilang tolong cek dapodik mengenai daftar nama siswa yang menerima PIP. Sekolah tidak ikut menangani lagi. Bentuk koordinasi dengan dinas hanya sebatas itu, ketika dana cair siapa saja yang menerima kita cek melalui SK dari dinas pendidikan” (Informan RI: 28 Januari 2020)</p> <p>“ iya, lak survei itu ya guru guru yang lebih dekat dengan siswa kann tau kondisi siswa. Tapi saya mengacunya ya dari surat keterangan dari desa. Lha prosesnya KIP itu</p>		
--	---	--	--

	<p>jatuhnya lewat desa bukan sekolah,itu yang saya anehkan yang mengurus sekolah tapi prosesnya lewat desa.” (Informan RI: 9 Maret 2020)</p> <p>“ya ditunjuk aja mbak, siapa yang mampu soale tugasku cuma pencairan dana aku diberitahu pak Ikhsan kalau dana turun ganti aku yang ngurusi. Kalau yang ngupload di dapodik itu tugasnya pak Ikhsan sebagai operator” (Informan D: 17 Februari 2020)</p> <p>“ ini sebenarnya bukan tugas saya, saya hanya nyambi sebagai operator kan saya juga jadi wali kelas 6” (Informan RI: 9 Maret 2020)</p>		
<p>Pemanfaatan dana Program</p>	<p>“bantuan pure diberikan untuk siswa tidak boleh ada potongan atau</p>	<p>“bantuan pure diberikan untuk siswa tidak boleh ada potongan</p>	<p>Bantu untuk</p>

<p>Indonesia Pintar</p>	<p>pengurangan harus utuh diterima siswa” (Informan SA: 13 Februari 2020)</p> <p>“kegunaan PIP itu untuk data opo kebutuhan personal siswa dalam data menempuh pendidikan kebutuhan siswa pribadi nah kebutuhan siswa pribadi ini sing enek perannya dalam rangka memperoleh pendidikan tadi seragam,buku,sangu sekolah, thetek mbengeng ojo sampek di gawe tuku pulsa mboke digawe buwoh,digawe tuku beras. Begitu” (Informan SA: 10 Februari 2020)</p> <p>“yo tak tukokne seragam,tak tukokne pokok tak gawe sekolahe bocahe. Ra wani to wong jenenge duwit e pemerintah. digawe tuku seragam sepatu, kas” (Informan M: 29 Januari</p>	<p>atau pengurangan harus utuh diterima siswa.” (Informan SA: 13 Februari 2020)</p> <p>“kegunaan PIP untuk kebutuhan personal siswa dalam menempuh pendidikan seperti buku, peralatan sekolah, perlengkapan sekolah, sangu, dan lain sebagainya. ojo sampek digawe tuku pulsa mboke, digawe buwoh , digawe tuku beras.”(Informan SA: 10 Februari 2020)</p> <p>“yo tak tukokne seragam, tas, sepatu, kas sekolah tak tukokne-pokok tak gawe kebutuhan sekolahe bocahe. Ra wani to wong jenenge duwit e pemerintah. (Informan M: 29 Januari 2020)</p> <p>“yo digawe tuku buku, gawe</p>	<p>boleh atau siswa bantu Pemar harus meme pendic seperti sekol sekol kebutu pendic Wali mengg untuk kebutu anak memb</p>
-----------------------------	--	---	---

	<p>2020)</p> <p>“yo digawe tuku buku, gawe keperluan sekolah. Karo sekolahane dihimbau dana gak oleh digawe sak liyane tuku kebutuhan sekolah” (Informan T: 6 Maret 2020)</p>	<p>keperluan sekolah. Karo sekolahane dihimbau dana gak oleh digawe sak liyane tuku kebutuhan sekolah” (Informan T: 6 Maret 2020)</p>	<p>sekolah</p> <p>peralatan</p> <p>seperti</p> <p>buku,</p> <p>sebagai</p>
<p>Kondisi</p> <p>Keluarga</p> <p>Penerima</p> <p>Program</p> <p>Indonesia</p> <p>Pintar</p>	<p>“ yo alhamdulillah cukup cukup ae,kudu iso mengatur penghasilan dari suami mbendinone piro digawe kebutuhan, digawe masalah pendidikan anak yo kudu pinter ngatur” (Informan M: 29 Januari 2020)</p> <p>“ yo sanggup ae mbak, wong niat sekolah. Kan lak SD saiki gratis biayane gak terlalu akeh” (Informan T: 6 Maret 2020)</p>	<p>“ yo alhamdulillah cukup cukup ae,kudu iso mengatur penghasilan dari suami mbendinone piro digawe kebutuhan, digawe masalah pendidikan anak yo kudu pinter ngatur” (Informan M: 29 Januari 2020)</p> <p>“ yo sanggup ae mbak, wong niat sekolah. Kan lak SD saiki gratis biayane gak terlalu akeh” (Informan T: 6 Maret 2020)</p>	<p>Sebelum</p> <p>wali</p> <p>untuk</p> <p>pendidikan</p> <p>memerika</p> <p>pendidikan</p> <p>dengan</p> <p>yang</p> <p>itu, j</p> <p>Dasar</p> <p>biaya</p> <p>sehingga</p> <p>dapat</p>

			pendic
<p>Dampak Program Indonesia Pintar</p>	<p>“dampaknya ya angka putus sekolah hampir 0 persen dadi emang tujuan PIP itu kan yang pertama membantu siswa yang tercantam DO karena masalah pembiayaan diberikanlah kartu maksude diberikan kartu gawe sing asale gak sekolah ditarik iso sekolah maneh lha sing sekolah karena kebentur biaya bisa memanfaatkan PIP itu dalam pembiayaan sekolah nak pembiayan sekolah SD kan gratis.” (Informan SA: 13 Februari 2020)</p> <p>“kecil kecil sekali, kenek PIPE yo hampir 0 kalau di SD itu nggak ada angka putus sekolah DOnya ya karena broken home. Selama ini ya kami data ya seperti itu,nggak ada</p>	<p>“dampaknya angka putus sekolah hampir 0 persen dadi emang tujuan PIP yang pertama membantu siswa terancam DO karena masalah pembiayaan diberikanlah bantuan gawe sing gak sekolah ditarik iso sekolah maneh lha sing sekolah karena kebentur biaya bisa memanfaatkan PIP dalam pembiayaan sekolah kalau SD kan gratis” (Informan SA: 13 Februari 2020)</p> <p>“kecil sekali, kenek PIP yo hampir 0 kalau di SD itu nggak ada angka putus sekolah Donya karena broken home. Selama ini kami data ya seperti itu, nggak ada yang nggak bisa mbyar di</p>	<p>PIP dampa menga pendic Kabup PIP keber peneri dalam beban pendic serta kebutu anak.</p>

	<p>yang karena nggak bisa mbayar di Nganjuk seperti itu. Apalagi kan SD tidak bayar uang sekolah hanya buku saja” (Informan SA: 13 Februari 2020)</p> <p>“dampaknya ya kurang lebih membantu kebutuhan siswa bisa bayar sekolah, dan lain – lain” (Informan D: 17 Februari 2020)</p> <p>“yo alhamdulillah yo iso coro anu meringankan anu ngono wi lo iso gawe tuku seragam, gawe keperluan sekolah” (Informan M: 29 Januari 2020)</p> <p>“yo mbantu gawe tuku kebutuhan sekolah” (Informan T: 6 Maret 2020)</p>	<p>Nganjuk seperti itu. Apalagi kan SD tidak bayar uang sekolah hanya buku saja.”(Informan SA: 13 Februari 2020)</p> <p>“dampaknya kurang lebih membantu kebutuhan siswa bisa bayar sekolah, dan lain – lain.” (Informan D: 17 Februari 2020)</p> <p>“yo alhamdulillah meringankan iso gawe tuku seragam,keperluan sekolah” (Informan M: 29 Januari 2020)</p> <p>“ yo mbantu gawe tuku kebutuhan sekolah” (Informan T: 6 Maret 2020)</p>
--	--	--

**LAMPIRAN C. DOKUMENTASI**



**Gambar 0. 1 Wawancara dengan Informan SA**



**Gambar 0. 2 Wawancara dengan Informan D**




**Gambar 0. 3. Wawancara dengan Informan RI**



**Gambar 0. 4 Wawancara Informan M**



**Gambar 0. 5 Wawancara dengan Informan T**



**Gambar 0. 6 Observasi Dapodik Dinas Pendidikan Kab. Nganjuk**

### TUJUAN PIP

Program ini bertujuan untuk

- Meningkatkan akses** bagi anak usia 6 sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal/Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun.
- Meringankan biaya personal pendidikan**
- Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (*drop out*)** atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi.
- Menarik siswa putus sekolah (*drop out*)** atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah/Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)/Balai Latihan Kerja (BLK) atau satuan pendidikan nonformal lainnya.

Sumber: Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar 2016

#AyoBelajar [Indonesiapintar.kemdikbud.go.id](http://Indonesiapintar.kemdikbud.go.id) 0857 7529 5050 / 0811 976 929

Gambar 0. 7. Tujuan Program Indonesia Pintar

### PRIORITAS PENERIMA PIP

- 1 Peserta didik dari keluarga pemegang **KIP/KKS/KPS**;
- 2 Peserta didik dari keluarga peserta **Program Keluarga Harapan (PKH)**;
- 3 Peserta didik yang berstatus **yatim piatu/yatim/piatu dari sekolah/panti sosial/panti asuhan**;
- 4 Peserta didik yang terkena dampak **bencana alam**;
- 5 Peserta didik yang pernah **drop out**;
- 6 Peserta didik dari **keluarga miskin/rentan miskin** yang terancam putus sekolah atau peserta didik dengan pertimbangan khusus lainnya, seperti:
  - a. Kelainan fisik, korban musibah, dari orang tua PHK, di daerah konflik dari keluarga terpidana, berada di LAPAS, memiliki lebih dari 3 saudara yang tinggal serumah;
  - b. SMK yang menempuh studi keahlian kelompok bidang: pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan dan pelayaran/kemaritiman serumah;
- 7 Peserta pada lembaga khusus atau satuan **pendidikan nonformal** lainnya.

Sumber: Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar 2016

#AyoBelajar [Indonesiapintar.kemdikbud.go.id](http://Indonesiapintar.kemdikbud.go.id) 0857 7529 5050 / 0811 976 929

Gambar 0. 8. Prioritas Penerima Program Indonesia Pintar



**Gambar 0. 9. Alur pelaksanaan PIP bagi yang tidak memiliki KIP**



**Gambar 0. 10. Alur Pelaksanaan PIP bagi yang memiliki KIP**

**LAMPIRAN D. PETUNJUK PELAKSANAAN TEKNIS PIP**

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 19 TAHUN 2016  
TENTANG  
PROGRAM INDONESIA PINTAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan instruksi Presiden mengenai pelaksanaan program simpanan keluarga sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan program Indonesia sehat untuk membangun keluarga produktif;
  - b. bahwa Program Indonesia Pintar merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal atau rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
  - c. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar hanya berlaku pada tahun 2015;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Program Indonesia Pintar

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
5. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PROGRAM INDONESIA PINTAR.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Program Indonesia Pintar, untuk selanjutnya disebut PIP, adalah bantuan berupa uang tunai dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang orang tuanya tidak dan/atau kurang mampu membiayai pendidikannya.
2. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
3. Kartu Indonesia Pintar, untuk selanjutnya disebut KIP, adalah kartu yang diberikan kepada anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun sebagai penanda/identitas untuk mendapatkan manfaat PIP.
4. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang mempunyai komitmen dan kepentingan terhadap kemajuan pendidikan baik formal maupun non formal.

Pasal 2

PIP bertujuan untuk:

- a. meningkatkan akses bagi anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal/rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- b. mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi; dan/atau
- c. menarik siswa putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah, sanggar kegiatan belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, lembaga kursus dan pelatihan, satuan pendidikan nonformal lainnya, atau balai latihan kerja.

Pasal 3

PIP dilaksanakan dengan berdasarkan prinsip:

- a. efisien, yaitu harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggung jawabkan;
- b. efektif, yaitu harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- c. transparan, yaitu menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai PIP;
- d. akuntabel, yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan;
- e. kepatutan, yaitu penjabaran program/kegiatan harus dilaksanakan secara realistis dan proporsional; dan
- f. manfaat, yaitu pelaksanaan program/kegiatan yang sejalan dengan prioritas nasional.

Pasal 4

- (1) PIP diperuntukkan bagi anak berusia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun dengan prioritas antara lain:
  - a. peserta didik pemegang KIP;
  - b. peserta didik dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus seperti:
    - 1) peserta didik dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH);
    - 2) peserta didik dari keluarga pemegang KKS;
    - 3) peserta didik yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari sekolah/panti sosial/panti asuhan;
    - 4) peserta didik yang terkena dampak bencana alam;
    - 5) peserta didik yang tidak bersekolah (*drop-out*) yang diharapkan kembali bersekolah;

- 6) peserta didik yang mengalami kelainan fisik, korban musibah, dari orang tua PHK, di daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di Lembaga Pemasyarakatan, memiliki lebih dari 3 (tiga) saudara yang tinggal serumah;
  - 7) peserta pada lembaga kursus atau satuan pendidikan nonformal lainnya.
- c. peserta didik SMK yang menempuh studi keahlian kelompok bidang: Pertanian, Perikanan, Peternakan, Kehutanan dan Pelayaran/Kemaritiman.
- (2) Anak yang termasuk dalam prioritas sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh sekolah, sanggar kegiatan belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, lembaga kursus, lembaga pelatihan, atau pemangku kepentingan.

#### Pasal 5

PIP dilaksanakan oleh direktorat jenderal yang menangani pendidikan dasar dan menengah, direktorat jenderal yang menangani pendidikan nonformal, dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota, satuan pendidikan, dan pemangku kepentingan sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 6

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyediakan KIP berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) yang dikeluarkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

#### Pasal 7

Pembiayaan pencetakan KIP dibebankan kepada anggaran direktorat jenderal yang menangani pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan kuota nasional masing-masing.

Pasal 8

- (1) Dana PIP disalurkan kepada sasaran yang telah terdaftar pada satuan pendidikan formal atau non formal yang berada di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Mekanisme pencairan dana PIP ditetapkan dalam peraturan direktur jenderal terkait.

Pasal 9

Penyaluran dana PIP kepada sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan oleh direktorat jenderal yang menangani pendidikan dasar dan menengah, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. melalui anggaran pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar bagi siswa sekolah dasar dan peserta didik paket A;
- b. melalui anggaran pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama untuk siswa sekolah menengah pertama dan peserta didik paket B;
- c. melalui anggaran pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas untuk siswa sekolah menengah atas dan peserta didik paket C;
- d. melalui anggaran pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan untuk siswa Pembinaan sekolah menengah kejuruan dan peserta didik kursus dan pelatihan.

Pasal 10

Pengelola PIP tingkat pusat merupakan direktorat teknis pada direktorat jenderal yang menangani pendidikan dasar dan menengah atau direktorat jenderal yang menangani pendidikan nonformal, yang bertugas untuk:

- a. menetapkan petunjuk pelaksanaan PIP;
- b. melakukan sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan PIP;

- c. menyalurkan dana bantuan PIP;
- d. menghimpun dan melayani pengaduan masyarakat terkait dengan PIP;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi implementasi PIP; dan
- f. melaporkan pelaksanaan PIP.

Pasal 11

Pengelola PIP tingkat provinsi merupakan dinas pendidikan provinsi, yang bertugas untuk:

- a. melakukan sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan PIP di wilayahnya;
- b. menghimpun dan melayani pengaduan masyarakat di wilayahnya; dan
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi implementasi PIP di wilayahnya.

Pasal 12

Pengelola PIP tingkat kabupaten/kota merupakan dinas pendidikan kabupaten/kota, yang bertugas untuk:

- a. mengusulkan peserta didik calon penerima dana PIP dari satuan pendidikan di wilayahnya;
- b. melakukan sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan PIP di wilayahnya;
- c. menghimpun dan melayani pengaduan masyarakat di wilayahnya; dan
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi implementasi PIP di wilayahnya.

Pasal 13

Pengelola PIP tingkat satuan pendidikan merupakan sekolah, sanggar kegiatan belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, atau lembaga kursus dan pelatihan yang ditunjuk, dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a. mengusulkan peserta didik calon penerima dana PIP;
- b. memantau dan membantu kelancaran proses pengambilan dana PIP; dan

- c. menerima anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun pemegang KIP yang belum/putus sekolah.

Pasal 14

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PIP dilakukan oleh direktorat jenderal yang menangani pendidikan dasar dan menengah, direktorat jenderal yang menangani pendidikan nonformal, dinas pendidikan provinsi, dan/atau dinas pendidikan kabupaten/kota sesuai kewenangannya.

Pasal 15

Direktorat jenderal yang menangani pendidikan dasar dan menengah, dan direktorat jenderal yang menangani pendidikan nonformal wajib melaporkan pelaksanaan PIP kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan PIP ditetapkan dalam peraturan direktur jenderal terkait.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- 9 -

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Mei 2016

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Mei 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 840

Salinan sesuai dengan aslinya  
plh. Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kepala Biro Kepegawaian,

TTD.

Dyah Ismayanti  
NIP 196204301986012001

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS  
PROGRAM INDONESIA PINTAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar sudah tidak sesuai lagi dengan kebijakan pengelolaan data penanganan fakir miskin, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

- 2 -

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2047) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 705);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM INDONESIA PINTAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 840), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Program Indonesia Pintar yang selanjutnya disingkat PIP adalah bantuan berupa uang tunai dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin dalam membiayai pendidikan.
  2. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
  3. Kartu Indonesia Pintar yang selanjutnya disingkat KIP adalah kartu yang diberikan kepada anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan usia 21 (dua puluh satu) tahun dan/atau yang masih terdaftar sebagai peserta didik pada satuan pendidikan formal atau non formal sebagai penanda atau identitas untuk mendapatkan dana PIP.
  4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pendidikan dasar dan menengah.
  5. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang mempunyai komitmen dan kepentingan terhadap kemajuan pendidikan formal dan/atau nonformal.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

PIP bertujuan untuk membantu biaya personal pendidikan bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin yang terdaftar sebagai Peserta Didik pada satuan pendidikan formal atau nonformal.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) PIP diperuntukkan bagi Peserta Didik yang telah ditetapkan sebagai penerima KIP.
- (2) Peserta Didik penerima KIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada direktorat jenderal yang membidangi urusan pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan kewenangan.
- (3) Peserta Didik penerima KIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin yang tercantum pada:
  - a. data Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT)/Program Keluarga Harapan (PKH)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang dikeluarkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan sosial; dan/atau
  - b. data sejenis lainnya yang bersumber dari usulan satuan pendidikan.
- (4) Peserta Didik penerima KIP yang tercantum dalam data sejenis lainnya yang berasal dari usulan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diprioritas bagi:
  - a. Peserta Didik yang berstatus yatim dan/atau piatu termasuk yang berada di panti sosial atau panti asuhan;
  - b. Peserta Didik berkebutuhan khusus pada sekolah reguler;
  - c. Peserta Didik yang orang tua/walinya sedang berstatus narapidana di lembaga pemasyarakatan;
  - d. Peserta Didik yang berstatus sebagai tersangka atau narapidana di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan;

- e. Peserta Didik yang terkena dampak bencana alam;
  - f. Peserta Didik korban musibah di daerah konflik; atau
  - g. Peserta Didik Paket A, B, dan C pada Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- (5) Bagi Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) penerima KIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diprioritaskan bagi yang menempuh studi keahlian kelompok bidang pertanian, seni karawitan, perikanan, peternakan, kehutanan dan pelayaran/kemaritiman.

4. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

- (1) Penetapan Peserta Didik penerima KIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dibatalkan melalui penetapan pembatalan penerima KIP oleh KPA.
- (2) Peserta Didik penerima KIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibatalkan oleh KPA dengan syarat sebagai berikut:
  - a. meninggal dunia;
  - b. putus sekolah;
  - c. tidak diketahui keberadaannya;
  - d. menolak menerima KIP;
  - e. berada di wilayah pemerintah daerah yang memiliki kebijakan tertentu sehingga mengakibatkan peserta didik tersebut tidak diperbolehkan mencairkan dana PIP; dan/atau
  - f. tidak lagi memenuhi ketentuan sebagai penerima PIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Pembatalan oleh KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan

pemberitahuan secara tertulis dari kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pendidikan sesuai dengan kewenangannya tentang Peserta Didik yang memenuhi syarat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

5. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Menteri menyediakan KIP berdasarkan Basis Data Terpadu terkait anak usia 6 tahun (enam) sampai dengan usia 21 (dua puluh satu) tahun dari keluarga miskin atau rentan miskin yang ditetapkan oleh menteri yang membidangi urusan sosial.
- (2) Dalam hal, data anak usia 6 tahun (enam) sampai dengan usia 21 (dua puluh satu) tahun dari keluarga miskin atau rentan miskin tidak terdapat pada Basis Data Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menggunakan data sejenis yang bersumber dari usulan satuan pendidikan.
- (3) Data sejenis lainnya yang diusulkan oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari Pemangku Kepentingan.

6. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

Pendanaan dalam pengelolaan PIP pada tingkat daerah provinsi dan tingkat daerah kabupaten/kota bersumber dari masing-masing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL  
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**

Jalan Jenderal Sudirman Gedung E Lantai 5 Komplek Kemdikbud Senayan, Jakarta 10270  
Telepon/Faksimile (021) 5725610  
Laman: [www.dikdasmen.kemdikbud.go.id](http://www.dikdasmen.kemdikbud.go.id)

SALINAN

PERATURAN

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

NOMOR : 1881/D/BP/2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM INDONESIA PINTAR  
PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 05/D/BP/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah sudah tidak sesuai lagi dengan kebijakan bantuan sosial bidang pendidikan bagi siswa dari keluarga miskin;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 840) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN  
DASAR DAN MENENGAH TENTANG PETUNJUK  
PELAKSANAAN PROGRAM INDONESIA PINTAR PADA  
JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.

Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut Juklak PIP merupakan pedoman bagi pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan satuan pendidikan dalam melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar.

Pasal 2

Juklak PIP sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Nomor 05/D/BP/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN  
LAMPIRAN  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN DASAR  
DAN MENENGAH  
NOMOR: 1881/D/BP/2019 TANGGAL: 1 Februari 2019  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM INDONESIA PINTAR  
PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Presiden Republik Indonesia melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 telah menginstruksikan kepada Menteri, Kepala Lembaga Negara, dan Kepala Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Program Keluarga Produktif melalui Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), Program Indonesia Sehat (PIS) dan Program Indonesia Pintar (PIP). Pencapaian tujuan tersebut diperlukan langkah-langkah proaktif lembaga dan institusi terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi program untuk mencapai tujuan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan tugas dan kewenangannya melaksanakan Program Indonesia Pintar dengan tujuan untuk meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah, dan mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out).

PIP diharapkan mampu menjamin peserta didik dapat melanjutkan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah, dan menarik peserta didik putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan. PIP bukan hanya bagi peserta didik di sekolah, namun juga berlaku bagi peserta didik di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Hingga saat ini, disparitas partisipasi sekolah antar kelompok masyarakat masih cukup tinggi. Angka Partisipasi Kasar (APK) keluarga yang mampu secara ekonomi secara umum lebih tinggi dibandingkan dengan APK keluarga tidak mampu. Salah satu alasannya adalah tingginya biaya pendidikan baik biaya langsung maupun tidak langsung yang ditanggung oleh peserta didik. Biaya langsung peserta didik antara lain iuran sekolah, buku, seragam, dan alat tulis, sementara biaya tidak langsung yang ditanggung oleh peserta didik antara lain biaya transportasi, uang saku dan biaya lain-lain. Tingginya biaya pendidikan tersebut menyebabkan tingginya angka tidak melanjutkan sekolah dan tingginya angka putus sekolah (drop out), sehingga berpengaruh terhadap APK.

Dengan besarnya sasaran PIP yang mencapai 17,9 juta anak/peserta didik di sekolah/lembaga pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diharapkan akan dapat mengatasi rendahnya APK sekaligus sebagai salah satu upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan bekal pendidikan dan keterampilan yang lebih baik.

#### B. Tujuan

Tujuan dari program ini adalah untuk membantu biaya personal pendidikan bagi peserta didik miskin atau rentan miskin yang masih terdaftar sebagai peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Peserta didik menggunakan biaya personal tersebut untuk:

1. Membeli buku dan alat tulis;
2. Membeli pakaian seragam sekolah/praktik dan perlengkapan sekolah (sepatu, tas, atau sejenisnya);
3. Membiayai transportasi peserta didik ke sekolah;
4. Uang saku peserta didik;
5. Biaya kursus/les tambahan bagi peserta didik pendidikan formal; dan/atau
6. Biaya praktik tambahan dan biaya magang/penempatan kerja.

**C. Nilai Bantuan**

Peserta didik menerima dana bantuan PIP sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, dengan rincian pada tabel berikut:

Jenjang	Tahun Pelajaran Semester Genap Januari-Juni	Tahun Pelajaran Semester Ganjil Juli-Desember
SD/Paket A	Rp450.000,- Kelas 1, 2, 3, 4, dan 5 Rp225.000,- Kelas 6	Rp450.000,- Kelas 2, 3, 4, 5, dan 6 Rp225.000,- Kelas 1
SMP/Paket B	Rp750.000,- Kelas 7 dan 8 Rp375.000,- Kelas 9	Rp750.000,- Kelas 8 dan 9 Rp375.000,- Kelas 7
SMA/Paket C	Rp1.000.000,- Kelas 10 dan 11 Rp500.000,- Kelas 12	Rp1.000.000,- Kelas 11 dan 12 Rp500.000,- Kelas 10
SMK	Rp1.000.000,- Kelas 10 dan 11 Rp500.000,- Kelas 12	Rp1.000.000,- Kelas 11 dan 12 Rp500.000,- Kelas 10

## BAB II MEKANISME PELAKSANAAN

Program Indonesia Pintar dilaksanakan dengan melibatkan direktorat terkait di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, sekolah, lembaga penyalur dan instansi terkait lainnya.

### A. Penetapan Penerima KIP

Penetapan penerima KIP dilakukan berdasarkan:

#### 1. Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT)

##### a. Sumber data

Penerima KIP adalah peserta didik yang berasal dari keluarga yang tercatat dalam PBDT yang dikeluarkan oleh kementerian yang menangani bidang sosial.

##### b. Pengolahan data

Data PBDT yang diserahkan kepada kementerian yang menangani bidang pendidikan, kemudian dipadankan dengan Dapodik untuk mendapatkan data peserta didik dari keluarga miskin yang tercatat di Dapodik.

##### c. Penetapan Penerima KIP

Hasil pengolahan/pemadanan data berupa nama peserta didik ditetapkan sebagai Penerima KIP melalui Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada direktorat jenderal yang membidangi urusan pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan kewenangan.

#### 2. Usulan Data Sejenis

##### a. Sumber Data

Sumber data berasal dari Dapodik terdiri atas:

- 1) Usulan sekolah merupakan peserta didik yang layak menerima PIP dan ditetapkan oleh Kepala Sekolah.
- 2) Usulan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat merupakan peserta didik yang layak menerima PIP dan ditetapkan oleh direktorat jenderal yang

membidangi urusan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat sesuai dengan kewenangan.

- 3) Korban bencana merupakan peserta didik yang berada di wilayah yang ditetapkan sebagai wilayah terdampak bencana.
- 4) Usulan pemangku kepentingan merupakan peserta didik yang layak menerima PIP dan diusulkan oleh pemangku kepentingan serta ditetapkan oleh Kepala Sekolah.

b. Pengolahan data

1) Usulan sekolah:

- a) Kepala Sekolah membuat surat keputusan usulan peserta didik layak menerima PIP mengacu hasil validasi sekolah;
- b) Sekolah menandai status kelayakan peserta didik sebagai usulan penerima PIP di aplikasi Dapodik mengacu surat keputusan Kepala Sekolah;
- c) Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota memantau rekapitulasi jumlah usulan penerima PIP dari sekolah yang tercatat di Dapodik;
- d) Direktorat teknis terkait melakukan pengolahan atas kelengkapan data usulan sebagai pertimbangan dalam menetapkan penerima PIP.

2) Usulan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat:

- a) Pejabat berwenang pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat membuat surat keputusan peserta didik layak menerima PIP dan mengusulkan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
- b) Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah melalui direktorat teknis terkait melakukan pengolahan atas kelengkapan data usulan sebagai pertimbangan dalam menetapkan penerima PIP.

3) Korban bencana:

- a) Pejabat berwenang mengeluarkan status wilayah terdampak bencana;
- b) Pemerintah daerah menyampaikan data peserta didik yang terdampak bencana;

c) Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah melalui direktorat teknis terkait melakukan pengolahan atas kelengkapan data usulan dan/atau melakukan pendataan peserta didik yang terdampak bencana sebagai dasar dalam menetapkan penerima PIP.

4) Usulan Pemangku Kepentingan:

- a) Sekolah menandai status kelayakan peserta didik sebagai calon penerima PIP di aplikasi Dapodik mengacu surat keputusan Kepala Sekolah;
- b) Pemangku kepentingan mengusulkan peserta didik yang sudah ditandai layak PIP di Dapodik oleh sekolah;
- c) Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah melalui direktorat teknis terkait melakukan pengolahan atas kelengkapan data usulan sebagai pertimbangan dalam menetapkan penerima PIP.

c. Penetapan SK penerima PIP

Hasil pengolahan data berupa nama peserta didik ditetapkan sebagai penerima PIP melalui Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada direktorat jenderal yang membidangi urusan pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan kewenangan. Khusus untuk peserta didik kelas akhir (kelas 6, 9, 12 dan kelas 13 SMK) pemilik KIP yang telah ditetapkan pada tahun anggaran sebelumnya dapat segera ditetapkan sebagai penerima PIP pada tahun berikutnya.

B. Penyaluran Dana PIP

Dana PIP disalurkan langsung ke peserta didik secara non tunai melalui rekening tabungan Simpanan Pelajar (SimPel) di bank penyalur dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Dalam penyaluran dana PIP Direktorat teknis melakukan perjanjian kerjasama dengan bank penyalur.
2. Direktorat teknis membuka rekening penyalur untuk keperluan menyalurkan dana bantuan PIP sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Direktorat teknis menyampaikan daftar penerima PIP yang tercantum dalam surat keputusan kepada bank penyalur dana PIP untuk dibuatkan rekening Tabungan SimPel atas nama peserta didik

penerima.

4. Direktorat teknis mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) III untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan surat keputusan direktur teknis terkait.
5. KPPN menyalurkan dana sesuai SP2D ke rekening penyalur atas nama direktorat teknis di bank penyalur.
6. Direktorat teknis menyampaikan Surat Perintah Pemindahbukuan (SPPn) kepada bank penyalur untuk menyalurkan/memindahbukukan dana dari rekening penyalur langsung ke rekening penerima.

**C. Pemberitahuan dan Penyampaian Surat Keputusan**

1. Surat Keputusan disampaikan kepada dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dan/atau sekolah melalui aplikasi dalam jaringan (daring) dan/atau surat resmi.
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah menyampaikan Surat Keputusan penerima dana PIP Paket A/Paket B/Paket C kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, selanjutnya diteruskan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota dan/atau lembaga penerima.

**D. Aktivasi Rekening PIP dan Penarikan Dana**

Aktivasi Rekening dan Penarikan Dana dapat dilakukan sebagai berikut:

**1. Aktivasi Rekening SimPel**

Sebelum melakukan penarikan dana, peserta didik harus mengaktivasi rekening SimPel terlebih dahulu, dengan membawa:

- a. Surat Keterangan kepala sekolah/ketua lembaga. Apabila peserta didik telah pindah sekolah/lembaga dalam satu jenjang pendidikan yang sama maka Surat Keterangan kepala sekolah/ketua lembaga dapat dikeluarkan oleh kepala sekolah/ketua lembaga di sekolah/lembaga yang baru atau sekolah/lembaga asal;
- b. Tanda/identitas pengenal penerima
  - 1) Untuk peserta didik SMA/Paket C atau SMK adalah salah satu tanda/identitas pengenal seperti:
    - a) Kartu Indonesia Pintar (KIP);
    - b) Kartu Pelajar;
    - c) Kartu Tanda Penduduk (KTP);

- d) Kartu Keluarga (KK); atau
  - e) Surat keterangan kepala desa/lurah.
- 2) Untuk SD/Paket A atau SMP/Paket B adalah tanda/identitas pengenalan, yaitu:
- a) Kartu Tanda Penduduk (KTP) orangtua/wali; dan
  - b) Kartu Keluarga;
- apabila KTP dan/atau KK orangtua/wali hilang/belum memiliki maka tanda/identitas pengenalan dibuktikan dengan surat keterangan dari aparat pemerintah setempat sesuai domisili penerima dana.
- Peserta didik SD dan SMP penerima PIP didampingi oleh orangtua/wali. Apabila orang tua/wali tidak bisa mendampingi peserta didik pada saat aktivasi maka dapat diwakili oleh kepala sekolah dengan membawa KTP dan SK pengangkatan kepala sekolah yang masih berlaku.
- c. Formulir pembukaan/aktivasi rekening tabungan SimPel yang diberikan oleh bank penyalur.

Aktivasi rekening penerima dapat dilakukan secara kolektif, dimana buku tabungan dapat diberikan kepada kepala/bendahara/guru sekolah/lembaga yang dikuasakan. Aktivasi rekening secara kolektif dilakukan tanpa tatap muka antara petugas bank penyalur dengan penerima bantuan.

Aktivasi rekening penerima secara kolektif dapat dilakukan apabila memenuhi salah satu dari kondisi sebagai berikut:

- 1) Penerima PIP bertempat tinggal di daerah yang kondisinya sulit untuk mengakses ke bank/lembaga penyalur, seperti:
  - a) tidak ada kantor bank/lembaga penyalur di kecamatan sekolah/tempat tinggal peserta didik;
  - b) kondisi geografis yang menyulitkan seperti daerah kepulauan, pegunungan, atau pedalaman;
  - c) jarak dan waktu tempuh relatif jauh.
- 2) Penerima PIP bertempat tinggal di daerah yang kondisi transportasinya sulit, seperti:
  - a) biaya transportasi relatif besar;
  - b) armada transportasi terbatas.

- 3) Penerima PIP tidak memungkinkan untuk ~~mengambil—dana~~ mengaktivasi rekening secara langsung, ~~dan~~ seperti:
  - a) sedang sakit yang menyebabkan peserta didik tidak dapat melakukan aktivitas normal;
  - b) sedang praktik kerja lapangan;
  - c) berada di pondok pesantren/asrama dengan izin keluar yang sangat terbatas;
  - d) sedang mengalami bencana alam/cuaca buruk.
- 4) Penerima PIP SD dan SMP yang tidak dapat didampingi oleh orangtua/wali antara lain karena orangtua/wali berada di daerah/negara lain.
- 5) Penerima PIP yang diundang dalam acara kunjungan kerja pemerintah.

Aktivasi rekening penerima secara kolektif dilakukan dengan membawa dokumen sebagai berikut:

- 1) Surat Kuasa dari orang tua/wali (untuk SD/Paket A dan SMP/Paket B) atau dari peserta didik (untuk SMA/Paket C dan SMK) penerima PIP kepada kepala/bendahara/guru sekolah/ lembaga sebagai penerima kuasa;
- 2) Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani kepala sekolah/ lembaga (format terlampir);
- 3) Surat Keterangan Kepala Sekolah/Ketua Lembaga (format terlampir);
- 4) Fotokopi KTP Kepala Sekolah/Ketua Lembaga dan menunjukkan aslinya;
- 5) Fotokopi SK Pengangkatan Kepala Sekolah/Ketua Lembaga definitif yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya;
- 6) Apabila aktivasi rekening kolektif dilakukan oleh selain kepala sekolah dapat dilakukan oleh bendahara/guru dari sekolah/ lembaga tersebut dengan melengkapi tambahan persyaratan dokumen sebagai berikut:
  - a. Surat tugas dari kepala sekolah/ lembaga yang bersangkutan; dan
  - b. KTP bendahara/guru yang ditugaskan.

## 2. Penarikan Dana

Penarikan dana dilakukan, dengan cara:

### a. Langsung oleh Peserta Didik

Penarikan dilakukan oleh peserta didik yang sudah melakukan aktivasi rekening dengan membawa:

- 1) buku tabungan SimPel;
- 2) dokumen pendukung dengan ketentuan sebagaimana berikut:
  - a) Bagi peserta didik SMA/SMK, salah satu tanda/identitas pengenal berikut:
    - (1) Kartu Indonesia Pintar (KIP)
    - (2) Kartu Pelajar;
    - (3) Kartu Tanda Penduduk (KTP);
    - (4) Kartu Keluarga (KK); atau
    - (5) Surat keterangan kepala desa/lurah.
  - b) Bagi peserta didik SD dan SMP:
    - (1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) orangtua/wali; dan
    - (2) Kartu Keluarga (KK).
- 3) KIP ATM untuk penarikan dana melalui mesin ATM bagi peserta didik yang telah memiliki.

Untuk peserta Didik SD dan SMP harus didampingi oleh orangtua/wali.

### b. Secara Kolektif

Penarikan dana dilakukan oleh kepala/bendahara/guru sekolah/ lembaga dengan membawa dokumen selain tersebut pada huruf a angka 1) dan 2), juga membawa dokumen sebagai berikut:

- 1) Surat Kuasa dari orang tua/wali (untuk SD/Paket A dan SMP/Paket B) atau dari peserta didik (untuk SMA/Paket C dan SMK) penerima PIP kepada kepala/bendahara/guru sekolah/ lembaga sebagai penerima kuasa;
- 2) Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani kepala sekolah/ lembaga (format terlampir);
- 3) Surat Keterangan Kepala Sekolah/Ketua Lembaga (format terlampir);
- 4) Fotokopi KTP Kepala Sekolah/Ketua Lembaga dan menunjukkan aslinya;
- 5) Fotokopi SK Pengangkatan Kepala Sekolah/Ketua Lembaga definitif yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya;

- 6) Apabila penarikan dana kolektif dilakukan oleh selain kepala sekolah dapat dilakukan oleh bendahara/guru dari sekolah/lembaga tersebut dengan melengkapi tambahan persyaratan dokumen sebagai berikut:
  - a) Surat tugas dari kepala sekolah/lembaga yang bersangkutan; dan
  - b) KTP bendahara/guru yang ditugaskan.

Penarikan dana secara kolektif dapat dilakukan apabila memenuhi salah satu dari kondisi sebagai berikut:

- 1) Penerima PIP bertempat tinggal di daerah yang kondisinya sulit untuk mengakses ke bank/lembaga penyalur, seperti:
  - a) tidak ada kantor bank/lembaga penyalur di kecamatan sekolah/tempat tinggal peserta didik;
  - b) kondisi geografis yang menyulitkan seperti daerah kepulauan, pegunungan, atau pedalaman;
  - c) jarak dan waktu tempuh relatif jauh.
- 2) Penerima PIP bertempat tinggal di daerah yang kondisi transportasinya sulit, seperti:
  - a) biaya transportasi relatif besar;
  - b) armada transportasi terbatas.
- 3) Penerima PIP tidak memungkinkan untuk mengambil dana secara langsung dan seperti:
  - a) sedang sakit yang menyebabkan peserta didik tidak dapat melakukan aktivitas normal;
  - b) sedang mengalami bencana alam/cuaca buruk;
  - c) berada di pondok pesantren/asrama dengan izin keluar yang sangat terbatas.
- 4) Penerima PIP SD dan SMP yang tidak dapat didampingi oleh orangtua/wali antara lain karena orangtua/wali berada di daerah/negara lain.
- 5) Penerima PIP yang diundang dalam acara kunjungan kerja pemerintah.

Buku tabungan SimPel yang sudah diaktivasi dan/atau dana yang sudah dicairkan secara kolektif segera diberikan kepada peserta didik penerima yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah aktivasi/pencairan.

Penarikan dana PIP oleh peserta didik atau secara kolektif di bank penyalur, harus dengan kondisi sebagai berikut:

1. Tidak ada pemotongan dana dalam bentuk apapun;
2. Saldo minimal rekening tabungan adalah Rp0,00; dan
3. Tidak dikenakan biaya administrasi perbankan.

#### E. Pembatalan KIP

Pembatalan KIP dapat dilakukan karena:

##### 1. Perubahan Data PBDT

Mekanisme pembatalan sebagai berikut:

- a. Kementerian yang menangani bidang pendidikan melalui direktorat teknis terkait memilah data hasil pemadanan PBDT dengan Dapodik untuk melihat peserta didik yang keluarganya sudah tidak tercatat lagi di dalam PBDT;
- b. Kementerian yang menangani bidang pendidikan melalui direktur teknis menerbitkan Surat Keputusan pembatalan berdasarkan hasil pemilahan data sebagaimana pada huruf a.


##### 2. Usulan pembatalan dari dinas

Mekanisme pembatalan sebagai berikut:

- a. Kepala sekolah/lembaga pendidikan nonformal lainnya melakukan identifikasi atas status peserta didik penerima KIP;
- b. Apabila hasil identifikasi ditemukan peserta didik telah meninggal dunia, putus sekolah, tidak diketahui keberadaannya atau menolak menerima KIP, maka kepala sekolah/lembaga pendidikan nonformal lainnya melaporkan secara tertulis status peserta didik tersebut kepada dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota;
- c. Dinas Pendidikan provinsi/kabupaten/kota melakukan validasi atas laporan dari kepala sekolah/lembaga pendidikan nonformal lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas. Hasil validasi yang dimaksud, dilaporkan secara tertulis kepada direktorat terkait

sebagai rekomendasi untuk pembatalan KIP;

- d. Apabila pemerintah daerah telah mengeluarkan peraturan yang menyebabkan peserta didik tidak memungkinkan untuk menerima KIP, maka dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota melaporkan secara tertulis ke direktorat terkait sebagai rekomendasi untuk pembatalan KIP;
- e. Kementerian yang menangani bidang pendidikan melalui kuasa pengguna anggaran menerbitkan SK pembatalan KIP berdasarkan rekomendasi dari dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota;
- f. Berdasarkan data dan rekomendasi pembatalan KIP maka kementerian yang menangani bidang pendidikan menyampaikan data dimaksud ke kementerian yang menangani bidang sosial agar dilakukan pembaharuan status peserta didik pada data PBDT.



BAB III  
PERAN DAN FUNGSI

A. Direktorat Teknis

Direktorat teknis pengelola PIP adalah: (a) Direktorat Pembinaan SD; (b) Direktorat Pembinaan SMP; (c) Direktorat Pembinaan SMA; (d) Direktorat Pembinaan SMK dan (e) Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan.

Peran dan fungsi direktorat teknis adalah:

1. Melakukan sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan PIP;
2. Mendorong satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Dinas Pendidikan Provinsi untuk proaktif mengidentifikasi peserta didik yang memiliki KIP dan memutakhirkan datanya ke dalam aplikasi Dapodik sebagai calon penerima dana PIP;
3. Melakukan identifikasi, kompilasi, dan sinkronisasi data peserta didik calon penerima PIP dari usulan sekolah, dinas pendidikan kabupaten/kota dan pemangku kepentingan dengan aplikasi Dapodik;
4. Melakukan identifikasi, kompilasi, dan sinkronisasi data peserta didik/warga belajar Paket Kesetaraan A/B/C calon penerima PIP dari usulan Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan;
5. Menetapkan daftar penerima PIP dalam bentuk Surat Keputusan (SK) kuasa pengguna anggaran terkait;
6. Menyalurkan dana PIP melalui Bank Penyalur kepada peserta didik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Menginformasikan SK dan daftar peserta didik penerima KIP kepada peserta didik melalui sekolah/lembaga pendidikan nonformal /dinas pendidikan kabupaten/kota/ provinsi melalui Cabang Dinas/Suku Dinas/Balai Pendidikan Provinsi;
8. Menerbitkan SK pembatalan penerima KIP atas rekomendasi dari dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota;
9. Melaksanakan pengembalian dana PIP ke kas negara berdasarkan usulan pembatalan sasaran dari Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota;
10. Menetapkan bank penyalur dana PIP;

11. Mendorong bank penyalur menyiapkan aplikasi penggunaan/ pembelanjaan dana PIP secara non tunai.
12. Melakukan supervisi, pemantauan dan evaluasi implementasi PIP;
13. Melayani pengaduan masyarakat terkait dengan PIP;
14. Menyusun laporan pelaksanaan PIP.

**B. Dinas Pendidikan Provinsi**

Dinas Pendidikan provinsi termasuk kantor cabang dinas pendidikan provinsi memiliki peran dan fungsi sebagai berikut:

1. Membentuk dan menetapkan Tim PIP di tingkat Provinsi melalui SK Kepala Dinas Pendidikan;
2. Mensosialisasikan program PIP kepada seluruh kantor cabang dinas, sekolah, dan masyarakat di wilayahnya;
3. Mendorong satuan pendidikan SMA, SMK, dan SLB bersama dengan dinas pendidikan kabupaten/kota proaktif mendata anak usia sekolah yang tidak bersekolah agar bersekolah dan diusulkan sebagai penerima KIP;
4. Mendorong satuan pendidikan SMA, SMK dan SLB untuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data peserta didik yang memiliki KIP dan dari keluarga miskin atau rentan miskin ke dalam aplikasi Dapodik sebagai calon penerima dana PIP sesuai ketentuan prioritas;
5. Menginformasikan/menyampaikan Surat Keputusan dan daftar penerima bantuan kepada peserta didik penerima melalui sekolah/lembaga pendidikan nonformal;
6. Membantu mengkoordinasikan dengan bank penyalur untuk proses aktivasi rekening dan penjadwalan penarikan dana PIP;
7. Berpartisipasi dalam pelaksanaan PIP sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan;
8. Melakukan supervisi, pemantauan dan evaluasi implementasi PIP sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan;
9. Mengusulkan kepada direktorat teknis terkait perihal pembatalan KIP yang dipegang oleh peserta didik yang tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan penerima KIP berdasarkan hasil validasi kembali yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi terhadap daftar nama yang tercantum pada pembatalan KIP yang diusulkan sekolah;
10. Melayani pengaduan dari sekolah dan masyarakat terkait dengan PIP.

#### C. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

Peran dan fungsi dinas pendidikan kabupaten/kota adalah:

1. Membentuk dan menetapkan Tim PIP di tingkat Kabupaten/Kota melalui SK Kepala Dinas Pendidikan;
2. Mensosialisasikan dan mengkoordinasikan PIP kepada seluruh satuan pendidikan formal pada jenjang SD dan SMP, satuan pendidikan nonformal, dan masyarakat di wilayahnya;
3. Mendorong satuan pendidikan SD dan SMP bersama dengan dinas pendidikan provinsi proaktif mendata anak usia sekolah yang tidak bersekolah agar bersekolah dan diusulkan sebagai penerima KIP;
4. Mendorong satuan pendidikan SD dan SMP serta satuan pendidikan nonformal untuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data peserta didik yang memiliki KIP dan dari keluarga miskin atau rentan miskin ke dalam aplikasi Dapodik sebagai calon penerima dana PIP sesuai ketentuan prioritas;
5. Menginformasikan/menyampaikan Surat Keputusan dan penerima bantuan kepada peserta didik penerima melalui sekolah/lembaga pendidikan nonformal;
6. Membantu mengkoordinasikan dengan bank penyalur untuk proses aktivasi rekening dan penjadwalan penarikan dana PIP;
7. Berpartisipasi dalam pelaksanaan PIP sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan;
8. Melakukan supervisi, pemantauan dan evaluasi implementasi PIP sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan;
9. Mengusulkan kepada direktorat teknis terkait perihal pembatalan KIP yang dipegang oleh peserta didik yang tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan penerima KIP berdasarkan hasil validasi kembali yang dilakukan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota terhadap daftar nama yang tercantum pada pembatalan KIP yang diusulkan sekolah;
10. Melayani pengaduan dari sekolah dan masyarakat terkait dengan PIP.

#### D. Sekolah

Peran dan fungsi sekolah adalah:

1. Membentuk dan menetapkan tim PIP atau operator satuan pendidikan sebagai petugas PIP melalui SK Kepala Sekolah;
2. Mensosialisasikan dan mengkoordinasikan PIP ke seluruh warga sekolah;

3. Sekolah wajib menerima pendaftaran anak usia sekolah (6 sampai dengan 21 tahun) pemilik KIP yang tidak bersekolah sebagai calon peserta didik/warga belajar pada saat rentang pelaksanaan PPDB dan harus diusulkan sebagai calon penerima dana PIP;
4. Mengidentifikasi peserta didik yang memiliki KIP dan memutakhirkan data peserta didik calon penerima ke dalam aplikasi Dapodik secara lengkap dan benar;
5. Mengidentifikasi, menyeleksi, mengusulkan dan menetapkan peserta didik yang tidak memiliki KIP sesuai dengan sasaran prioritas dan memutakhirkan data peserta didik sebagai calon penerima dana PIP ke dalam aplikasi Dapodik secara lengkap dan benar;
6. Kepala sekolah menetapkan daftar nama peserta didik yang layak sebagai calon penerima PIP yang selanjutnya diinput ke Dapodik oleh operator sekolah;
7. Menyampaikan informasi kepada peserta didik penerima apabila dana PIP telah siap diambil;
8. Bertanggungjawab penuh terhadap kebenaran data peserta didik yang diusulkan sebagai penerima dana PIP;
9. Mengusulkan kepada kepala dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota perihal pembatalan KIP sebagaimana diatur pada bagian mekanisme pelaksanaan;
10. Menyiapkan seluruh dokumen persyaratan aktivasi rekening dan penarikan dana oleh peserta didik di bank penyalur
11. Aktif memantau pelaksanaan pencairan dana PIP di bank/lembaga penyalur;
12. Menghimbau penerima PIP agar menggunakan dana PIP sesuai dengan ketentuan penggunaan dana.

**E. Bank Penyalur**

Peran dan fungsi bank penyalur adalah:

1. Mencetak dan mendistribusikan KIP ATM dan buku tabungan kepada peserta didik penerima serta menyajikan datanya kepada direktorat teknis terkait;
2. Menyalurkan dana bantuan kepada setiap peserta didik penerima KIP sesuai dengan surat keputusan peserta didik penerima dana PIP dari direktorat teknis terkait, perjanjian kerjasama penyaluran dana PIP dengan direktorat teknis/Kemdikbud, dan ketentuan lainnya yang berlaku;

3. Memberitahukan kepada peserta didik penerima melalui sekolah dan/ atau dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota bahwa dana PIP telah siap untuk dicairkan/diambil;
4. Menyalurkan (memindahbukukan) dana PIP kepada masing-masing penerima di wilayahnya sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Mengkoordinasikan dengan dinas pendidikan kabupaten/kota/ provinsi dan sekolah/lembaga untuk pelaksanaan pencairan dana;
6. Membuat laporan berkala tentang penyaluran dana PIP kepada direktorat teknis berdasarkan bukti penyaluran setiap peserta didik penerima sesuai dengan ketentuan;
7. Mempertanggungjawabkan penyaluran dana PIP ke rekening peserta didik penerima PIP dan menyetor dana PIP yang belum diaktivasi dan/atau dicairkan oleh penerima ke Kas Umum Negara sesuai ketentuan yang berlaku;
8. Melayani pengaduan terkait dengan penyaluran dan pencairan dana PIP dari penerima bantuan dan/atau sekolah.

**BAB IV**  
**PEMANTAUAN, EVALUASI, PELAPORAN, DAN PENGADUAN**

**A. Pemantauan dan Evaluasi**

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan PIP, perlu dilaksanakan monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi bertujuan untuk memantau perkembangan pelaksanaan dan capaian PIP. Hasil monitoring dan evaluasi merupakan bahan perumusan perencanaan PIP di masa yang akan datang. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan secara internal oleh Sekolah, Komite Sekolah, dan/atau pengurus lembaga serta eksternal oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/kota, Dinas Pendidikan Provinsi dan Direktorat Teknis.

**1. Monitoring Internal**

Sekolah, Komite sekolah, dan/atau pengurus lembaga dapat melakukan monitoring kepada peserta didik untuk mendukung pelaksanaan PIP di tingkat sekolah/lembaga berjalan dengan baik.

**2. Monitoring Eksternal**

Direktorat teknis, dinas pendidikan propinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota, dan/atau instansi terkait lainnya dapat melaksanakan monitoring ke sekolah sesuai dengan tugas dan kewenangannya untuk mendapatkan data/informasi dari keterlaksanaan /ketercapaian PIP.

**3. Aspek-aspek Monitoring/Evaluasi**

Aspek-aspek yang diperlukan dalam monitoring dapat berupa:

- a. Ketepatan sasaran penerima dana PIP di tingkat sekolah dan/atau tingkat kabupaten/kota/provinsi;
- b. Jumlah peserta didik penerima yang sudah mencairkan dan yang belum mencairkan dana PIP;
- c. Ketepatan jumlah dana PIP yang diterima peserta didik penerima di masing-masing jenjang pendidikan;
- d. Kesesuaian penggunaan dana PIP oleh peserta didik;
- e. Pelayanan lembaga penyalur;

- f. Keterlaksanaan peran dan fungsi masing-masing instansi terkait dalam implementasi PIP;
- g. Ketercapaian tujuan dan sasaran PIP.

**B. Pelaporan**

**1. Bank Penyalur**

Bank Penyalur wajib melaporkan secara berkala, laporan sewaktu-waktu dan laporan akhir penyaluran dana PIP kepada direktorat teknis. Laporan berisi antara lain:

- a. Jumlah dana yang masuk ke rekening penyalur;
- b. Jumlah dana yang sudah disalurkan/dipindahbukukan ke rekening penerima;
- c. Jumlah dana yang sudah diaktivasi/diambil oleh penerima dan jumlah dana yang belum diaktivasi/diambil oleh penerima.

**2. Direktorat Teknis**

Direktorat teknis membuat laporan pelaksanaan PIP.

**3. Dinas Pendidikan Provinsi**

Dinas Pendidikan Provinsi membuat laporan pelaksanaan PIP.

**4. Dinas Kabupaten/Kota**

Dinas Kabupaten/Kota membuat laporan pelaksanaan PIP.

**5. Sekolah/Lembaga Pendidikan**

Sekolah/Lembaga Pendidikan membuat laporan pelaksanaan PIP.

**C. Pengaduan**

Pengaduan terkait permasalahan PIP dapat disampaikan ke Direktorat Teknis melalui unit pengaduan khusus Program Indonesia Pintar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui:

Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) Direktorat Pembinaan SD:

Telepon : (021) 5725638, Fax. (021) 5725644

HP : 082298973995, 082124479371, 082124479372, 082124479373,  
082124479374, 082124479375, 082124479376

e-mail : [pipsd@kemdikbud.go.id](mailto:pipsd@kemdikbud.go.id)

Pengaduan tertulis disampaikan ke alamat:

Direktur Pembinaan Sekolah Dasar

up. Kasubdit Peserta Didik

**BAB V**  
**PENGAWASAN DAN SANKSI**

**A. Pengawasan**

Pengawasan terhadap pelaksanaan PIP dilakukan oleh:

1. Pengawasan internal dapat dilakukan oleh sekolah/lembaga, Komite Sekolah dan Pengawas Sekolah.
2. Pengawasan eksternal dilakukan oleh instansi pengawas antara lain: (a) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), (b) Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, (c) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan atau (d) Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) Provinsi.

**B. Sanksi**

Penyalahgunaan wewenang, manipulasi data, pemotongan dana dan tindakan lain yang dapat merugikan negara dan/atau sekolah/lembaga dan/atau peserta didik dalam kaitannya dengan program PIP akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- 28 -

BAB VI  
PENUTUP

Pelaksanaan PIP secara nasional memiliki jumlah sasaran yang sangat banyak dan anggaran yang besar. Hal ini tentu akan menarik perhatian dari berbagai instansi dan masyarakat luas dari berbagai kalangan. Untuk itu diharapkan pelaksanaan PIP dapat berjalan transparan dan akuntabel. Terwujudnya pelaksanaan PIP yang transparan dan akuntabel salah satunya ditandai dengan penggunaan dana PIP oleh peserta didik penerima sesuai ketentuan.

Keberhasilan implementasi PIP sesungguhnya tidak lepas dari keaktifan penggunaan KIP oleh anak/peserta didik usia 6 sampai dengan 21 tahun untuk bersekolah. Kondisi ini mencerminkan keberhasilan pemerintah dan berbagai pihak dalam upaya meningkatkan kualitas generasi bangsa dengan memberikan akses layanan pendidikan terutama peserta didik dari keluarga kurang mampu secara ekonomi, agar tamat sampai pendidikan menengah. Melalui PIP ini juga diharapkan agar anak-anak usia sekolah yang belum bersekolah dapat bersekolah kembali.

Dengan berpedoman kepada petunjuk pelaksanaan ini, diharapkan seluruh jajaran pendidikan terkait, sesuai dengan peran dan fungsinya, dapat berpartisipasi dalam mendukung keterlaksanaan PIP dengan hasil optimal.

DIREKTUR JENDERAL,

TTD.

HAMID MUHAMMAD  
NIP 195905121983111001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kantor Hukum  
Ditjen Dikdasmen,  
  
Ahy Sayekti, SH, MA  
NIP. 198005232005012001



I. Contoh Format Surat Keterangan Kepala Sekolah

**(KOP SURAT SEKOLAH)**

SURAT KETERANGAN KEPALA SEKOLAH

Nomor : ..... 1)

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : .....

NIP : .....

Jabatan : Kepala ..... 2)

dengan ini menerangkan bahwa nama-nama tersebut di bawah ini, adalah benar peserta didik .....3) dan yang bersangkutan sebagai penerima dana PIP tahun 2018:

No	Nama Peserta didik Tertera di SK	Kelas	Nomor Rekening/Akun Virtual
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
dst			

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai salah satu persyaratan untuk mencairkan dana PIP di bank penyalur.

..... 2019

*tanda tangan/ stempel*

..... 3)

NIP. .... 4)

Keterangan pengisian:

1) : Diisi dengan **nomor surat sekolah**)

2) : Diisi dengan **nama sekolah**)

3) : Diisi dengan **nama kepala sekolah**/

4) : Diisi dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) **kepala sekolah**, bila ada.

LAMPIRAN E. SURAT IJIN PENELITIAN LP2M



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
Jl. Kalimantan 37 Jember, Telp (0331) 337818, 339385 Fax (0331) 337818  
Email : [penelitian.lp2m@unej.ac.id](mailto:penelitian.lp2m@unej.ac.id) - [pengabdian.lp2m@unej.ac.id](mailto:pengabdian.lp2m@unej.ac.id)

Nomor 4465/UN25.3.1/LT/2019 24 Oktober 2019  
Perihal Permohonan Ijin Penelitian

**Yth. Kepala**  
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik  
Kabupaten Nganjuk  
Di  
Nganjuk

Memperhatikan surat dari Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember nomor 3993/UN25.1.2/LT/2019 tanggal 22 Oktober 2019 perihal Ijin Penelitian,

Nama : Rina Elok Pratiwi  
NIM : 160910301009  
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial  
Alamat : Jl. Jawa II No.5 Sumbersari-Jember  
Judul Penelitian : "Implementasi Program Indonesia Pintar Pada Jenjang Sekolah Dasar (Studi Kasus pada Pelaksanaan Program di SDN Tanjunganom 1 Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk)"  
Lokasi Penelitian : 1. Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk  
2. SDN Tanjunganom 1  
Lama Penelitian : 6 Bulan (1 November 2019-30 Februari 2020)

maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul tersebut diatas.

Demikian atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

a.n. Ketua  
Sekretaris II,  
  
**Dr. Susanto, M.Pd.**  
NIP. 196306161988021001

Tembusan Yth  
1. Dekan FISIP Universitas Jember;  
2. Mahasiswa ybs;  
3. Arsip.



CERTIFICATE NO : QMS/173

## LAMPIRAN F. SURAT IJIN PENELITIAN BANGKESBANGPOL KAB. NGANJUK



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK**  
**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jl. Supriyadi No. 5 Nganjuk 64412  
Telp/Fax (0358) 328079: Kesbangpol.Ngk@gmail.com

### REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor: 072/365 /411 700/2019

- Memperhatikan:
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
  3. Surat dari Sekretaris II Universitas Jember, tanggal 24 Oktober 2019 Nomor : 4665/UN25./3./LT/2019 Perihal Permohonan ijin Penelitian.

Dengan ini menyatakan memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : RINA ELOK PRATIWI  
Status : Mahasiswa Universitas Jember  
Alamat : Jalan Kalimantan No.37 Kampus Tegal Boto Jember  
Untuk Keperluan : Ijin Penelitian.  
Tema/Judul : "IMPLEMENTASI PROGRAM INDONESIA PINTAR PADA JENJANG SEKOLAH DASAR"  
: Kabupaten Nganjuk  
Lokasi Kegiatan : 6 (bulan) bulan Nopember 2019 s/d April 2020  
Lama Kegiatan : -  
Pengikut dalam Kegiatan

### **DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT**

1. Mentaati ketentuan — ketentuan yang berlaku dalam Daerah Hukum Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
2. Menjaga tata tertib, keamanan, kesopanan, dan kesusilaan serta menghindari dari perbuatan, pernyataan, baik lisan, tulisan maupun lukisan yang dapat melukai dan menyinggung perasaan atau menghina Agama, Bangsa dan Negara, maupun penduduk setempat ;
3. Kegiatan yang dilaksanakau harus sesuai dengan rencana / proposal yang telah diajukan ;
4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan — kegiatan diluar ketentuan — ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dinas/Badan/Kantor/Instansi lokasi Kegiatan ;
5. Setelah berakhirnya kegiatan, pemegang surat rekomendasi ini wajib melapor kepada Pejabat Dinas/Badan/Kantor/Instansi lokasi Kegiatan ;
6. Setelah selesai melaksanakan kegiatan, wajib memberikan laporannya kepada Bupati Nganjuk tentang hasil kegiatan maupun temuan-temnan yang ada didalamnya, melalui Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Kabupaten Nganjuk ;
7. Surat Rekomendasi ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila ternyata pemegang surat Rekomendasi ini tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk

2. Kepala Kecamatan Tanjunganom

3. Kepala SDN Tanjunganom I

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Nganjuk (sebagai Laporan)
2. Kepala Bappeda Kabupaten Nganjuk.
3. Kepala Dinas PMD Kabupaten Nganjuk.
4. Rina Elok Pratiwi

Nganjuk, 12 Nopember 2019

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN NGANJUK

IMAM ASHARI, S. Sos  
Pembina Tingkat I  
NIP.19670614 19820 1 20